



## **TESIS**

# **PENDAYAGUNAAN HUKUM MELALUI PROGRAM PEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN SWASTA UNTUK PENGEMBANGAN KOPERASI (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN DATI II BANYUMAS)**

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :  
I Ketut Karmi Nurjaya  
NIM: B4A096040**

**Pembimbing  
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1999**

PENDAYAGUNAAN HUKUM MELALUI PROGRAM  
PEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN SWASTA  
UNTUK PENGEMBANGAN KOPERASI  
(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN DATI II BANYUMAS)

Disusun oleh :  
I Ketut Karmi Nurjaya  
NIM : B4A 096 040

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 12 Juli 1999

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH



Mengetahui Ketua Program  
Magister Sarjana (UNDIP)

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN .....	i
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Kerangka Teoritik .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	34
E. Manfaat Penelitian .....	35
F. Metode Penelitian .....	35
G. Rencana Kegiatan Penelitian .....	40
H. Sistematika Tesis .....	40
BAB II. KONSEPSI TEORITIS TENTANG PENDAYAGUNAAN HUKUM PEMILIKAN SAHAM DAN PENGEMBANGAN KOPERASI .....	42
A. Pendayagunaan Hukum .....	42
B. Perubahan Sosial dalam Kaitannya dengan Teori Sosiologi .....	44

	C. Fungsi Pasar Hukum .....	50
	D. Pemilikan Saham Perusahaan Swasta oleh Koperasi .....	57
	E. Pengembangan Koperasi .....	58
BAB	III. PENDAYAGUNAAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI .....	106
	1. Keadaan Komunitas / KUD-KUD Penerima Peralihan Saham .....	110
	2. Nilai yang Hidup / Berkembang dalam Koperasi / KUD serta Nilai yang Me- nyertai Program Pemilikan Saham Peru- sahaan Swasta .....	132
	3. Prioritas Bidang Garapan atau Tujuan Komunitas / KUD dan Tujuan Pemilikan Saham oleh Koperasi .....	138
	4. Peraturan yang Mendasari Peralihan Saham dari Perusahaan Swasta kepada Koperasi .....	141
BAB	IV. PENUTUP .....	173
	A. Kesimpulan .....	174
	B. Saran .....	174
	1. Saran Umum .....	175
	2. Saran Hukum .....	175
DAFTAR	PUSTAKA .....	176

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penulisan tesis yang berjudul: **PENDAYAGUNAAN HUKUM MELALUI PROGRAM PEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN SWASTA UNTUK PENGEMBANGAN KOPERASI ( SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN DATI II BANYUMAS)** ini, dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat akademik bagi peserta Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, guna mencapai gelar Magister dalam Ilmu Hukum.

Penyelesaian tesis ini dapat terlaksana adalah berkat bantuan dosen pembimbing. Bimbingan beliau tidak hanya saya rasakan ketika menulis tesis, bahkan selama dua setengah tahun menuntut ilmu di Program Pascasarjana ini, sangat terasa pikiran saya dipenuhi oleh gagasan-gagasan besar manakala selesai mengikuti kuliah beliau. Pribadi yang tidak pernah marah kepada mahasiswanya dan sangat santun dalam menyampaikan buah pikirannya menjadikan beliau pantas disebut sebagai Begawan, sebuah keteladanan yang tidak akan pernah terlupakan. Penulis merasa sangat beruntung dapat secara langsung mendengar buah pikiran dan secara langsung pula dibimbing oleh beliau dalam penulisan tesis ini.

Selanjutnya, sehubungan dengan terselesaikannya penulisan tesis ini disamping kepada Beliau yang terhormat Bapak Prof.Dr. Satjipto Rahardjo ,SH selaku pembimbing, rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang terhormat :

1. Prof.H. Purwahid Patrik,SH, selaku Ketua Program Pascasarjana pada saat tesis ini mulai ditulis yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di lembaga ini. ...
2. Prof.Dr. Barda Nawawi Arief,SH, selaku ketua Program Pascasarjana menjelang tesis ini selesai ditulis.
3. Dr. Esmi Warasih,SH,MS, yang telah berkenan melakukan review terhadap proposal penelitian tesis ini, sehingga dalam melakukan penelitian di lapangan, penulis memperoleh gambaran yang lebih jelas.
4. Dewan Penguji, yang dengan kerendahan hatinya berkenan untuk memberikan penulisan terhadap tesis yang penulis ajukan serta memberi masukan-masukan untuk penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak Ketua KUD Tani Maju, Bapak Ketua KUD Ajibarang Bapak Ketua KUD Mustika,Bapak Ketua KUD Aris, beserta seluruh stafnya, yang telah memberi penulis pelayanan begitu baik pada saat penelitian tesis ini dilakukan.
6. Bapak Kasi Tata Usaha, Kantor Dinas Koperasi Banyumas serta Bapak Taryono yang telah memberikan penulis masukan-masukan beserta data yang sangat penulis butuhkan.

7. Bapak Eko Soponyono,SH,MH, Mas Susilo serta semua staf di Program Pascasarjana UNDIP , yang telah banyak memberi bantuan dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Rekan-Rekan, baik di Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, maupun peserta Program Pascasarjana UNDIP,yaitu : Akhmad Fadillah, Endang Haryana, Heru, serta rekan-rekan yang lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik pada saat perkuliahan berlangsung maupun pada saat penulisan tesis ini.
9. Ni Luh Wayan Sari Artika, istri penulis, yang dengan penuh kesetiaan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Ni Luh Putu Kerisna Anggraeni, I made Kerisna Agung Putera, anak-anak penulis, yang dengan kelucuannya memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Rasa terima kasih ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta beserta saudara-saudara penulis, keponakan, dimana mereka tiada hentinya selalu memberikan dorongan, saat mulai sampai selesainya studi pascasarjana ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, masih jauh dari kesempurnaan, baik dari sisi bobot isi/substansi maupun dari sisi penyajiannya, namun penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat, walaupun manfaat itu terasa amat kecil adanya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis kembali mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari tidak mungkin dapat membalas semua kebaikan itu secara langsung dan nyata, untuk itu penulis serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Beliaulah yang mampu untuk membalasnya. Dan penulis selalu berharap semoga Tuhan Yang Mahaesa senantiasa memberikan rahmat serta lindungan-Nya kepada kita sekalian.

Semarang, 28 Juni 1999

Penulis

## ABSTRAK

Tesis yang berjudul Pendayagunaan Hukum Melalui Program Pemilikan Saham Perusahaan Swasta Untuk Pengembangan Koperasi (suatu Penelitian di kabupaten Dati II Banyumas), ini mengkaji tentang penggunaan hukum sebagai sarana/alat dalam pengembangan koperasi.

Adanya proses pendemokrasian ekonomi serta program pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi yang manfaatnya dirasakan sangat kecil oleh koperasi/KUD adalah yang menjadi obyek pembahasan.

Pemilikan saham sebagai proses mewujudkan/menciptakan demokrasi ekonomi masih butuh suatu persiapan baik pada pihak pemerintah yang berwenang fasilitas-fasilitas terutama yang berkaitan dengan bidang hukumnya maupun pada pihak perusahaan swasta dan koperasi sebagai pelakunya.

Proses pendayagunaan hukum harus dimulai dari pembuatan hukumnya, harus dapat mendukung dan sekaligus dapat memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan hambatan yang menjadi masalah-masalah dalam pelaksanaan pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, yang terlihat dari tolak ukur pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, wewenang koperasi sebagai pemegang saham perusahaan swasta serta kedudukan saham koperasi dalam perusahaan swasta.

## ABSTRACT

This thesis that has title Law Efficiency Through The Private Company Share Possession Programme For Cooperative Development ( a Research in Dati II Banyumas Regency) studies about use of law as means/tool in the cooperative development.

Existing economic democratization process and private company share possession programme by cooperative the merit of which is one that becomes object of discussion.

Share possession as the process of realizing/creating economic democracy still requires a preparation either on the part of government that is competent of facilities mainly that is related to its law field or on the part of private company and cooperative as its doers.

Process of law efficiency must be begun from its law making, must be able to support and all at once can give way out for solving the obstacle that becomes matters in the private company share possession by cooperative, that is seen from criteria of private company share possession by cooperative, the competence of cooperative as private company share holder and the position of cooperative share in the private company.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah suatu organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya<sup>1</sup>

Dalam kehidupan ekonomi yang semata-mata dilandasi oleh semangat persaingan, maka sebagian besar rakyat kecil yang lemah seperti petani, buruh, nelayan, pedagang kecil, pengerajin dan lain-lain akan tertinggal dari arus kemajuan karena tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan golongan lain yang lebih kuat.

Guna mencapai tujuan luhur seperti yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tata kehidupan ekonomi harus dikembangkan dengan semangat kerja sama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah di kota dan di desa yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya melalui koperasi<sup>2</sup>.

---

1. Arifinal Chaniago, Koperasi Indonesia, Angkasa, Bandung, 1979, Hal. 1.

2. Ninik Widiyanti & Sunindia, Koperasi & Perekonomian Indonesia, Aneka Cipta, Jakarta, 1998, Hal. 3.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas seyogyanya koperasi diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik karena sebagaimana diungkapkan oleh Thoby Mutis, jika koperasi menata dirinya dengan baik, maka koperasi akan bermanfaat karena memberikan dampak eksternal ekonomis bagi masyarakat yang bukan anggota.

Mengingat kondisi perekonomian dewasa ini, dimana persaingan semakin ketat, efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya ekonomi lebih ditekankan, jelas menuntut organisasi ekonomi dalam perkembangannya perlu berbenah diri meningkatkan fungsi ekonominya, demi kelangsungan hidup dan kelangsungan usaha. Penjabaran mengenai perkembangan dan pengembangan koperasi tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang pelaku ekonomi yang lainnya yaitu BUMN, dan Badan Usaha Swasta. Di dalam praktek, selama ini koperasi pada umumnya masih menghadapi banyak kendala untuk bertahan dan mengembangkan usahanya. Sedang di sisi lain BUMN dan Badan Usaha Swasta berkembang jauh lebih pesat dari pada koperasi.

Koperasi yang merupakan suatu organisasi berbadan hukum menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan peranannya di berbagai sektor kegiatan ekonomi. Sebagai organisasi ekonomi berbadan hukum, koperasi tidak hanya melakukan kegiatan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai organisasi sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya; hal inilah yang membedakan koperasi dengan organisasi ekonomi lainnya. Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama yang muncul karena ada

kesamaan kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan itu bisa bertolak atau bergerak dari beberapa hal sebagai berikut 4.

- a. kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan pinjaman yang cepat, murah dan tepat;
- b. kebutuhan untuk mendapatkan harga yang layak dari barang-barang yang dijual;
- c. kebutuhan untuk membeli atau melakukan pembayaran secara bersama agar mendapat beberapa keringanan yang dapat dinikmati secara bersama;
- d. kebutuhan untuk menghilangkan pemerasan ekonomis dan sosial yang terjadi;
- e. kebutuhan untuk menghindarkan persaingan yang tidak sehat antar sesama anggota agar terciptanya kerukunan terus menerus;
- f. kebutuhan untuk melestarikan suatu solidaritas sosial dalam berusaha supaya dapat memberikan pelayanan yang baik, teratur dan berkelanjutan;
- g. kebutuhan untuk mempersatukan potensi dari anggotanya yang selama ini terpisah-pisah dan tidak dikelola untuk mendatangkan manfaat tertentu;
- h. kebutuhan koordinasi terhadap kerja sama didalam kelompok yang belum diefektifkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar;
- i. kebutuhan untuk melakukan pembagian pekerjaan menurut

---

4. Thoby Mutis, Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lemah dan Keperasi, BPHN, Jakarta, 1983, Hal. 73.

minat dan perhatian untuk mendatangkan manfaat bagi kelompok dan individu yang terlibat di dalamnya.

Selain itu bicara tentang koperasi maka perlu diperhatikan konteks koperasi sebagai lembaga ekonomi yang memiliki isian sosial dan memiliki nuansa tertentu. Tentunya koperasi itu tidak terlepas dari manusia yang ada dalam koperasi yang menjadi anggota-anggotanya. Dua hal yang sering dipersoalkan dengan tajam dalam pembicaraan tentang perkembangan koperasi adalah kurangnya partisipasi anggota dan rendahnya rata-rata pendidikan anggota yang memelihara mutu partisipasi itu dalam lingkungan koperasi. Sehingga profesionalisme insan koperasi dirasakan sebagai salah satu masalah yang paling menonjol dalam perkembangan aktivitas koperasi. Dan sudah diketahui secara umum bahwa banyak koperasi yang cenderung mengandalkan pada fasilitas dan perlindungan pemerintah, yang tentunya tidak akan mendorong kearah kemandirian.

Keterbatasan dana yang dihadapi oleh koperasi juga merupakan suatu kendala yang menyebabkan keberadaan koperasi sebagai pelaku ekonomi belum cukup berperan menjadi tumpuan masyarakat.

Sehubungan dengan keterbatasan dana atau struktur permodalan yang lemah juga dikemukakan oleh H. Soeharsono Sagir dkk (BPHN) berdasarkan hasil penelitiannya yang berjudul Penelitian Hukum Tentang Pengembangan Usaha Koperasi Dalam Peningkatan Ekonomi, dikatakan bahwa berbi cara tentang perkembangan perkoperasian dilihat dari segi permodalan atau keuangan dalam kaitannya dengan pening-

katan ekonomi koperasi maupun peningkatan kesejahteraan anggota, nampaknya merupakan suatu hal yang pokok untuk dibahas secara saksama, karena ternyata dari seluruh responden yang terpilih 100 % menyatakan mempunyai masalah yang berhubungan dengan keuangan, dalam arti jumlah modal yang sedikit dan kesulitan dalam mengelolanya agar dapat dilihat perkembangannya secara nyata<sup>5</sup>

Jadi diantara sejumlah masalah internal yang paling dominan dihadapi koperasi adalah keterbatasan dana dan pengelolaan dari dana itu sendiri, padahal kekurangan modal dan kelemahan dalam manajemen merupakan dua hal yang menjadi kunci pertumbuhan usaha koperasi. Bahkan lebih dari itu, menjadi penentu kemandirian yang pada akhirnya mempertinggi daya saingnya terhadap bangun usaha lainnya.

Keterbatasan sumber dana di lingkungan koperasi ini adalah wajar karena :

- (1). sumber dana koperasi lebih banyak mengandalkan dana yang dihimpun secara tradisional melalui simpanan pokok, wajib dan sukarela dari para anggota;
- p(2). sulitnya mencari sumber-sumber dana lain karena keterbatasan kemampuan baik secara materiil maupun pengetahuan
- (3). belum mampu memanfaatkan sumber yang tersedia secara optimum terutama yang berasal dari Bank.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas juga

---

5. H. Soeharsono Sagir, Laporan Hasil Penelitian, BPHN, 1991/1992, Jakarta, Hal.34.

menunjukkan bahwa penerimaan dana terbesar (80 %) berasal dari anggota koperasi. Adapun alasan mengapa koperasi banyak mengalami kesulitan untuk memperoleh dana, terutama yang berhubungan dengan lembaga perbankan, adalah karena persyaratan yang dituntut perbankan kadang-kadang dirasakan berat oleh koperasi. Dalam hal agunan misalnya umumnya koperasi tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk diagunkan, demikian pula dengan suku bunga <sup>1</sup>.

Berkaitan dengan adanya kesulitan yang dialami oleh koperasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam rangka terwujudnya kesempatan berusaha yang sama diantara pelaku ekonomi dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia Nomor : SE - 05/M.EKUIIN/1991 Tentang Pemilikan Saham oleh Koperasi, yang pada dasarnya adalah untuk menindaklanjuti pernyataan Bapak Presiden tanggal 4 Maret 1990 sewaktu menerima pengusaha-pengusaha swasta.

Landasan dari Surat Edaran yang dijadikan dasar bersama dalam melayani dan membantu keinginan pengusaha menjual saham perusahaan kepada koperasi ini adalah sebagai berikut :

1. Tiga kekuatan ekonomi nasional yang diisyaratkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Badan Usaha Swasta bukan merupakan komponen yang harus saling berbenturan.

---

1. Ibid, Hal. 35.

Ketiga-tiganya harus saling mendukung dan terpadu di dalam sistim ekonomi nasional.

2. Kegiatan dunia usaha yang besar perlu dikembangkan sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
3. Sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945, koperasi dikembangkan sehingga menjadi kekuatan ekonomi dan sekaligus wadah untuk mewujudkan pemerataan menuju keadilan sosial.
4. Penjualan saham kepada masyarakat, termasuk pada koperasi, merupakan salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan untuk membuat dunia usaha kita lebih terbuka dan lebih sehat. Namun pembelian saham dewasa ini masih terbatas pada sebagian anggota masyarakat yang keuangannya relatif sudah baik. Sebaliknya, golongan ekonomi lemah belum banyak dapat ikut berpartisipasi dalam pemilikan saham. 7 "Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan pengawasan pembangunan RI No.SE-05/M.EKUIIN/1991 tentang pemilikan Saham oleh Koperasi"

Agar pembahasan tesis ini dapat mendalam, maka permasalahan yang ada dibatasi pada koperasi dalam bentuk KUD saja. Pembatasan hanya pada KUD saja dilakukan karena berdasarkan pertimbangan bahwa adanya keinginan peneliti untuk lebih memahami kehidupan masyarakat pedesaan khususnya yang berkaitan dengan KUD yang pada umumnya mempunyai kaitan.

Sehubungan dengan adanya program pemilikan saham

perusahaan swasta di Kabupaten Dati II Banyuwang telah diikuti oleh tujuh Koperasi/KUD. Koperasi/KUD yang telah menerima pengalihan saham tersebut adalah sebagai berikut :

1. KUD Aris Banyuwang telah menerima pengalihan saham sebanyak 75.000 lembar dari PT Kayu Lapis Semarang.
2. PRIMKOPAD A.13 DKT Purwokerto telah menerima pengalihan saham dari PT Gudang Garam sebanyak 20.000 lembar.
3. Koperma UNSOED Purwokerto telah menerima pengalihan saham dari Bank Umum Nasional sebanyak 30.000 lembar.
4. KUD Mustika Sumbang telah menerima pengalihan saham sebanyak 25.000 lembar dari Bank Bali.
5. KUD Ajibarang telah menerima pengalihan saham sebanyak 276.000 lembar dari BII.
6. KUD Tani Maju Arcawinangun telah menerima pengalihan saham sebanyak 260.000 lembar dari Bank Bali.
7. Koperasi Batik Sokaraja telah menerima pengalihan saham sebanyak 20.000 lembar dari Kanindotek.

Sejalan dengan tujuan program pemilikan saham perusahaan swasta sebagai instrumen yang diharapkan dapat membantu menumbuhkan koperasi, maka sehubungan dengan itu ternyata koperasi/ KUD umumnya merasakan manfaatnya sangat kecil khususnya dalam hal penambahan modal, sebagai dampak langsung dari program tersebut. Diintrodusirnya program pemilikan saham perusahaan swasta ke dalam tujuh koperasi/KUD tersebut diatas selain diharapkan membawa manfaat bagi dinamika modal juga diharapkan dapat mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan perusa-

haan swasta yang mengalihkan sahamnya. Upaya memahami dan menjelaskan logika dibalik dinamika modal dalam upaya pengembangan koperasi, adalah yang melatari permasalahan penelitian ini.

## B. Permasalahan

Pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan koperasi menjadi usaha yang berskala besar. lebih jauh, upaya tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi, mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, serta mewujudkan unsur pemerataan pada Trilogi Pembangunan.

Program pengalihan saham kepada Koperasi/KUD telah berjalan hampir delapan tahun sejak Bapak Presiden II Republik Indonesia mengimbau kepada para pengusaha besar di Tapos. Persoalan yang kita hadapi adalah ternyata manfaat program pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi yang dirasakan oleh KUD khususnya yang dijadikan obyek dalam penelitian ini tidaklah besar. Hal ini dapat dilihat seperti di KUD Aris, deviden yang diperoleh hanya cukup untuk meringankan biaya operasional koperasi, meskipun disisi lain dalam arti di KUD penerima pengalihan saham perusahaan swasta lainnya seperti di KUD Ajibarang ternyata program ini dirasakan cukup bermanfaat.

Adanya keadaan sebagaimana tersebut diatas, secara teoritis tentu telah dilatari oleh berbagai stimulus, insklusif upaya pendayagunaan hukum untuk merekayasa

kondusifitas dunia usaha lewat program pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi. Pertanyaan urgen untuk dijawab dalam hubungan ini apakah secara substantif program pengalihan saham memberikan manfaat kepada KUD yang menerima pengalihan saham ?, Adakah hukum telah berperan maksimum dalam program tersebut ?. Lantas mengapa ada KUD yang merasakan bahwa program pengalihan saham ternyata tidak begitu bermanfaat ?.

Secara rinci permasalahan-permasalahan yang hendak dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pendayagunaan hukum melalui program pemilikan saham dalam mewujudkan proses demokrasi ekonomi pada KUD-KUD penerima pengalihan saham di kabupaten Dati II Banyumas.
2. Kemanfaatan program pengalihan saham perusahaan swasta di Kabupaten Dati II Banyumas dalam upaya pengembangan KUD-KUD yang telah menerima pengalihan saham.
3. Hambatan-hambatan dalam upaya pengembangan koperasi/KUD penerima pengalihan saham perusahaan swasta.

#### Difinisi Operasional

Agar terjadi kesamaan persepsi dan menghindari adanya perbedaan penafsiran dan pengertian, dibawah ini penulis paparkan beberapa pengertian pokok yang ada dalam judul penelitian ini.

Istilah hukum mengacu pada hukum formal dan hukum

positif, bukan hukum kebiasaan, hukum agama maupun hukum adat. Pengertian hukum formal mengacu pada karakteristik hukum formal yang dikemukakan oleh Weber dan Marc Galanter. Weber memberikan pengertian hukum formal sebagai berikut :

1. diangkat sehingga mempunyai ketentuan-ketentuan yang sangat umum, sesuai dengan asas-asas yang universalistik.
2. Mempunyai tingkat keumuman yang disebut sebagai rasionalitas yang formal.
3. Menekankan pada faktor prosedur<sup>7</sup>.

Galanter menyebutnya tidak sebagai hukum formal melainkan sebagai hukum modern dengan ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Terdiri dari peraturan yang seragam dan tidak berlainan dalam penerapannya.
2. Transaksional, artinya hak dan kewajiban itu timbul dari hubungan transaksi dan tidak dilekatkan kepada seseorang begitu saja tanpa bisa diubah-ubah.
3. Universalistik.
4. Sistimnya hirarkis.
5. Sistimnya diorganisasikan secara birokratis.
6. Sistimnya bersifat rasional.
7. Sistimnya dijalankan oleh tenaga profesional.

---

7. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1979, hal. 72.

8. Terdapat tenaga-tenaga profesional yang menghususkan diri untuk menjadi prantara antara pengadilan dengan rakyat yang membutuhkan jasa badan tersebut.
9. Sistimnya bisa diubah dan diperbaiki.
10. Sistimnya bersifat politis, artinya dilepaskan dari dominasi badan-badan lain kecuali negara.
11. Terdapat pemisahan fungsi-fungsi, yaitu pemerintahan legislatif, dan pengadilan <sup>1</sup>

Dengan demikian pengertian hukum dalam penelitian ini dapat ditegaskan sebagai hukum yang berlaku pada saat sekarang ini, dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan mengikuti prosedur, berlakunya dapat dipaksakan oleh aktor-aktornya dan mempunyai sanksi yang mengikat.

Pendayagunaan hukum merupakan proses maksimalisasi kemampuan hukum untuk mendatangkan hasil dan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian hukum yang berdaya guna adalah hukum yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik. Pendayagunaan hukum berarti pula sebagai upaya untuk memfungsikan secara optimum "fasilitas-fasilitas" yang sudah dilegitimasi dalam peraturan/undang-undang. Dengan demikian, konsep pendayagunaan hukum lebih mendekati pada pemberian kesempatan yang sebesar-besarnya kepada subyek hukum untuk mempe-

---

1. Galanter dalam Wyrton Weiner, Modernisasi Sistim Hukum, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 1980, hal. 102-104. Lihat juga Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1989, hal. 180-181.

roleh hak-haknya sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan mengembangkan. Jadi yang dimaksud "Pengembangan" disini adalah suatu proses untuk mewujudkan koperasi agar setara dengan badan usaha lainnya sehingga pemerataan pembagian hasil pembangunan dapat terwujud.

### C. Kerangka Teoritik

Dari sudut tatanan kehidupan ekonomi dapat diterangkan bahwa pemilikan saham in-herent dengan demokrasi<sup>9</sup>. Disini pemilikan saham merupakan penciptaan atau proses demokrasi ekonomi (*economis democracy*)<sup>10</sup>. Dalam hal ini proses demokrasi ekonomi itu adalah secara mikro, yaitu pada tingkatan perusahaan (*firm*) ditegakkan demokrasi ekonomi di dalam lingkungan perusahaan (*democracy within*

---

9. Secara umum demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan kajian dalam konteks ekonomi, maka salahsatu tulisan yang dianggap paling berpengaruh di kalangan ilmuwan karena menghubungkan secara sistematis antara pembangunan ekonomi dan demokrasi adalah karangan Seymour Martin Lipset, yang terdapat dalam tulisannya "Some Requistites of Democrady. Economic Development and Political Legitimacy", yang mengemukakan bahwa demokrasi secara positif berkaitan dengan pembangunan ekonomi, di sini terdapat proposisi Lipset yang baik, ciri-ciri sistem ekonomi yang maju akan sangat membantu proses demokratisasi dalam berbagai bidang. lihat. Didik J. Rachbini, "Aspek-aspek Sosial Politik Dalam Pembangunan Ekonomi", dalam Didik J. Rachbini, *Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 75.

10. Dalam demokrasi ekonomi sebagai suatu tatanan kehidupan ekonomi nasional terdapat kalangan masyarakat luas ikut serta menjadi pelaku aktif dalam proses ekonomi dan dalam keikutsertaan ini memperoleh kesempatan untuk menikmati secara wajar manfaat-manfaat yang timbul dari proses ekonomi ini. Lihat. Sritua Arief, "Demokrasi Ekonomi dan Penjabarannya", Kompas, 9 Agustus 1989, hal.4.

*firms*) dengan cara pemilikan saham perusahaan itu oleh koperasi.

Pemikiran penegakan demokrasi ekonomi dalam lingkungan perusahaan ini dapat dihubungkan dengan argumentasi yang berkembang di Amerika Serikat (Robert A. Dahl, 1992) yaitu sebagai berikut <sup>11</sup> :

"Pertama, bahwa demokrasi di dalam perusahaan akan memperbaiki kualitas demokrasi dalam pemerintahan negara dengan mengubah kita menjadi warga negara yang baik dan dengan memberikan persamaan politik yang lebih di antara kita. Kedua, bahwa kalau demokrasi dibenarkan dalam pemerintahan negara kita, maka hal ini juga dibenarkan dalam pemerintahan yang membuat keputusan-keputusan di dalam perusahaan".

Sehubungan dengan ini timbul gagasan untuk mengembangkan sebuah tatanan ekonomi yang berisikan kepemilikan perusahaan-perusahaan swaspraja dengan empat kemungkinan yang sangat relevan, yaitu kepemilikan individual (*individual ownership*), kepemilikan koperasi (*cooperative ownership*), kepemilikan oleh negara (*state ownership* dan kepemilikan sosial (*social ownership*) <sup>12</sup>.

Dalam penegakan demokarsi ekonomi dengan cara pemilikan saham perusahaan swsta oleh koperasi, tampak bahwa demokrasi ekonomi ini bertumpu pada lima prinsip, yaitu

11. Robert A. Dahl, *Demokrasi Ekonomi Sebuah Pengantar, A preface to Economic Democracy*, diterjemahkan oleh Admad Setiawan Abadi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hal. 65.

12. Ibid., hal. 100-103.

sebagai berikut <sup>1</sup>

"1. Jalur masuk yang luas bagi modal : pemilikan modal (pendapatan yang menghasilkan akan hak milik) memberikan kemampuan ekonomi, mendorong standar hidup dan memajukan stabilitas sosial karena lebih banyak orang mempunyai "sesuatu yang dirugikan" oleh adanya perubahan ketenangan ekonomi yang ada dengan kekerasan. Oleh karena itu banyak anggota masyarakat, harus mempunyai pemilikan modal produktif yang jelas.

2. Satu-satunya pemilikan yang berarti ialah pemilikan pribadi, pemilikan selalu didefinisikan sebagai hak untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan hak milik, hak milik untuk menikmati hasil dari hak milik itu dan hak untuk menjual hak milik itu. Demokrasi ekonomi bertentangan dengan pemilikan kolektif, yang berarti dalam praktek pemilikan oleh sekelompok kecil par pengambil keputusan.

3. Penggunaan kredit yang terorganisir untuk menciptakan pemilik-pemilik modal yang baru .. dan modal baru itu diciptakan melalui investsi. Dalam prakteknya hal ini merupakan kunci dari berfungsinya Demokrasi Ekonomi.

4. Negara mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi dengan menciptakan perangsang/insentif bagi terciptanya Demokrasi Ekonomi, dengan membuat peraturan-peraturan untuk mendorong Demokrasi Ekonomi, dengan mengadakan kredit untuk investasi yang produktif dan dengan menjamin kredit yang diberikan kepada para pemilik yang baru, negara sendiri jangan melibatkan diri dalam setiap kegiatan ekonomi yang sebenarnya dapat dijalankan oleh sektor swasta.

5. Menghargai hak-hak milik yang dalam Demokrasi Ekonomi tidaklah mensita dari pada pemilik yang ada akan tetapi memberi kepada para pemilik baru jalan yang lebih baik untuk mendapatkan modal baru yang dihasilkan oleh investasi, hal ini mendorong adanya stabilitas sosial sehingga berakibat pada adanya perasaan lebih aman bagi para pemilik yang ada sekarang ini."

Dengan demikian pelaksanaan pemilikan saham merupakan

---

1. I.E. Asmon, "Pemilikan Saham Oleh Karyawan: Suatu sistem Demokrasi Ekonomi Bagi Indonesia", dalam Didik J. Rachbini, Op.cit, hal. 227-228.

pelaksanaan demokrasi ekonomi. Dalam hal unsur "kebersamaan" dimasukkan ke dalam perusahaan<sup>1</sup>. Namun demikian, dari segi koperasi perlu ditekankan beberapa hal sebagai berikut<sup>15</sup> :

1. Pemilikan saham itu merupakan kesempatan, bukan kewajiban mati. Koperasi sebaiknya tetap bebas menentukan dengan seluruh anggotanya, apakah ia mengutamakan pemilikan saham perusahaan atau mendahulukan pemenuhan kebutuhan anggotanya. Kapan dan berapa bagian dana koperasi dialokasikan untuk pemilikan saham dan berapa untuk keperluan mendesak anggotanya (simpan pinjam) dan seterusnya.

2. Pemilikan saham perusahaan oleh koperasi jangan sampai membuat koperasi lalu "tersuap" (*co-opted*) oleh perusahaan, lalu menjadi "alat politik" atau "alat ekonomi perusahaan". Sehingga justru merusak ide demokratisasi. Pemilikan saham perusahaan ini tidak saja memberikan "*co-ownership*" tetapi juga memberikan kedudukan dalam "*co-determination*".

3. Koperasi/koperasi karyawan tidak didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pemilikan saham perusahaan. Koperasi karyawan dan koperasi lain didirikan hanya karena ada kepentingan bersama dari sekelompok orang dalam mana kelompok itu yakin bahwa dengan koperasi kepentingan bersama itu dapat dipenuhi dengan baik secara bersama-sama, berdasarkan prinsip menolong diri sendiri secara bersama-sama.

4. Oleh karena itu pula tepatlah bahwa proses pemilihan saham oleh koperasi itu dilaksanakan secara bertahap. Belum semua koperasi siap dalam berbagai segi, sebagian lagi siap dan ada pula yang telah melaksanakannya dengan penuh sukses.

5. Perlu dihindarkan koperasi menghadapi resiko terlalu besar. Dividen memang diharapkan kalau bisa lebih tinggi dari bunga *equity loan* agar dividen ini

---

1. Sri-Edi Swasono, "Semokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif VS Konsentrasi Ekonomi", makalah disampaikan pada Seminar Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Jakarta 24, 25 dan 26 Oktober 1989, hal. 26.

15. Sri-Edi Swasono, "Terobosan Kultural 1990 dalam Ekonomi Kita", makalah disampaikan pada Rapat Dekopinwil se-Jatim, Malang 12-14 Januari 1990, hal. 8-10.

bisa membayar cicilan bank, Namun hal ini tidak mutlak perlu karena masuknya modal ke perusahaan (lewat kantong karyawan/koperasi itu) dapat diintegrasikan ke dalam *cooperate plan* secara menyeluruh.

*International Cooperative Alliance (ICA)* memberikan definisi koperasi sebagai berikut<sup>17</sup> :

"Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi".

Di samping itu, *International Labour Organisation* (ILO) dalam konperensi tahun 1966 di Geneva merumuskan

pengertian koperasi sebagai berikut<sup>18</sup> :

"Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan erama melalui pembentukan organisasi yang dikendalikan secara demokratis, memberikan sumbangan yang adil terhadap modal yang diperlukan dan menerima bagian yang layak dari resiko-resiko dan kemanfaatan-kemanfaatan perusahaan di mana para anggota secara aktif ikut ambil bagian.

Dalam pengertian koperasi ini, para ahli pun memberikan definisinya. Salah satu definisi dari ahli ini adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

"Koperasi adalah organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing.

17. *International Cooperative Alliance (ICA)*, dikutip oleh Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Berwatak Sosial*, (Jakarta: Penerbit Bahrata Karya Aksara), hal. 12.

18. *International Labour Organisation*, dikutip oleh Ibnu Soedjoni, "Permasalahan Pengembangan Koperasi sebagai Badan Usaha", dalam *Koperasi Masalah, Pengembangan dan Pembinaannya*, (Jakarta: Penerbit bagian Publikasi Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985), hal. 22.

19. Calvert, dikutip oleh Suwandi, *Loc.cit.*

Dalam arti yang paling lugas pengertian koperasi adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan utama untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya dengan menggunakan usaha bersama<sup>20</sup>.

Dari pengertian-pengertian mengenai koperasi di atas terlihat bahwa koperasi pada dasarnya adalah badan usaha yang menganut konsep idealistis dan dari pengertian tersebut memberikan suatu gambaran, bahwa koperasi berkembang dalam banyak negara.

Di Indonesia koperasi mempunyai konsep fungsi ganda, hal ini bertolak dari suatu konsep yang mendefinisikan koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi yang memiliki fungsi ekonomis dan fungsi sosial<sup>21</sup>. Oleh karena itu pengertian koperasi Indonesia merupakan perpaduan tujuan dari koperasi sosial dan unsur ekonomi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan<sup>22</sup>.

Gambaran koperasi yang mempunyai konsep ganda ini

---

20. Soedjono, Loc. cit.

21. Fungsi ganda koperasi ini bertujuan, di samping untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, di lain pihak, koperasi juga merupakan alat yang sesuai untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan. Jadi, selain memenuhi kebutuhan anggotanya koperasi juga berfungsi sebagai alat untuk mensukseskan sesuatu program pembangunan, baik program pembangunan dari kalangan masyarakat sendiri maupun yang diprakarsai oleh pemerintah. Lihat. Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, (Jakarta: Penerbit Bhratara Karya Aksara, 1985), hal. 14.

22. Sri-Edi Swasono, Op. cit., hal. 20.

sesuai dengan pengaturan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang tentang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa <sup>23</sup>.

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."

Untuk memahami lebih lanjut koperasi di Indonesia selaku badan usaha, perlu dikemukakan prinsip-prinsip koperasi, yaitu sebagai berikut <sup>24</sup> :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

Dengan ini badan hukum koperasi didirikan sebagai satu unit ekonomi, yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan atau akumulasi modal. Tetapi lebih mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Hal ini tampak dari ketentuan yang berlaku dalam koperasi, bahwa satu anggota memiliki satu suara (*one man one vote*) <sup>25</sup>.

Di samping itu, besar kecilnya pembagian keuntungan

23. Undang-Undang Perkoperasian, Op. cit., Ps. 1 ayat 1.

24. Ibid., Ps. 5 ayat 1.

25. Pasal 24 ayat (3) menyatakan, bahwa dalam hal ini dilakukan pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak satu suara. Lihat. Ibid.

atau sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi untuk dibagi kepada anggotanya adalah didasarkan dengan besarnya sumbangan (menurut jasa) anggota. Jadi bukan berdasarkan besar kecilnya penyertaan modalnya.

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya koperasi berperan dan berfungsi sebagai berikut <sup>26</sup> :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Mempekokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam tingkatan dan cara pandang mengenai koperasi di Indonesia, tampak memiliki empat dimensi, yaitu sebagai berikut <sup>27</sup> :

1. Dimensi mikro, melihat koperasi sebagai badan usaha ekonomi atau unit produksi yang tunduk pada hukum-hukum

26. Ibid., Ps. 4.

27. Sri-Edi Swasono, Op-cit., hal. 23.

ekonomi. dalam hal ini dibicarakan mengenai profesionalisme, kewiraswastaan, rapat anggota, simpan wajib dan pokok, sisa hasil usaha, ketrampilan, manajemen, dan lain-lain. Mekanisme kerja di dalamnya berdasarkan atas asas kekeluargaan (*brotherhood*).

2. Dimensi makro, melihat koperasi sebagai sistem ekonomi nasional, sebagai sistem koperasi, dalam hal ini seluruh perusahaan termasuk perusahaan non-koperasi harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang berjiwa dan bersemangat koperasi sebagai perwujudan demokrasi ekonomi Indonesia.
3. Dimensi gerakan keswadayaan (mandiri) dan kesetiakawanan (solidaritas), yaitu koperasi sebagai movement untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, terutama demokrasi ekonomi melalui asas dan sendi-sendi dasar koperasi.
4. Dimensi manusia, koperasi dilihat sebagai lembaga pembentukan kepribadian (individualita), sebagai lembaga pendidikan untuk meningkatkan swakarsa dan swadaya *human resource*.

Dari sudut hukum, koperasi dalam rangka menjalankan kegiatannya sebagai organisasi ekonomi (badan usaha) dengan statusnya sebagai badan hukum boleh mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan boleh membuat hubungan hukum. Misalnya boleh mengadakan perjanjian, boleh memiliki harta milik kekayaan atau hak milik atas usaha kebendaan, termasuk di dalamnya untuk memiliki saham.

Dalam perolehan saham oleh koperasi ini dapat terja-

di, baik karena perlekatan, kadaluarsa, warisan dan karena adanya pengalihan hak, seperti ibah, jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 584 KUH Perdata (BW).

Secara hukum koperasi boleh memiliki saham perusahaan swasta. Karena terjadinya pemilikan saham oleh koperasi adalah dengan cara perolehan saham yang terjadi karena pembelian. Jadi di sini terjadi jual beli saham antara koperasi dan perusahaan swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau "*Limited Company by Shares*".

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara RI untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba<sup>1</sup>.

Dalam konteks perusahaan swasta terdapat suatu sistem yang memberikan kepada individu kebebasan memasok modal mereka sendiri dan mengoperasikan perusahaan mereka, dibangun atas gagasan mengenai kekayaan pribadi. Dengan demikian, dalam suatu sistem perusahaan swasta mengenai pabrik, tanah dan produk dimiliki oleh individu dan perusahaan, bukan oleh pemerintah. Karena sumberdaya untuk memulai suatu perusahaan dimiliki secara swasta atau

---

1. Undang-undang Tentang Kamar Dagang Dan Industri, Op.cit., Ps. 1 ayat c.

pribadi<sup>1</sup>. Selanjutnya untuk memiliki kekayaan termasuk hak untuk mengendalikan penggunaannya, menjualnya, atau memberikannya kepada orang lain<sup>30</sup>.

Perseroan Terbatas ("*Limited Company by Shares*", *Naam loze Vennootschap*") yang selanjutnya disingkat PT<sup>31</sup> adalah "asosiasi modal" yang oleh undang-undang diberi status badan hukum.

Dalam hal ini PT merupakan kreasi hukum dan subyek hukum mandiri<sup>32</sup> yaitu berbentuk perseroan yang berdiri sendiri untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal terbagi atas saham-saham, dalam hal ini para pemegang saham (persero) hanya bertanggung jawab untuk perikatan-prikatan perseroan terbatas sebesar jumlah saham yang

-----

1. Vernon A. Musselman dan John H. Jackson, *Ekonomi Perusahaan Konsep-konsep dan Praktek-praktek Sezaman*, (*Business : Contemporary Concepts and Practises*), Jilid I. Diterjemahkan oleh Wilhelmus W. Bakowatun, (Jakarta: Intermedia, 1989), hal. 13-14.

30. *Ibid.*

31. Hakim Agung John Marshall dari Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat mendefinisikan PT sebagai keberadaan semu, tidak n terjadi pergantian tersebut tidak mengubah keberadaan PT selaku "*persona standi in judicio*" (subyek hukum mandiri). Disinlah terletak perbedaan hakiki antara PT sebagai asosiasi modal dan persekutuan perdata, seperti Firma dan CV sebagai asosiasi Perseroan. Lihat Fred B.G. Tumbuan, "Keberadaan dan Kemandirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Tunggal dan Sebagai Anggota Grup", makalah disampaikan tanpa tempat penyajian, Jakarta, 23 Januari 1991, hal 3-4.

32. PT sebagai subyek hukum mandiri keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan para pemegang saham. Sekalipun terjadi pergantian tersebut tidak mengubah keberadaan PT selaku "*persona standi in judicio*" (subyek hukum mandiri). Disinlah terletak perbedaan hakiki antara PT sebagai asosiasi modal dan persekutuan perdata, seperti Firma dan CV sebagai asosiasi Perseroan. Lihat Fred B.G. Tumbuan, "Keberadaan dan Kemandirian Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Tunggal dan Sebagai Anggota Grup", makalah disampaikan tanpa tempat penyajian, Jakarta, 23 Januari 1991, hal 3-4.

mereka miliki. Selanjutnya PT sekaligus adalah wadah yang di dalamnya diwujudkan kerjasama para pemegang saham (asosiasi modal).

Sehubungan dengan ini PT mempunyai dua hakekat, yaitu satu pihak PT merupakan Badan Hukum dan di lain pihak, PT sekaligus adalah wadah di dalam mana diwujudkan kerjasama antara pemegang saham (pemilik modal) <sup>33</sup>.

Dalam konsep pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, jenis saham (PT) yang diperoleh koperasi itu adalah saham atas nama ("*op naam*", *Registered Stock*), dalam hal ini saham yang dikeluarkan PT kepada koperasi berbentuk atas nama koperasi, di sini saham perusahaan dikeluarkan atas nama koperasi.

Secara hukum, pemegang saham mempunyai kewajiban dan hak-hak tertentu. Kewajiban pemegang saham diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dan anggaran dasar perseroan, <sup>34</sup> antara lain dapat dirinci sebagai berikut <sup>35</sup>:

---

33. Fred B.G. Tumbuan, *Perseroan Terbatas dan Organ-organnya (Sebuah Sketsa)*", makalah disampaikan pada Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 30-05-1988, hal. 1.

34. Anggaran Dasar Perseroan itu merupakan hukum positif dan karenanya mengikat semua pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Kekuatan mengikat anggaran dasar itu tidak dapat dikesampingkan oleh siapapun juga, sekalipun diambil keputusan-keputusan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan suara bulat. Yang dapat dilakukan ialah merubah anggaran dasar sesuai dengan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar yang bersangkutan. Lihat. Fred. B.G. Tumbuan, *Op.cit.* hal. 3.

35. Vernon A. Musselman dan John H. Jackson, *Op.cit.*, hal. 87. Lihat juga. Adriana A. Ratnawati Goenawan, *Op.cit.*, hal. 270-271.

1. Kewajiban Pemegang Saham
  - a. Kewajiban utamanya adalah menyetorkan secara penuh uang saham pada kas perseroan.
  - b. Kewajiban lainnya adalah kewajiban yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau berdasarkan perjanjian khusus.
2. Hak-hak pemegang saham sebagai suatu kelompok dan hak pemegang saham sebagai individu.
  - a. Hak-hak pemegang saham sebagai suatu kelompok :
    - 1) Memilih pengurus perseroan(direksi dan komisaris)
    - 2) Menyusun dan mengubah peraturan perseroaan
    - 3) Merubah Anggaran Dasar dengan disahkan oleh Peme-rintah.
    - 4) Menjual atau melepaskan aset perseroan.
    - 5) Membubarkan perseroan
  - b. Hak-hak pemegang saham sebagai individu:
    - 1) Membeli dan menjual saham yang terdaftar atas nama pemiliknya.
    - 2) Menerima deviden sebanding dengan jumlah dan jenis saham yang dimiliki.
    - 3) Menerima pembagian aset, seperti yang ditetapkan dalam anggaran dasar, jika terjadi pembubaran perseroan.
    - 4) Memberi saham tambahan (lazimnya saham bisa, bukan preferen), sebelum ditawarkan kepada umum, kecuali hak ini dibatalkan atau tidak dimanfaatkan ole yang bersangkutan.
    - 5) Menghadiri rapat umum pemegang saham, brbicara

dan melaksanakan hak pemungutan suara.

- 6) Menuntut para direksi dan komisaris karena penyalahgunaan kekuasaan dan penipuan.
- 7) Menuntut pada pengadilan tentang batalnya keputusan rapat umum pemegang saham yang bertentangan dengan undang-undang, hukum atau anggaran dasar.
- 8) Memanggil Rapat Umum Pemegang Saham setelah diberi kuasa oleh pengadilan apabila pengurus dan komisaris tidak melakukan kewajibannya untuk memanggil rapat umum pemegang saham.
- 9) Memanggil seorang yang ahli untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijaksanaan pengurus dalam menjalankan perseroan terbatas, yang disebut hak angket.
- 10) Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah penuh surat-surat saham.

Lebih lanjut mengenai koperasi dalam keberadaannya yang semakin berkembang dewasa ini, fungsinya juga diharapkan semakin berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Dewasa ini koperasi lebih diharapkan untuk:

1. dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan yang bersifat sosial ekonomis dari kerja sama itu bagi kemanfaatan anggotanya.
2. Melalui pembentukan perusahaan koperasi yang dimiliki secara bersama, para anggota memperoleh peningkatan pelayanan secara langsung melalui pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.

3. Para anggota yang tergolong dalam kelompok-kelompok yang sosial ekonomisnya lemah, dapat memanfaatkan organisasi swadaya yakni koperasi, ini untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosialnya dan untuk mengintegrasikan dirinya dalam proses pembangunan sosial ekonomi.

Untuk menunjang terlaksananya fungsi-fungsi diatas maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan motivasi dan kesempatan kepada koperasi untuk berkembang sebagaimana layaknya suatu organisasi usaha lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya telah ditetapkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang merupakan landasan pokok dalam mengatur perkoperasian di Indonesia. Undang-undang no. 25 tahun 1992 sebagai pengganti undang-undang No.25 tahun 1967 dibentuk dengan tujuan agar dapat menempatkan koperasi pada fungsi yang sebenarnya yakni sebagai alat pelaksana dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya.

Dalam kaitannya dengan pemberian kesempatan kepada koperasi untuk memiliki saham perusahaan swasta merupakan landasan atau pemikiran yang lahir dari keinginan, bahwa pelaku ekonomi atau dunia usaha nasional, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) harus mempunyai hubungan kemitraan atau mutual partnership, yang saling mendukung dan terpadu dalam struktur atau sistim ekonomi nasional.

Berdasarkan pemikiran ini, maka pemilikan saham perusahaan, dalam hal ini pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi merupakan langkah untuk terwujudnya *mutual partnership*, seperti yang diinginkan di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kalau kita konsekwen berpedoman dan mengacu pada apa yang ditentukan dalam pasal 33 UUD 1945, serta penjelasannya, maka terciptanya hubungan yang saling mendukung antara koperasi dan perusahaan besar merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan dalam demokrasi ekonomi, yang sesuai dengan jiwa UUD 1945 khususnya pasal 33 UUD 1945, sebagai berikut :

pertama, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

kedua, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas usaha kekeluargaan.

ketiga, Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Dari ketiga kalimat kunci tersebut di atas, jelaslah kiranya bahwa intinya adalah amanat dan perintah mengenai pentingnya kerja sama untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat dibawah pengendalian atau pengawasan masyarakat, (demokrasi ekonomi); sehingga tidak ada bentuk atau tempat bagi bidang produksi yang jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa (monopoli) yang akan mengarah pada ditindasnya kepentingan rakyat banyak.

Secara konkritnya bahwa pembangunan koperasi diarahkan untuk memantapkan posisi dan peran koperasi yang seimbang dengan usaha nasional lainnya sehingga menjadi sokoguru perekonomian nasional dalam pelaksanaan sistim ekonomi Pancasila. Dalam hal ini usaha kecil termasuk koperasi pengembangannya terus dilakukan antara lain melalui pemilikan saham. Pengembangan yang dimaksud disini adalah mengadakan suatu proses yang menjurus untuk tercapainya sasaran yaitu adanya posisi yang seimbang antara koperasi dengan badan usaha lainnya sehingga pemerataan pembangian hasil pembangunan dapat terwujud. Berdasarkan hal ini berarti koperasi masih perlu diberi kesempatan yang lebih luas untuk ikut memiliki usaha-usaha swasta. Hal ini juga merupakan suatu perintah untuk memecahkan berbagai masalah dalam pemilikan saham yang telah berlangsung dan sekaligus membuat pemantapan atas pelaksanaannya.

Keadaan ini dapat diperhatikan dari pelaksanaan pemilikan saham masih mendapatkan tantangan-tantangan yang harus dipecahkan dalam mengisi pembangunan ekonomi. Selanjutnya hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan ini menjadi masalah pemilikan saham.

Masalah dalam pemilikan saham tersebut menyangkut masalah tentang landasan hukum dan masalah manfaat/keuntungan diperolehi dari pemilikan sahamnya atas perusahaan swasta; karena di satu pihak pranata hukum yang mengaturnya belum tuntas, di lain pihak dalam pelaksanaan pemilikan saham masih dijumpai kegiatan yang tidak ada keterkaitan selain hanya kepemilikan atas saham.

Kaidah hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang direncanakan (*planned change*). Perubahan ini biasanya dikehendaki dan direncanakan oleh sekelompok elit dalam masyarakat yang menjadi pelopornya. Dalam masyarakat yang sudah kompleks dimana birokrasi memegang peranan penting, maka setiap tindakan-tindakan sosial mau tidak mau harus mempunyai dasar hukum yang sah.

Sampai saat ini di Indonesia masih sangat lekat berlakunya suatu paham yang menekankan bahwa hukum hanya dapat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Paham yang sudah mendarah daging dalam diri sebagian besar sarjana hukum Indonesia merupakan andil dari mashab sejarah dan kebudayaan yang dipelopori oleh Von Savigny (1779-1861). Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan perwujudan kesadaran masyarakat dan berkembang bersama dengan masyarakatnya. Dengan demikian dapat ditafsirkan secara sempit bahwa tidak mungkin timbul aturan hukum yang mengatur peristiwa yang belum pernah terjadi di masyarakat <sup>36</sup>.

Konsep yang dikemukakan Savigny memang didukung oleh kenyataan sejarah, yaitu pada masyarakat yang masih sederhana sifatnya memang tidak dijumpai peranan pembuat undang-undang seperti pada masyarakat moderen.

Pada msyarakat yang sudah modern, terdapat ciri dari

---

Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.

hukum yang menonjol yaitu penggunaannya secara sadar oleh masyarakat. Hukum disini dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat dan untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola kelakuan baru. Pound mengatakan bahwa tugas pokok pemikiran hukum modern adalah rekayasa sosial<sup>37</sup>. Ini adalah pandangan modern tentang hukum yang menjurus pada penggunaan hukum sebagai instrumen.

Sorokin telah menggambarkan pandangan masyarakat modern tentang hukum dengan cukup tajam yaitu sebagai berikut :

-Hukum buatan manusia yang sering hanya berupa instrumen untuk menundukkan dan mengeksploitasi golongan lain. Tujuannya adalah sepenuhnya utilitarian: keselamatan hidup manusia, keselamatan harta benda dan pemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan dari masyarakat seluruhnya atau dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Norma-normanya bersifat relatif, bisa berubah dan bergantung keadaan. Dalam sistem hukum yang demikian itu tidak ada yang dianggap suci atau abadi<sup>38</sup>.

Adanya hubungan fungsional antara sistem hukum yang dipakai dengan struktur masyarakatnya telah diuraikan oleh

Friedman, W., Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan, Rajawali Press, Jakarta, 1990 hal. 141.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hal. 207.

Emile Durkheim<sup>39</sup>. bahwa ada hubungan antara kualitas solidaritas antara anggota-anggota masyarakat dengan sistim hukum yang dipakai. Durkheim membedakan antara masyarakat antara masyarakat dengan solidaritas "mekanik" dengan masyarakat dengan solidaritas "organik". Masyarakat dengan solidaritas yang pertama adalah berdasarkan atas kebersamaan dari para anggotanya, sedangkan yang kedua mendasarkan pada individualitas dan kebebasan para anggotanya. Masyarakat dengan solidaritas mekanik dipertahankan oleh hukum represif, sedangkan masyarakat dengan solidaritas organik oleh sistim hukum yang restitutif. Sistim hukum represif fungsional untuk masyarakat dengan solidaritas mekanik, oleh karena itu mampu mempertahankan kebersamaan. Sistim hukum restitutif juga sesuai untuk menjaga kelangsungan masyarakat dengan solidaritas organik. Oleh karena sistim ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk berhubungan satu sama lain menurut pilihannya sendiri. Sedangkan hukum hanya mengusahakan keseimbangan diantara pihak-pihak yang mengadakan hubungan tersebut. Walaupun Durkheim tidak membicarakan penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat, namun efek dari yang telah diuraikan mendukung kearah penggunaan yang demikian itu. Teori Durkheim memberikan dasar bagi kemungkinan penggunaan sistim hukum untuk menciptakan atau mempertahankan masyarakat yang diinginkan. Dengan meminjam istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar

Ibid, hal. 207.

untuk mengubah masyarakat itu disebut dengan "*social engineering*" atau lengkapnya "*social engineering by law*".<sup>40</sup> Langkah-langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistimatis, dimulai dari indentifikasi masalah sampai pada solusinya. Tahap-tahap yang dilalui adalah sebagai berikut :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama komunitas yang hendak menjadi sasaran dari rekayasa tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam komunitas. Hal ini penting karena *social engineering* itu hendak diterapkan pada suatu komunitas dengan sektor-sektor yang majemuk.
3. Membuat hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Apabila diperhatikan secara cermat, penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam suatu komunitas masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Apabila orang beranggapan bahwa proses-proses *social ekonomi* itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagai alat perubahan. Sebaliknya apabila konsepnya justru merupakan kebalikan dari yang disebutkan di muka, maka peranan hukum menja-

40. Satjipro Rahardjo, *Loc.cit.*, hal. 208.

di penting untuk membangun masyarakat. Oleh karena itu peranan hukum yang demikian itu berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. Perencanaan membuat pilihan-pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jalan mana dan cara yang bagaimana yang akan ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Apabila pilihan telah ditentukan, maka pilihan inilah yang akan diwujudkan melalui hukum. Di sinilah kita mulai mengedepankan "*social engineering by law*" dengan tahap-tahap seperti di atas. <sup>41</sup>

#### D. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan telah terakomodirnya keadaan komunitas dalam hal ini KUD-KUD di Kabupaten Dati II Banyumas yang telah menerima pengalihan saham.
2. Untuk menganalisis kejumbuan nilai-nilai yang berkembang pada komunitas/KUD-KUD yang telah menerima pengalihan saham di Dati II Banyumas.
3. Untuk menganalisisw keserasian prioritas bidang garapan atau tujuan-tujuan dari komunitas/KUD-KUD yang menerima pengalihan saham dengan tujuan-tujuan dari program kepemilikan saham.
4. Untuk menganalisis efek penerapan hukum dalam hal ini peraturan tentang program pemilikan saham perusahaan

41. Satjipto Rahardjo, Loc.cit., hal. 208.

swasta oleh koperasi.

#### E. Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya keadaan komunitas, nilai-nilai yang berkembang di KUD-KUD yang telah menerima pengalihan saham di Kabupaten Dati II Banyumas, serta berfungsi atau tidaknya hukum dalam hal ini sebagai pengarah dari pada aktivitas di KUD-KUD tersebut di atas dalam kaitannya dengan program pemilikan saham, maka akan diperoleh gambaran tentang pengaruh rekayasa hukum melalui program pemilikan saham terhadap perkembangan koperasi.

Meskipun penelitian ini sama sekali tidak bertujuan mencari suatu solusi terhadap sebuah kebijakan, namun manfaat praktis "bahasan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai input bagi para decision maker untuk membenahi dan mengelaborasi kebijakan hukum dalam hal ini program pemilikan saham yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### F. Metode Penelitian

Beberapa hal yang menyangkut metode penelitian dalam penelitian ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

##### F.1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan peraturan hukumnya dan

melihat keadaan yang senyatanya yang terjadi di KUD-KUD yang telah menerima pengalihan saham di Kabupaten Dati II Banyumas.

### F.2. Pemilihan lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di KUD-KUD yang telah menerima pengalihan saham di Kabupaten Dati II Banyumas. Pemilihan lokasi yang meliputi seluruh KUD penerima pengalihan saham ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa adanya penerimaan saham yang berbeda jumlahnya dan terbatasnya jumlah KUD yang dapat pengalihan saham; sehingga peneliti berharap dari keadaan ini akan di dapat data yang memberi informasi yang cukup untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### F.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer tersebut.

Berdasarkan uraian jenis data tersebut di atas, maka dapat diuraikan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sumber data primer, adalah para pihak dari

KUD-KUD yang telah menerima pengalihan saham di Kabupaten Dati II Banyumas khususnya Ketua KUD yang dipilih peneliti sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

2. Sumber data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku literatur, pendapat para sarjana dan lain-lain.

#### **F.4. Teknik Pengumpulan Data**

1. Teknik wawancara, teknik ini digunakan peneliti ketika mengadakan tatap muka dengan pihak KUD yang telah menerima pengalihan saham di Kabupaten Dati II Banyumas (lokasi penelitian) baik dengan mendasarkan pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan, maupun dengan pertanyaan-pertanyaan lepas untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Dalam wawancara ini yang digali bukan saja apa yang diketahui, dialami dan dilaksanakan tetapi juga menggali apa yang tersembunyi dibalik keadaan yang terungkap.
2. Teknik Dokumentasi, teknik ini dipergunakan untuk mengambil data yang berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan atau rekaman, baik berupa data statistik yang terdapat di KUD-KUD tersebut di atas ataupun juga peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### F.5. Tahap-Tahap Penelitian

Keseluruhan dari peroses kegiatan penelitian ini dapat dibedakan dalam tiga tahapan yaitu :

1. Tahap eksplorasi yang meluas dan menyeluruh, tahap ini mempunyai dua tujuan : pertama untuk mengakrabkan diri peneliti dengan susunan penomena yang sedang diteliti yaitu KUD-KUD yang telah menerima pengalihan saham di Kabupaten Dati II Banyumas. Kedua, untuk mendapatkan keterangan yang lebih luas dan menyeluruh sehingga dapat lebih memperluas pengertian dan mempertajam pemahaman peneliti tentang penomena yang sedang diteliti.
2. Tahap eksplorasi secara terfokus atau terseleksi. Pada tahap ini kegiatan pengumpulan data, analisis data memusatkan pada penemuan katagori inti (sentral). Katagori inti tersebut merupakan tempat berpusat dan menyatunya katagori-katagori lain dimana katagori inti tersebut dapat menjelaskan fenomena objek, yakni adanya perkembangan koperasi sebagai akibat dari pendayagunaan hukum melalui program pemilikan saham perusahaan swasta.
3. Tahap mengecek dan mengkonfirmasi segala hasil penelitian/temuan yang kita dapatkan demi keakuratannya.

Pada ketiga tahap tersebut, data yang diperoleh

secepat mungkin dicatat dalam catatan lapangan (*field note*), dari catatan lapangan kemudian dikembangkan sejumlah memo (gambaran abstraksi) dan diagram (gambaran visual) tentang data yang diperoleh. Untuk lebih memudahkan proses pengumpulan dan analisis data tersebut, maka *field note*, memo-memo dan diagram-diagram akan diorganisir ke dalam satuan-satuan, kemudian diberi judul-judul dan kode-kode tertentu.

#### F.6. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat data yang diperoleh, maka hasil penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial dan analisis tema. Ketiga analisis data yang disebutkan pertama dilakukan secara simultan pada saat pengumpulan data dilapangan (analisis domain digunakan pada tahap eksplorasi menyeluruh, sedangkan analisis taksonomis dan analisis komponensial dipergunakan saat mengadakan eksplorasi terfokus). Analisis data yang disebutkan terakhir (analisis tema) dilakukan setelah kegiatan pengumpulan dan analisis data dilapangan. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan data induktif, kemudian dianalisis secara deskriptif analitik.

#### F.7. Teknik pengecekan validitas Data

Untuk mendapatkan data yang dipergunakan sebagai dasar men yusun deskripsi maupun teori-teori yang berkaitan dengan obyek yang ditelaah terjamin keabsahannya, maka digunakan beberapa teknik pengecekan keabsahan data antara lain : penciptaan report sebelum mengadakan kegiatan pengumpulan data dalam bentuk field note, memo-memo atau diagram-diagram sebagaimana telah disinggung di atas, dan kalau memungkinkan dipergunakan alat bantu merekam data, misalnya tape recorder, alat potret dan sebagainya.

#### G. Rencana Kegiatan Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama enam bulan dengan kegiatan-kegiatan seperti Prasurey, Penyusunan Proposal, review proposal, pengumpulan data, pembuatan laporan hasil penelitian, seminar dan ujian tesis.

#### H. Sistimatika Tesis

Tesis ini terdiri dari 4 Bab, yang terinci dalam Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV.

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya diuraikan fakta-fakta yang menjadi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan maanfaaat penelitian yang diakhiri dengan pendekatan tesis.

Bab II, Merupakan kerangka teoritik, yang diuraikan di dalamnya adalah teori yang digunakan sebagai kerangka

pembahasan, istilah-istilah pokok yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, Merupakan hasil penelitian, yang di dalamnya akan menguraikan tentang keadaan dari KUD-KUD yang menerima pengalihan saham di Kabupaten Dati II Banyumas, nilai-nilai yang berkembang, prioritas bidang garapan, evaluasi sumber daya, kemudian diuraikan pula mengenai kemungkinan untuk melakukan pembaharuan hukum yang dapat mendukung perkembangan koperasi dalam kaitannya dengan program pemilikan saham, serta akses apa yang dapat diberikan oleh koperasi dalam hal ini KUD-KUD yang telah disebutkan di atas untuk mewujudkan pembaharuan hukum tersebut. Terakhir adalah mencari kaitan antara hukum/undang-undang/surat edaran dengan keadaan di KUD-KUD tersebut.

Bab IV, Merupakan akhir dari tesis. Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan, temuan, implikasi dari penelitian ini dan saran yang relevan.

## BAB II

### KONSEPSI TEORITIS TENTANG PENDAYAGUNAAN HUKUM, PEMILIKAN SAHAM DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

#### A. Pendayagunaan Hukum

##### 1. Beberapa Pemikiran tentang Hukum dan Perubahan Sosial

Usaha manusia untuk mengkaji hukum sudah berlangsung sejak adanya hukum. Karena adanya hukum adalah sama dengan usia umat manusia itu sendiri. Hal ini adalah sejalan dengan anggapan bahwa ilmu hukum itu merupakan ilmu yang tertua di dalam jajaran ilmu-ilmu. Cicero mengemukakan adagium " *Ubi Societas, ibi ius* ". Dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Hal ini dikemukakan lebih dari 2000 tahun yang lalu yang dapat menggambarkan dengan tepat keterkaitan hukum dengan masyarakatnya <sup>42</sup>.

Woodrow Wilson pernah mengatakan bahwa negara adalah warga-warga masyarakat yang terorganisir untuk hukum di dalam suatu wilayah tertentu (Woodrow Wilson dalam Arif Fakrulloh). Pernyataan yang dikeluarkan oleh ahli politik tersebut ternyata mempunyai arti yang sangat besar bagi fungsi hukum. Ketertiban dan ketenteraman yang diwujudkan melalui hukum adalah salah satu unsur yang esensial bagi setiap bentuk kehidupan politik yang

---

42. Zudan Arif Fakrulloh, *Pendayagunaan Hukum Untuk Pengembangan Sektor Informal (Studi Kasus Di Kotamadya Yogyakarta)*, 1993.

terorganisasikan, yaitu negara karena negara merupakan suatu lembaga yang salah satu fungsi utamanya adalah mewujudkan cita-cita tersebut.

Namun demikian, perlu pula untuk disadari bahwa negara juga mempunyai fungsi yang lain yaitu <sup>43</sup> :

1. Stabilitas, yang merupakan objek penting dari hukum dan merupakan unsur yang intensip bagi perkembangan. Namun demikian keinginan-keinginan yang sangat kuat untuk semata-mata mempertahankan stabilitas dapat mengakibatkan sikap konservatif terhadap perubahan maupun pembangunan oleh karena cenderung untuk mempertahankan status quo.
2. Formalisme, oleh karena hukum merupakan salah satu sarana dan metode untuk mengatur interaksi sosial.
3. Dari segi efeknya, ada kecendrungan untuk berpegang pada keteraturan yang sifatnya formal. Kecendrungan yang berlebihan dalam hal ini dapat menimbulkan pandangan yang terlampau sempit terhadap perubahan. Keteraturan dapat direncana dan dilakukan dalam perubahan, akan tetapi kalau yang dikehendaki adalah pencegahan terhadap ketidakteraturan dari peroses perubahan, maka kecendrungan tersebut di atas adalah wajar.

Karakteristik-karakteristik tersebut diatas diatas lebih menggambarkan fungsi hukum secara tradisional dan sempit, yaitu semata-mata sebagai sarana dari sistim

---

43. Soerjono Soekanto, Kesadaran Dan Keputusan Hukum, Radjawa-  
11, Jakarta, 1982, hal. 7.

pengendalian sosial yang lebih efektif yang dalam hal ini dikenal dengan sistim pengendalian sosial yang informal. Sehingga dalam hal ini hukum ditafsirkan semata-mata sebagai sarana untuk mempertahankan status quo, atau memberikan pembenaran pada perubahan-perubahan yang telah terjadi. Jelaslah bahwa fungsi hukum yang demikian itu tidak cukup dalam proses pembangunan suatu negara kesejahteraan 44.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaruan masyarakat 45. Hal ini di dasarkan pada asumsi bahwa, ketertiban dalam pembangunan merupakan hal yang absolut penting. Di samping itu hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan yang direncanakan tersebut. Dengan demikian fungsi hukum di atas harus juga dilakukan di samping fungsi hukum sebagai sarana dari sistim pengendalian sosial.

#### B. Perubahan Sosial dalam Kaitannya dengan Teori Sosiologi

Dalam rangka penulisan tesis tentang pendayagunaan hukum ini, penulis menganggap perlu mengemukakan secara garis besar mengenai perkembangan masyarakat dan fungsi

---

44. Pound, Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction To The Philosophy Of Law), diterjemahkan oleh Mohamad Radjab, Bhratara, Jakarta, 1989.

45. Mochtar Kusumaatmadja, Pidato Sambutan dan Pengarahan dalam Simposium Sejarah Hukum, Jakarta, 1976.

hukum dalam pemikiran sosiologi. Hal ini dianggap perlu karena dapat memberikan suatu dasar yang kuat dalam membahas dari kaca mata sosiologis terhadap perubahan yang terjadi serta melakukan identifikasi terhadap unsur-unsur yang diterima maupun ditolak oleh masyarakat termasuk di dalamnya adalah hukum.

Sebelum melangkah lebih jauh, mengungkap beberapa hal yang berkaitan dengan "hukum dan perubahan sosial" terlebih dahulu perlu untuk diperoleh suatu kejelasan tentang pengertian perubahan sosial itu sendiri. Selo Soemardjan dalam disertasinya merumuskan mengenai pengertian perubahan sosial mencakup bermacam perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistim sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat <sup>46</sup>. Perubahan itu selalu berjalan sejajar dengan perubahan kultur, karena tiap-tiap struktur mendapat dukungan dari nilai dan norma-norma budaya.

Perubahan-perubahan sosial ini dapat dibedakan dalam berbagai bentuk. Soerjono Soekanto membedakannya atas :

1. Perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat.
2. Perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar.

---

46. Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial Di Yogyakarta*, Gana Press, Yogyakarta, 1981, hal. 3.

3. Perubahan yang dikehendaki ( *intended change* ) atau perubahan yang direncanakan ( *planned change* ) dan perubahan yang tidak dikehendaki ( *untended change* ) atau perubahan yang tidak direncanakan ( *unplanned change* )<sup>47</sup>

Mengenai yang disebutkan terakhir ini menarik untuk diperhatikan apa yang dikemukakan oleh Selo soemardjan bahwa perubahan sosial yang terjadi sekarang dibidang kehidupan bernegara sebagian besar terjadi secara *intended change* atau perubahan yang disengaja, sering malah direncanakan dan dirundingkan sebelumnya<sup>48</sup>.

Menurut Auguste Comte, perkembangan sosial merupakan akibat dari perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual ini terjadi melalui tiga tahap yang disebut dengan tahap alam pikiran teologis atau fiktif, tahap alam pikiran metafisis, dan tahap alam pikiran positif atau ilmiah. Tahap alam pikiran teologis atau fiktif diasosiasikan dengan bentuk militer dari organisasi sosial, alam pikiran metafisis dihubungkan dengan militerisme defensif, dan alam pikiran positif atau ilmiah dihubungkan dengan organisasi sosial yang industrial dan bersifat tentram.

Hampir senada dengan pemikiran *Comte* adalah pemikiran Spencer. Herbert Spencer mengklasifikasikan masyarakat dengan dua cara yaitu melalui organisasi yang kompleks dan

---

47. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Radjawali, Jakarta, 1970, hal. 234-235.

48. Ibid.

ke dalam tipe-tipe industrial serta militer. Masyarakat industrial dirumuskan oleh spencer sebagai masyarakat-masyarakat saat ini, oleh karena itu dia juga menggolongkan masyarakat sederhana yang telah menetap dan tidak suka berperang ke dalam golongan ini. Spencer berpendapat bahwa masyarakat ini lebih superior karena mereka mendasarkan pada kerja sama secara sukarela antar individu yang statusnya bebas <sup>49</sup>.

Emile Durkheim mengemukakan teori yang lain yang menyoroti pula hubungan antara hukum dengan perubahan sosial. Durkheim menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu solidaritas yang bersifat mekanis (*Mechanical Solidarity*) dan Solidaritas yang bersifat organis (*Organic Solidarity*). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen. Homogenitas ini ditunjukkan oleh ikatan-ikatan dari para warganya yang didasarkan pada hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas organis terdapat pada masyarakat yang heterogen. Heterogenitas di sini ditunjukkan dengan adanya pembagian kerja yang kompleks. Pada masyarakat yang mendasarkan pada solidaritas mekanis, sistim hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat represif. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tadi menghina keyakinan-keyakinan yang tertanam

49. Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*, hal. 38).

kuat dalam masyarakat 50.

Dengan meningkatnya diferensiasi dalam masyarakat, reaksi kolektif terhadap pelanggaran kaidah hukum menjadi berkurang sehingga hukum yang bersifat represif berubah menjadi hukum yang restitutif. Dalam hukum yang bersifat restitutif, lebih ditekankan pada orang yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan, yaitu bahwa segala sesuatu harus dikembalikan pada keadaan sebelum kaidah tersebut dilanggar.

Dalam perkembangan selanjutnya, Nonet dan Selznick berhasil mengklasifikasikan hukum suatu negara menjadi tiga tipe sesuai dengan perkembangan yang dialami oleh negara tersebut, yaitu :

1. Tipe represif
2. Tipe otonom
3. Tipe responsive

Menurut Nonet dan Selznick, perubahan dari suatu tipe ketipe lain yang lebih tinggi tingkatannya terjadi secara bertahap. Hal ini berarti bahwa sebelum sampai pada tipe hukum responsive, harus melalui tipe hukum yang represif dan hukum yang otonom. Tipe hukum yang represif mempunyai tujuan untuk mencapai ketertiban. Arti tujuan ini menjadi lebih jelas apabila dihadapkan kepada tujuan dari hukum yang otonom yaitu legitimasi. Legitimasi berarti orientasi dan kelekatan yang ketat dari prosedur hukum. Pada keter-

---

50. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986.

tiba sebagai tujuan, orientasi yang demikian itu tidak dominan. Ketertiban di sini adalah lambang sasaran yang lebih substansial sifatnya. 51

Pada tipe hukum yang otonom, tekanan legitimasi diletakkan pada persoalan prosedur. Tekanan yang demikian itu jelas berbeda dengan tekanan dari tipe hukum represif yang diletakkan pada masalah mempertahankan eksistensi negara atau organisasi masyarakatnya sendiri. Tampaklah di sini apabila negara masih harus bergulat untuk mempertahankan dan membina miliknya yang paling berharga yaitu eksistensinya sendiri. Pada tipe hukum yang represif ini, yang dikehendaki adalah adanya kepatuhan yang mendekati mutlak, sedangkan soal kritik mengkritik dianggap tidak loyal dan tidak pada tempatnya.

Menurut Prof. Satjipto rahardjo, tipe hukum represif dari Nonet dan Selznick ini mempunyai nilai informasi yang tinggi untuk memahami hakekat kehidupan hukum di negara-negara berkembang. informasi ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum tidak dapat dilihat sebagai suatu sudut yang berdiri sendiri yang terlepas dari bidang-bidang lain dalam masyarakat, melainkan ia merupakan fungsi dari proses-proses dan kondisi-kondisi yang terjadi di situ. Dengan demikian, kehidupan hukum di negara berkembang juga merupakan fungsi dari proses penataan kehidupan politik di negara itu sebagai kelanjutan dari kehadirannya selaku

---

51. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia, BPHN, Jakarta, tt, hal. 52.

negara dan organisasi masyarakat yang baru. Sekalipun Nonet dan Selznick mengemukakan alur perkembangan hukum dari satu tipe ke tipe yang lain, namun bukan berarti mereka juga melakukan penilaian bahwa tahap yang satu lebih tinggi dari tahap yang lain. Ini disebabkan karena mereka berdua melihat model perkembangan ini sebagai " a *complex dispositional statement*". Tipe hukum represif di negara berkembang merupakan kelanjutan semata dari kondisi-kondisi yang dihadapi oleh negara tersebut. 52

### C. Fungsi Dasar Hukum

Pengkajian tentang hukum telah berlangsung sepanjang jaman semenjak adanya manusia dipermukaan bumi ini. Hal ini adalah sejalan dengan anggapan bahwa ilmu hukum itu merupakan ilmu yang tertua di jajaran ilmu-ilmu. Walaupun demikian, menurut Krannenburg bahwa mengenai sifat dan hakikat dari ilmu pengetahuan hukum dan mengetahui metodenya, walaupun umurnya sudah sangat tua, terdapat perbedaan pendapat yang sangat besar. 53 Perbedaan pendapat ini kelihatannya merupakan salah satu ciri dalam perkembangan ilmu hukum.

Paling menonjol, bilamana kita memperbandingkan pemikiran hukum secara klasik dan pemikiran hukum modern seperti yang pernah disinggung oleh Friedman. Untuk hal

---

52. Ibid., hal. 52-53.

53. Abdurachman, Tebaran Pemikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, PT. Media Sarana, Jakarta, 1987, hal. 7.

ini ia mengatakan *It is, therefore, inevitable that an analysis of earlier legal theories must lean more heavily on general philosophical and political theory, while modern legal theories can be more adequately discussed in the lawyer's idiom and system of thought.* Tetapi dimana pangkal tolaknya, dikatakan bahwa "*The difference is, however, one of method and emphasis.*"<sup>54</sup> Jadi aneka perbedaan itu adalah terletak pada metode dan penekanannya.

Atas dasar pandangan sebagaimana terurai di atas, kita dapat melihat berbagai macam pemikiran tentang hukum telah muncul dengan berbagai pola dan corak. Semuanya itu lahir sebagai akibat daripada penggunaan suatu metode pendekatan tertentu yang dipakai oleh pencetusnya dan pada segi mana penekanan tersebut diberikannya, sehingga pandangannya berbeda dengan yang lainnya.

Pada saat sekarang yang penting bagi kita ialah mencoba untuk memahami beberapa konsepsi baru tentang hukum berikut pengembangannya dengan mendalami bagaimana metode dan penekanan yang mendasari konsepsi tersebut. Hal yang demikian penting untuk dilakukan, karena pertama seperti yang disinggung oleh Prof. Mochtar Kusumaatmaja pemikiran tentang hukum dalam beberapa decade terakhir ini telah banyak berubah sebagai akibat daripada perubahan besar dalam masyarakat, teknologi dan tekanan-tekanan yang disebabkan penambahan penduduk.<sup>55</sup> Kedua seperti apa

54. Ibid.

55. Loc.cit., hal. 2).

yang disinyalir oleh Prof. Satjiptyo Rahardjo bahwa ilmu hukum di Indonesia dewasa ini berada pada titik yang cukup kritis. Dan yang ketiga seperti juga dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo dalam pidato pengukuhannya akan perlunya pengembangan ilmu hukum yang bersifat dasar atau ilmu hukum dalam kualitasnya sebagai ilmu dasar. 56

Untuk menjawab pertanyaan konsepsi hukum yang bagaimana dan dalam perspektif yang bagaimana hukum di negara kita akan dikembangkan, kita perlu untuk menelusuri sedikit tentang konsepsi mengenai hukum dan beberapa perspektif tentang hukum yang berkembang selama ini. Persoalan tersebut lingkupnya sangat luas, tetapi kiranya untuk menunjang pembahasan terhadap tesis ini cukup mensitir beberapa diantaranya yang dianggap relevan.

Hukum adalah merupakan sebuah konsep, 57 dan menurut Soetandyo Wignyosoebroto tak ada yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Menurut pendapatnya dalam sejarah pengkajian hukum terdapat sekurang-kurangnya tiga konsep hukum yang pernah dikemukakan orang, ialah :

- a. hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistim hukum alam;
- b. hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, dan terbit seba-

---

56. Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, hal. 7.

57. Abdurachmad, Loc.cit., hal. 9.).

gai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi; dan

- c. hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistim kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola prilaku yang baru. 58

Selain itu, patut dicatat konsepsi-konsepsi hukum seperti apa yang diungkapkan di atas tidak dapat mencakup atau tidak dapat memasukkan seluruh konsepsi tentang hukum yang muncul pada masa akhir-akhir ini. Dapat disebutkan di sini beberapa konsepsi tentang hukum yang sulit untuk dikelompokkan ke dalam salah satu katagori di atas, yaitu:

- a. Prof. Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan konsepsi hukum dalam arti luas, hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi meliputi pula lembaga institution dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu dalam kenyataan. 59
- b. Prof. A.A.G. Peters, mengajukan pendapat yang dinamakan pandangan hukum yang kritis. Ajaran yang kini di sini memandang hukum sebagai bagian dari masyarakat. Ia melihat di dalam hukum itu di satu pihak endapan dari

---

58. Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Radjawali, Jakarta, 1980, hal. 2.

59. Mochtar Kusumaatmadja, *Loc.cit.*, 1976, hal. 5).

perbandingan kekuatan yang nyata dan kepentingan-kepentingan yang dominan, sedang di lain pihak juga aspirasi untuk keadilan dan legitimatis. Ajaran ini mengkaji hukum dengan ukuran-ukuran yang dipergunakan oleh hukum itu sendiri. Ia hendak mengetahui apakah atau sejauh mana dibelakang bentuk yuridis yang universal tersembunyi isi yang khas, yang ditentukan oleh perbandingan kekuatan (*power relationship*) dan struktur kepentingan. watak hukum yang sesungguhnya dapat dipahami dari aspirasi-aspirasi menuju hukum yang optimal, yang melekat pada asas-asas hukum, yang tertuju mengurangi kesewenang-wenangan penguasa dan melindungi hak-hak asasi manusia. 60

Walaupun dua pendapat yang disebutkan terakhir, tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu konsepsi mengenai hukum seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo, tetapi kalau kita teliti secara seksama kedua pendapat tersebut ternyata hukum sebagai realita dalam masyarakat diberi penekanan secara khusus, sehingga tidaklah berlebihan bila mana dikatakan pendapat tersebut juga sebagai bentuk variasi daripada hukum yang sosiologis.

Bilamana kita berbicara tentang hukum dalam perspektif sosial, ada beberapa perspektif tentang (fungsi) hukum di dalam masyarakat. Peters mengemukakan ada tiga perspektif yaitu :

- perspektif kontrol sosial daripada hukum

60. Peters, AAG., Hukum Dan Perkembangan Sosial, ..., 1972, hal.

- perspektif *social engineering* daripada hukum
- perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum.

Penulis agak sependapat dengan Zudan Arif Fakrulloh, bahwa sebelum kita mendefinisikan hukum, seyogyanya menetapkan terlebih dahulu karakteristik pokok dari hukum. .f#61

Setidaknya hukum mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1

1. Merupakan seperangkat aturan;
2. Dibuat oleh pemerintah dan jajarannya;
3. mempunyai sifat operasional dan dapat dipaksakan;
4. merupakan aturan yang bersanksi;
5. mempunyai tujuan pokok.

Dari karakteristik di atas maka hukum dapat didefinisikan sebagai berikut :

"Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah dan jajarannya, berlaku untuk seluruh warga negara, mempunyai sanksi dan dapat dioperasionalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya".

Setelah mendefinisikan hukum, maka untuk membantu menganalisis permasalahan pendayagunaan hukum dalam pengembangan koperasi dipandang perlu untuk mengetahui fungsi-fungsi dasar dari hukum, yang meliputi :

1. Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial;

1. Zudan Arief Fakrulloh. Loc.cit., 1993.

2. Fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial;
3. Fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian.

Penulis akan mencoba menguraikan secara singkat tentang fungsi-fungsi hukum tersebut di atas untuk lebih memperjelas.

1. Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial

Fungsi hukum yang esensial mendasar adalah fungsi untuk menjamin stabilitas dan kepastian dan dua hal ini merupakan tujuan-tujuan utama dari hukum.<sup>62</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Purnadi Purbacaraka, bahwa fungsi hukum yang esensial adalah fungsi hukum untuk menjamin stabilitas dan kepastian sebagai tujuan utama dari hukum.<sup>63</sup> Sehubungan dengan fungsi tersebut, maka mekanisme pengendalian sosial tampak menonjol. Mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk mengajak, menganjurkan, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum yang sedang berlaku.

Kontrol sosial atau pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu kontrol sosial yang bersifat preventif dan kontrol sosial yang bersifat represif. Kontrol sosial yang bersifat preventif berupa pencegahan terhadap gangguan pada keseimbangan antara stabilitas dan fleksibe-

62. Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 21.

63. Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 18.

litas masyarakat. Sedangkan kontrol sosial yang bersifat represif adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Langkah-langkah dalam menyelenggarakan kontrol sosial dapat diklasifikasikan ke dalam tiga katagori, yaitu : 64

1. Bersifat fisik
2. bersifat kebendaan
3. Bersifat simbolis

Cara-cara tersebut diatas digunakan oleh penguasa dalam rangka mencapai tujuan yang berbeda-beda. Cara yang bersifat fisik yang akibatnya terasa pada jasmani seseorang bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi takut dan mengalah. Cara yang bersifat kebendaan digunakan agar masyarakat mematuhi norma yang berlaku, dan cara yang bersifat simbolis dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan anggota-anggota masyarakat. idealnya ketiga cara kontrol sosial tersebut di atas diterapkan secara bersama-sama di dalam masyarakat, akan tetapi salah satu cara akan lebih menonjol daripada cara-cara yang lain di dalam menghadapi situasi tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. 65

## 2. Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial

Pembicaraan yang menyangkut bidang hukum kiranya dapat memberikan gambaran bahwa hukum itu merupakan sarana yang memungkinkan terjadinya komunikasi atau

---

64. Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit., hal. 21.

65. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Radjawali, Jakarta, 1970, hal. 75.

hubungan antar sesama anggota masyarakat. Hukum memberikan suatu peta atau bagan bagi hubungan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat satu terhadap yang lainnya. Peta hukum ini menentukan bagaimana hubungan-hubungan itu hendaknya dilakukan, bagaimana akibatnya dan sebagainya. Hukum merupakan otorita tertinggi yang menentukan bagaimana bagan atau peta itu serta perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan yang mana dan yang bagaimana yang harus dimasukkan ke dalam peta itu.

Kaidah hukum yang menentukan peta sebagaimana disebutkan di atas dapat sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, khususnya mempunyai peranan penting dalam perubahan-perubahan yang direncanakan. Perubahan ini biasanya dikehendaki dan direncanakan oleh sekelompok elit dalam masyarakat yang menjadi pelopornya. Dalam masyarakat yang sudah kompleks dimana birokrasi memegang peranan penting maka setiap tindakan-tindakan sosial yang diambil harus mempunyai dasar hukum yang sah.

Pada masyarakat yang sudah modern, terdapat ciri hukum yang menonjol yaitu penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Hukum dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat dan untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi serta menciptakan pola kelakuan baru. Menurut Pound bahwa tugas pokok pemikiran hukum modern adalah tugas "rekayasa so-

sial". 67. Hal ini merupakan pandangan modern tentang hukum yang menjurus pada penggunaan hukum sebagai instrumen.

Sehubungan dengan pemikiran Pound dan penggunaan hukum secara sadar oleh masyarakatnya, maka penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat disebut "*Social engineering* atau lengkapnya *social engineering by law*". Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistimatis, dimulai dari identifikasi masalah sampai pada solusinya. Tahap-tahap yang dilalui adalah sebagai berikut :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya adalah mengenali dengan seksama masyarakat yang menjadi sasaran dari rekayasa tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting karena *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat yang bersangkutan.
3. membuat hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Apabila diperhatikan secara cermat, penggunaan hukum untuk melakukan perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Apabila orang berpendapat bahwa proses-proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan

67. Friedman, W., Loc.cit., hal 141.

berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagai alat perubahan. Sebaliknya apabila konsepnya justru merupakan kebalikan dari yang disebut dimuka, maka peranan hukum menjadi penting untuk membangun masyarakat. Oleh karena itu peranan yang demikian itu berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. Perencanaan membuat pilihan-pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jalan mana dan cara mana yang ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Apabila pilihan telah ditentukan, maka pilihan inilah yang akan diwujudkan melalui hukum. Di sinilah kita mulai mengedepankan "*sosial engineering by law*" dengan tahap-tahap seperti di atas. <sup>68</sup>

Studi yang sistimatis mengenai hukum sebagai sarana sosial yaitu dimana hukum dipakai sebagai instrumen dimulai oleh Roscoe Pound pada permulaan kurun waktu dari abad XX. <sup>69</sup>

Lebih lanjut menurut Rony Hanitijo Soemitro bahwa konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarana, di dasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan mengenai akibat-akibat yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing dalam tahun 1937 dan konsep Hans kelsen, tentang aspek rangkap dari peraturan hukum. Lunberg dan Lansing mengemu-

---

68. Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986, hal. 211.

69. Ronny Hanitijo Soemitro, Loc.cit., hal. 23.

kakan bahwa setiap aturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial, memberikan dorongan pada tingkah laku pemegang peran. Sedangkan tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang di tempat individu itu bertingkah laku. Hans Kelsen mengemukakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di dalam suatu negara modern mempunyai aspek rangkap. Pertama, peraturan hukum diterapkan di masyarakat dan kedua, mengharapkan hakim menetapkan hukuman apabila ada anggota masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut. Pertama merupakan aspek primer dan yang kedua merupakan aspek sekunder dari hukum. 70

Untuk menghidupkan interaksi antara peraturan-peraturan dengan subyek yang diaturinya, maka terkadang orang mencari makna bagi subyek-subyek itu dalam konteks pengaturan oleh hukum. dengan mengambil pengertian-pengertian dari sosiologi. Chamblis dan Seidman menyebutkan dengan istilah pemegang peran. 71

Dengan menyebut demikian itu maka interaksi antara pemegang peran dengan hukum dapat diurai dengan lebih jelas. Sebagai pemegang peran maka ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan tertentu sebagaimana dilafalkan di dalam peraturan-peraturan. Oleh karena pengaruh-pengaruh yang bekerja atas diri si pemegang peran, maka

---

70. Ronny Hanitijo Soemitro, Loc.cit.

71. Satjipto Rahardjo, Loc.cit., hal.119.

dapat terjadi suatu jarak antara peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan.

Seorang anggota masyarakat atau kalau pemegang peran disini adalah KUD-KUD penerima pengalihan saham dan badan lain yang terkait, maka oleh peraturan yang berkaitan dengan itu pula ia diharapkan untuk memenuhi tindakan-tindakan tertentu, yaitu peran yang diharapkan oleh peraturan yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai KUD penerima saham.

### 3. Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengintegrasi

Pembicaraan mengenai hukum sebagai institusi sosial ternyata melibatkan pula peranan dari orang-orang yang tersangkut di dalamnya, khususnya sebagai rakyat biasa yang menjadi sasaran dari pengadministrasian hukum. Keikutsertaan orang-orang ini misalnya terlihat pada diatutinya segala proses yang ditentukan dalam peraturan hukum itu sendiri. Dengan sikap yang demikian itu maka hukum akan benar-benar menjadi sarana pengintegrasi.

Menurut Talcot Parson fungsi utama sistim hukum adalah melakukan fungsi integrasi yaitu untuk meminimalkan konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial.

Lebih lanjut Parson mengemukakan bahwa proses interaksi tersebut tidak cukup apabila diproses oleh fungsi mempertahankan pola saja, yaitu berupa penegakan nilai-

---

72. Ronny Hanitijo Soemitro, Studi Hukum Dan Masyarakat, 1982, hal. 75.

nilai. Oleh karena itu menurut Parson, diperlukan suatu fungsi yang lebih memaksa dan tidak hanya sekedar mempertahankan asas-asas terakhir yang mengatur kehidupan masyarakat. Aturan-aturan ini mengkoordinasikan unit-unit yang ada didalam interaksi sosial dengan cara memberikan pedoman bagaimana yang seharusnya dilakukan atau yang sebenarnya dilakukan atau yang sebenarnya diharapkan dengan tindakan. <sup>73</sup>

Namun perlu dicatat bahwa pemikiran Parson tidaklah semata-mata mendasarkan tindakan individu sebagai kelakuan biologis semata, melainkan juga sebagai suatu kelakuan yang bermakna. <sup>74</sup> Pemikiran-pemikiran Talcott Parson dan pengikutnya yang sampai saat ini disebut dengan teori Struktural Fungsional <sup>75</sup>, beranggapan bahwa pola tindakan dari setiap individu mengarah pada kelangsungan hidup struktur dan sistim sosialnya. Menurut Parson, sistim sosial adalah kerangka atau susunan yang menggambarkan hubungan-hubungan atau kaitan-kaitan antara berbagai unsur masyarakat. Masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistim yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan dan saling berpengaruh secara timbal balik. <sup>76</sup>

Dalam kenyataannya memang integrasi sosial tidak akan pernah tercapai secara sempurna, namun secara prinsip

73. Zudan Arief Fakrulloh, Loc.cit.

74. Satjipto Rahardjo, Loc.cit., hal. 25.

75. Renny Hanitijo Soemitro, Loc.cit., hal.22.

76. Zudan Arief Fakrulloh, Loc.cit.

sistim sosial selalu cenderung untuk bergerak kearah keseimbangan yang bersifat dinamis. Kurang berfungsi atau tidak berfungsi atau penyimpangan-penyimpangan bisa saja terjadi, tetapi lambat laun dengan berbagai penyesuaian-penyesuaian keadaan ini akan dapat diatasi.

Pemikiran yang paling mendasar dari teori struktural fungsional adalah bahwa segala pranata sosial yang ada dalam masyarakat tertentu serba fungsional dalam arti positif dan negatif. Dalam suatu masyarakat, beberapa prangkat struktur-struktur sosial harus diorganisasikan untuk menetapkan lima fungsi penting, yaitu :

1. *reproduction;*
2. *Socialization;*
3. *maintenance of sense of purpose;*
4. *Production of goods and services;*
5. *Preservation of order.* <sup>77</sup>

Bila suatu masyarakat menghendaki dirinya dapat terus hidup dan berkembang, maka harus mereproduksi anggota-anggotanya, mensosialisasikan mereka, memberikan perasaan berguna dan mengorganisasikan kehidupan mereka serta dapat menjamin tetap terpeliharanya aturan-aturan yang melindungi dan memelihara kehidupan sosial secara tertib. Fungsi-fungsi tersebut adalah suatu sistim yang saling kait mengkait sehingga memungkinkan terpeliharanya stabilitas dan kelangsungan hidup sosial. Masing-masing fungsi memiliki jaringan yang saling berkaitan, sehingga suatu

77. Zudan Arief Fakrulloh, Loc.cit.

perubahan dari salah satu fungsi tersebut akan berakibat pula pada fungsi yang lain. Sehubungan dengan masalah yang diajukan dalam perulisan tesis ini, maka fungsi-fungsi yang diulas di sini hanyalah fungsi *production goods and service (PGS)* dan fungsi *preservation of order (PO)*.

Dalam fungsi PGS, struktur ekonomi dan seperangkat nilai-nilai yang dimiliki dan dimainkan oleh pemerintah dapat berbeda dengan nilai-nilai masyarakat, akan tetapi masing-masing dari mereka telah memiliki seperangkat norma-norma untuk mengatur kegiatan-kegiatannya sehingga masing-masing dapat memainkan fungsi-fungsi ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa sekaligus mendistribusikannya. Dalam kondisi stabil, fungsi ekonomi akan menguntungkan lingkungannya.

Dengan demikian maka

perencanaan sosial merupakan faktor penting dalam hal ini.

78

Suatu peraturan yang mengandung sanksi sangatlah diperlukan dalam rangka menjamin fungsi-fungsi dalam sistim sosial dapat berjalan dengan baik. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk membawa ke arah kontinuitas atau solidaritas kelangsungan kelompok khusus atau masyarakat luas.

Lembaga yang mampu menjaga aturan-aturan tersebut adalah pemerintah. Pemerintah memiliki prosedur, aparat, lembaga penerap sanksi yang sudah ditetapkan secara jelas

dan kesemuanya itu dapat digunakan untuk melaksanakan aturan-aturan yang sudah dibuat.

Upaya-upaya dalam rangka pelaksanaan hukum memang harus dimulai dari sejak penyusunannya. Hal ini menjadi penting bagi masyarakat karena substansi hukum yang baik sudah merupakan separuh akses bagi pendayagunaan hukum. Kesuksesan dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum adalah penting bagi kehidupan masyarakat sebagai suatu proses menuju pada suatu keadaan yang sedang berubah.

Dalam melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, pemerintah tidak selalu mendapat respon yang positif dari masyarakat, malah sebaliknya yang nampak justru respon yang negatif, sehingga dalam hal ini pemerintah menggunakan berbagai pendekatan mulai dari tindakan yang sifatnya persuasif sampai yang represif.

Lebih lanjut Harry C. Bredemeier dengan menggunakan konsepsi yang dikemukakan oleh Talcott Parson berusaha memerinci inputs dan outputs yang terdapat dalam proses timbal balik yang fungsional antara sub-sistem hukum dengan sub-sistem-subsistem lainnya di dalam sistem sosial masyarakat.

Dasar pemikiran Bredmeier adalah kerangka yang dikembangkan oleh Talcott Parson yang berpangkal pada empat proses fungsional yang utama dalam suatu sistem sosial yaitu: (1) *adaptation*, (2) *goal pursuance*, (3) *pattern*

*maintenance* dan (4) *integration*.<sup>79</sup>

#### D. Pemilikan Saham Perusahaan swasta oleh koperasi.

Ditinjau dari segi yuridis pelaksanaan pemilikan saham oleh koperasi, khususnya pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, dapat dikaji dasar hukumnya dari beberapa perundang-undangan yang memberikan isyarat perlunya pemilikan saham oleh koperasi.<sup>80</sup> Dalam hal ini perundang-undangan tersebut merupakan dasar pengaturan kerja sama antara koperasi dengan perusahaan swasta.

Perundang-undangan dan ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi dapat dilihat sebagai berikut ;

##### 1. Pandangan Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945

Esensi dari pembangunan ekonomi nasional inherent dengan program ke pemenuhan Pasal 33 UUD 1945 yang terdiri 3 (tiga) ayat.

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya menentukan, bahwa susunan perekonomian yang diinginkan adalah sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, kegiatan ekonomi sosial adalah oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

---

79. Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.cit.*, hal.75.

80. UUD 1945, Undang-undang No. 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1958.

Tersimpul bahwa pasal 33 UUD 1945 telah menentukan susunan perekonomian nasional dalam bentuk demokrasi ekonomi.

Salah satu upaya untuk melaksanakan secara nyata isyarat pendemokrasian ekonomi dalam badan usaha tersebut adalah dengan pola pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi.

Dengan demikian pendemokrasian ekonomi dalam praktek dunia usaha dengan pola pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi merupakan isyarat yang didasarkan kepada Pasal 33 UUD 1945.

2. Pandangan Berdasarkan Pasal 3 dan pasal 7 huruf f Undang-undang No.1 Tahun 1987 tentang Kamar dagang dan Industri.

Sebagaimana yang dicita-citakan oleh pasal 33 UUD 1945, agar dunia usaha nasional, yaitu BUMN, Koperasi, dan BUMS menciptakan kerja sama berdasarkan semangat kekeluargaan. Demikian pula UU No. 1 tahun 1987 tentang kamar Dagang dan Industri (Kadin) menciptakan aturan yang dimaksudkan untuk menjadi landasan bagi terlaksananya iklim dan tata hubungan yang mendorong kerja sama berdasarkan semangat kekeluargaan yang serasi antara BUMN, Koperasi dan BUMS.

Mengenai kerja sama antara BUMN, Koperasi, dan BUMS tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi wadah pembinaan kerja sama antara ketiga sektor ekonomi dan bertumpu

secara mutlak pada pasal 33 UUD 1945.

Sedangkan pasal 7 ayat f Undang-undang NO. 1 Tahun 1987 tersebut sebagaimana yang diuraikan di muka yaitu menyatakan memelihara kerukunan di satu pihak serta mencegah persaingan yang tidak sehat di lain pihak di antara pengusaha Indonesia dan mewujudkan kerja sama yang serasi antara sektor ekonomi dan sekaligus menciptakan pemerataan kesempatan berusaha diantara mereka.

Upaya mewujudkan tujuan Kadin yang diatur dalam pasal undang-undang tersebut di atas, salah satunya adalah melakukan kegiatan yang upayanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 huruf f Undang-undang No.1 tahun 1987 tersebut.

Kegiatan Kadin seperti diuraikan di atas itu merupakan konsekuensi dari tujuan Kadin. selanjutnya sebagai suatu cara peningkatan kerja sama antara BUMN, Koperasi, dan BUMS, sekaligus sebagai sarana pelaku ekonomi nasional untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Apabila dikaji kerja sama antara dunia usaha nasional khususnya antara BUMS (perusahaan swasta) dan koperasi, salah bentuk kerja sama yang dapat diterapkan adalah kerja sama dalam bidang permodalan sebagaimana telah diuraikan di muka, yaitu dengan pola pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi.

Dengan demikian ketentuan yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 7 huruf f Undang-Undang No.1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, yang mengatur pengusaha Indonesia dalam konteks dunia usaha nasional, menghendaki kerja

sama di antara sesama pelaku ekonomi nasional seperti diuraikan di muka. Hal itu memberikan kesimpulan sebagai isyarat pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi.

### 3. Pandangan berdasarkan Pasal 61 huruf c Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 huruf c undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka Pemerintah terus mengupayakan penciptaan dan pengembangan kerjasama antara koperasi dan badan usaha bukan koperasi, yaitu sebagai diuraikan di muka. Sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan faktor yang penting dalam rangka mewujudkan sistim perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Disini hubungan kerja sama tersebut harus dilakukan secara rasional dalam arti sama-sama saling menguntungkan dan menguntungkan.<sup>81</sup> Kerja sama koperasi dan badan usaha di atas memberikan isyarat yuridis kepada kerja sama antara koperasi dan perusahaan swasta sebagai badan usaha bukan koperasi. Dalam hal ini dapat diterapkan bentuk kerja sama dalam bentuk permodalan sebagaimana dikaji dalam pasal 3 dan pasal 7 huruf f Undang-undang no.1 tahun 1987 tentang kadin, dengan pola pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi.

---

81. Penjelasan Pasal 61 huruf c Undang-undang No. 25 Tahun 1992.

Dengan demikian pasal 61 huruf c Undang-undang No.1992 tentang perkoperasian, yang mengatur hubungan kerja antara koperasi dan perusahaan swasta dapat dibuat sebagai dasar keikutsertaan koperasi dalam perusahaan swasta. Selanjutnya aturan tersebut memberikan kesimpulan sebagai isyarat pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi.

4. Ketentuan Pemilikan Saham Perusahaan Swasta oleh Koperasi Menurut Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang ekonomi Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan RI No.05/M.EKUIIN/1991 Tanggal 20 April 1991

Program pemilikan saham oleh koperasi di Indonesia berkaitan pelaksanaannya dengan himbauan Presiden RI, agar perusahaan besar mengikutsertakan koperasi untuk memiliki sahamnya, yang secara resmi diangkat oleh Presiden dalam Keterangan Pemerintah Pengantar RAPBN 1990/1991 di DPR tanggal 4 Januari 1990.

Dengan memahami imbauan Presiden RI kepada perusahaan besar untuk mengikutsertakan koperasi memiliki saham perusahaannya, memberikan kesimpulan bahwa pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi tersebut merupakan kesepakatan bagi perusahaan besar dan koperasi, yang didasarkan atas kerelaan perusahaan swasta untuk mengalihkan sahamnya. Berarti program pemilikan saham oleh koperasi adalah bersifat himbauan atau anjuran, yang pelaksanaannya memerlukan dorongan kesadaran dari pihak perusahaan swasta untuk melaksanakannya.

Walaupun program pemilikan saham oleh koperasi sifatnya himbauan, bukan berarti petunjuk pelaksanaannya tidak diperlukan. Karena itu, Menko EKUIN dan Wasbang menerbitkan Surat Edaran NO. SE-05/M.EKUIN/1991 perihal Pemilikan Saham oleh Koperasi Tanggal 20 April 1991. Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk dapat dijadikan sebagai ketentuan-ketentuan atau landasan bersama dalam melayani dan membantu keinginan pengusaha yang tergerak hatinya untuk menjalankan himbauan pemilikan saham oleh koperasi yaitu dalam upaya menjual sahamnya perusahaannya kepada koperasi.

Apabila Surat Edaran Menko EKUIN dan Wasbang itu ditinjau, maka akan terlihat landasaan atau dasar pemikiran program pemilikan saham oleh koperasi, yang selanjutnya melahirkan gagasan dasar sebagai pencapaian tujuan pelaksanaan pemilikan saham.

#### a. Landasan Pemilikan Saham

Pemberian kesempatan kepada koperasi untuk memiliki saham perusahaan merupakan landasaan atau pemikiran yang lahir dari keinginan, bahwa pelaku ekonomi atau dunia usaha nasional, baik Badan Usaha Milik negara (BUMN), Koperasi, maupun Badan Usaha Milik Swasta harus mempunyai hubungan kemitraan atau "mutual partnership", yang saling mendukung dan terpadu dalam struktur atau sistim ekonomi nasional.

Berdasarkan pemikiran ini, maka pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi merupakan langkah untuk terwujudnya suatu mutual partnership, seperti yang

diinginkan di atas. Selanjutnya pemilikan saham perusahaan swasta itu adalah sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang pada gilirannya dapat membuat dunia usaha nasional bersifat lebih terbuka dan lebih sehat. Hal ini sesuai dengan landasan diterbitkannya Surat Edaran Menko EKUIN dan Wasbang mengenai program pemilikan saham oleh koperasi (Surat Edaran Menko EKUIN dan Wasbang No.SE-05/M.EKUIN/1991).

Jika surat Edaran menko EKUIN dan Wasbang mengenai pemilikan saham perusahaan swasta kita perhatikan, yaitu dalam hubungannya dengan gagasan dasarnya, maka program pemilikan saham itu pada dasarnya lahir dari upaya mewujudkan pola kebersamaan, yang sekaligus sebagai salah satu bentuk pendemokrasian ekonomi nasional.

Untuk itu, pelaksanaan pemilikan saham harus dilaksanakan dengan pertimbangan yang saling menguntungkan para pihak yang terlibat, baik pihak perusahaan maupun pihak koperasi. Artinya dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya dasar tersebut merupakan masukan bagi pemilik atau pengurus perusahaan dan anggota atau pengurus koperasi dalam rangka pelaksanaan pemilikan saham.

Dengan demikian pelaksanaan pemilikan saham harus disesuaikan dengan gagasan dasar sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran menko EKUIN dan Wasbang mengenai pemilikan saham perusahaan oleh koperasi. (Surat Edaran Menko EKUIN dan Wasbang NO.SE-5/M.EKUIN/1991)

Di samping itu, yang memiliki saham dalam pemilikan saham perusahaan tersebut bukan anggota dan pengurus koperasi tetapi koperasi sebagai kesatuan, baik koperasi karyawan, KUD, maupun koperasi primer lainnya.

Upaya pemilikan saham oleh koperasi di satu pihak harus dilakukan secara sukarela. Berarti bukan paksaan atau kewajiban yang harus dilaksanakan sepenuhnya. di lain pihak pemilikan saham dilakukan secara bertahap, yakni 1 % sampai 25 %. Proses secara bertahap ini memberikan kesempatan kepada perusahaan dan koperasi untuk membenahi dirinya dalam berbagai aspek untuk pelaksanaan pemilikan saham tersebut.

Bertolak dari landasan atau pemikiran pemilikan saham oleh koperasi, maka pelaksanaan pemilikan saham tersebut merupakan salah satu alternatif untuk mengantisipasi hal yang menunjukkan makin ketinggalannya koperasi, dibandingkan dengan badan usaha lain dalam perekonomian nasional. Karena pelaksanaan pemilikan saham perusahaan oleh koperasi dapat memberikan manfaat terhadap jalannya percepatan perkembangan sektor koperasi.

Cara yang dibuat dengan pola pemilikan saham berkaitan erat dan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh pembangunan ekonomi. Karena tujuan pemilikan saham oleh koperasi merupakan bagian dari tujuan pembangunan. <sup>82</sup>

Dari tujuan pemilikan saham oleh koperasi di atas, terlihat suatu pengharapan akan terciptanya pembangunan

82. Surat Edaran Menko EKUIN dan Wasbang No. SE-05/M.EKUIN/1991.

ekonomi dengan pemerataan, yang didasarkan terhadap pertimbangan akan *economic equality, equity*, yang sekaligus merupakan pemeliharaan dan penghormatan terhadap "*public interest*". Dengan ini, juga diharapkan akan dapat berfungsi untuk menghindari polarisasi ekonomi maupun sosial. Seterusnya dengan ini diharapkan terciptanya rasa kebersamaan atau kesatuan.

#### b. Mekanisme Pemilikan Saham Perusahaan oleh Koperasi

Mengacu kepada Surat Edaran Menteri EKUIN dan Wasbang mengenai pemilikan saham oleh koperasi, maka mekanisme pemilikan saham perusahaan oleh koperasi diawali dengan inisiatif yang berasal dari pemilik atau pemegang saham yaitu dengan cara penempatan langsung (*direct placement*). Artinya pemilikan saham perusahaan swasta (PT) oleh koperasi dengan skema penempatan langsung dapat terjadi. Jika pemilik atau pemegang saham tidak hendak memiliki saham-saham yang telah ditawarkan dalam "*privat placement*". *Private placemet* dalam konteks ini adalah penjualan saham oleh perusahaan atau perseroan kepada kalangan yang terbatas. 83

Sebagaimana juga ditulis dalam buku Pasar modal Indonesia. 84

---

83. Fred Westen, Thomas E. Copeland, Manajemen Keuangan (*Managerial Finance*) diterjemahkan oleh Kibrandoko, Ajaka W., Supranoto, Dipokusumo, Erlangga, Surabaya, 1991, hal. 645.

84. Yayasan Mitra Dana, Pasar Modal Di Indonesia, BAPPEPAM, 1991, hal. 144-145.

Dengan kata lain, apabila pemegang saham tersebut menyetujui koperasi untuk memiliki atau membeli saham-saham yang ditawarkan oleh perusahaan swasta (PT).<sup>85</sup>

Dengan demikian pemilikan saham perusahaan swasta yang dilakukan dengan cara penempatan langsung berkaitan dengan kerelaan dari pemegang saham perusahaan atau perseorangan untuk mengalihkan sahamnya kepada koperasi. Dalam hal ini pemegang saham yang ada dalam rapat pemegang saham menyatakan kesediaannya untuk menerima koperasi sebagai pemegang saham perseroan.<sup>86</sup>

Mengenai cara pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, yang dilakukan dengan cara penempatan langsung atau *direct placement*, dapat dilihat pengaturannya dalam Surat Edaran Menko EKUIN dan Wasbang mengenai pemilikan saham oleh koperasi, yang menyatakan cara perolehan saham adalah sebagai berikut :

- a. Pemilikan saham dapat dilakukan dengan cara penempatan langsung (*direct placement*);
- b. Pemilik perusahaan-perusahaan sehat yang belum menawarkan sahamnya kepada koperasi untuk dimiliki melalui penempatan langsung (*direct placement*).<sup>87</sup>

Skema lain dari cara pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi di atas, adalah melalui penjualan

---

85. Imas Fatimah, Mudofir Hadi, K. Sarmanhadi, Peran Notaris Dalam Rangka Pemilikan Saham Oleh Koperasi, makalah, 1990, hal. 6.

86. Imas Fatimah, Mudofir Hadi, K. Sarmanhadi, Ibid.

87. Surat Edaran Menko EKUIN dan Wasbang.

oleh suatu perusahaan yang telah go publik, Mitra Indonesia di dalam perusahaan patungan dalam rangka PMA atau Mitra Asing dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, menjual sahamnya kepada mitra Indonesia dapat memberi prioritas kepada koperasi. <sup>88</sup>

Cara pemilikan saham perusahaan swasta dalam implementasinya berkaitan dengan aspek-aspek yang melekat dalam pelaksanaan pemilikan saham itu. Misalnya mengenai tingkat kesehatan perusahaan, harga saham, dan cara pembayaran saham, karena aspek-aspek tersebut merupakan faktor yang menentukan dalam efektifnya program pemilikan saham oleh koperasi.

#### a. Tingkat Kesehatan Perusahaan

Agar tujuan program pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi dapat tercapai dalam arti dapat dinikmati oleh koperasi, maka tingkat kesehatan perusahaan harus diperhatikan. Perhatian terhadap kesehatan perusahaan tersebut penting bagi koperasi yang membeli saham perusahaan itu. Apabila perusahaannya tidak sehat berarti sahamnya juga tidak sehat dan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi koperasi yang membeli saham perusahaan yang tidak sehat itu. Pembelian saham perusahaan tersebut oleh koperasi akan menempatkan koperasi yang bersangkutan sebagai pemegang saham perusahaan swasta yang tidak sehat itu dan sekaligus menempatkan koperasi berada pada posisi yang tidak menguntungkan.

---

88. Surat Edaran Menko EKUIN dan Wasbang.

Pelaksanaan pemilikan saham dalam kaitannya dengan tingkat kesehatan perusahaan, dapat dilihat pengaturannya sebagai berikut :

1. Yang dapat mengikutsertakan koperasi dalam kepemilikan modal saham adalah perusahaan yang sehat.
2. Pada dasarnya, pemilik perusahaan sendiri yang paling mengetahui dan bertanggung jawab atas tingkat kesehatan perusahaannya.

#### b. Harga Saham

Mengenai harga saham dalam rangka pemilikan saham perusahaan swasta dengan cara penempatan langsung, ditetapkan pembeliannya dengan penetapan harga saham sebesar harga nominal per lembar saham (*a pari*).

#### c. Sumber Pendanaan dan Pembayaran Saham

Koperasi dalam perolehan atau upaya pemilikan saham perusahaan swasta dapat mendanainya dengan dana yang berasal dari koperasi itu sendiri ataupun dari pinjaman yang mengalihkan dan cara-cara pendanaan lain yang disepakati antara koperasi dan perusahaan swasta tersebut, yakni sebagai berikut: 89

1. Perolehan saham oleh koperasi dapat dibiayai dengan :
  - a. Simpanan dan penyisihan dari hasil usaha, termasuk cadangan.
  - b. Pinjaman dari perusahaan yang menerbitkan saham, sedang pelunasan pinjaman dilakukan dengan menyerahkan 75 % dari deviden yang diperolehnya.

---

89. Surat Edaran Menko EKUIN dan Wasbang.

- c. Cara-cara lain yang disepakati antara perusahaan dan koperasi.
2. Pembelian saham dengan dana yang berasal dari pinjaman perusahaan diusahakan untuk tidak dikenakan bunga.
  3. Perusahaan dan koperasi menyepakati cara-cara pendanaan yang dinilai lebih menguntungkan koperasi.

Dalam pelaksanaan pemilikan saham, pada umumnya sumber pendanaan dan pembayaran saham yang dimiliki tersebut adalah berasal dari pinjaman hutang koperasi kepada perusahaan yang menawarkan atau menjual sahamnya.

Pembayaran hutang koperasi tersebut dibayar dari hasil deviden yang diperoleh koperasi dari sahamnya. Perincian pembayarannya adalah 75 % untuk pembayaran (cicilan) hutang koperasi dan 25 % sisanya dapat digunakan koperasi untuk pemupukan modal.

Dilihat dari prosedur pelaksanaan pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, maka perusahaan swasta dan koperasi harus melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik melalui ketentuan dari Menteri Kordinator dan Wasbang maupun melalui Departemen koperasi dan instansi lainnya yang terkait.

Prosedur pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, yang berkenaan dengan perusahaan swasta yang akan menawarkan sahamnya dan koperasi yang akan menerima penawaran saham tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Perusahaan swasta**

1. perusahaan swasta yang akan menawarkan atau menjual sahamnya kepada koperasi, harus mengajukan penawaran

sahamnya tersebut kepada :

- a. Menteri koordinator EKUIN dan Wasbang
  - b. Menteri Teknis yang membidangi usaha perusahaan swasta yang menawarkan sahamnya . Misalnya Menteri perindustrian sebagai menteri yang membidangi perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perindustrian.
  - c. Menteri Koperasi
2. Rencana penawaran saham oleh perusahaan swasta kepada koperasi, telah sekaligus memberikan informasi antara lain mengenai:
- a. nama perusahaan;
  - b. lokasi perusahaan;
  - c. bidang usaha perusahaan;
  - d. saham yang dijual kepada koperasi yang meliputi :
    1. cara penjualan saham melalui penempatan langsung atau *direct placement*;
    2. jumlah saham yang dijual;
    3. status saham yang dijual, apakah sudah listed di pasar modal, apakah merupakan bagian dari saham yang dimiliki "*original owners*" dan lain sebagainya;
    4. persentase saham yang dijual;
    5. harga saham yang dijual adalah harga nominal perlembar saham (*a pari*);
  - e. cara pembiayaan penjualan saham;
  - f. syarat-syarat pinjaman;
  - g. cara pelunasan pinjaman.

## 5. Koperasi

1. Koperasi yang akan membeli saham yang ditawarkan atau dijual perusahaan swasta, harus mengajukan permohonan kepada menteri koperasi melalui kantor Departemen Koperasi Kabupaten/Kodya dan Kantor Wilayah Departemen koperasi dengan melengkapi dokume-dokumen yang dipersyaratkan sebagai kelengkapan administrasi, yaitu antara lain sebagai berikut :
  - a. Berita acara Rapat Pengurus Koperasi mengenai keputusan untuk membeli saham perusahaan swasta, dengan ketentuan sahnya rapat tersebut adalah quorum  $\frac{1}{2} + 1$ ;
  - b. Kopi Surat Keputusan badan Hukum Koperasi yang bersangkutan;
  - c. Kopi Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
  - d. Daftar susunan pengurus koperasi yang diketahui oleh kandekop setempat.
  - e. Kopi KTP Pengurus Primer yang hadir dalam rapat Pengurus saja dan Kopi KTP Pengurus Induk Koperasi yang bersangkutan.
2. Apabila permohonan koperasi untuk membeli saham perusahaan swasta dianggap layak dan memenuhi persyaratan, maka kepala Kantor Departemen Koperasi mengusulkan koperasi tersebut kepada menteri Koperasi yang tembusannya disampaikan kepada kantor Wilayah Departemen koperasi Propinsi/DI untuk mendapat persetujuannya memperoleh saham.

3. Setelah memperoleh persetujuan Menteri Koperasi atas pembelian saham oleh koperasi tersebut, Maka kepala kantor Dinas koperasi menyampaikan kepada koperasi yang bersangkutan untuk segera melengkapi persyaratan pelaksanaan pembelian saham perusahaan swasta.
4. Menteri Teknis yang membidangi usaha perusahaan swasta yang bersangkutan memberikan pertimbangan kepada Menteri Koperasi mengenai kesehatan perusahaan, dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan pembangunan.
5. Menteri Koperasi memberikan kepada perusahaan swasta nama, alamat koperasi-koperasi yang dinilai cukup sehat untuk ikut memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh perusahaan.
6. Menteri Teknis yang membidangi usaha perusahaan swasta yang bersangkutan, dapat meminta bantuan Badan Pengawasan Pasar Modal dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan penilaian atas kesehatan perusahaan yang menawarkan sahamnya kepada koperasi.
7. Setelah memperoleh pertimbangan-pertimbangan dan data koiperasi yang diikutsertakan dalam program pemilikan saham perusahaan swasta, maka perusahaan swasta dan koperasi melaksanakan jual beli saham. Pada umumnya pelaksanaannya dengan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris yakni :
  - a. perjanjian jual beli;
  - b. perjanjian pinjaman atau pengakuan hutang.

8. Pelaksanaan jual beli saham dilaporkan oleh koperasi dengan melampirkan tindasan perjanjian jual beli dan perjanjian pinjaman atau pengakuan hutang bagi yang membuatnya pada :

- a. Menteri koordinator Bidang EKUIN dan Wasbang;
- b. Menteri teknis yang membidangi usaha perusahaan yang bersangkutan;
- c. Menteri Koperasi yang keperluannya sebagai pengecekan terhadap koperasi yang bersangkutan.

Dengan latar belakang himbauan Presiden, agar perusahaan swasta mengalihkan sahamnya kepada koperasi, yang diikuti oleh implementasi operasionalnya, yang mengandung landasan, gagasan, dasar, tujuan, cara pengalihannya serta prosedurnya melalui Surat Edaran Menko EKUIN dan Wasbang No. SE-05/M.EKUIN/1991 perihal pemilikan saham oleh koperasi, telah tampak diwujudkan oleh perusahaan swasta.

## **E. Pengembangan Koperasi**

### **1. Sejarah Koperasi**

Sampai saat ini belum ada dokumen yang menjelaskan kapan koperasi mulai ada, tetapi yang jelas koperasi dikenal sudah lama sekali. Di daratan Eropa dikenal sebagai Historie Cooperative Institutional. Sedangkan di negara sedang berkembang disebut sebagai koperasi asli. Lembaga ini ditandai dengan adanya hubungan antar individu dengan solidaritas dan kerja sama serta kekuasaan ekonomi

yang cenderung terbagi sama rata. 90

Namun penulis cenderung berpegang pada apa yang dikatakan oleh Ninik Widiyanti & Sunindhia yang mengatakan bahwa koperasi pada permulaan abad ke-19, sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu golongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat.

Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya bagi individu, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa intervensi pemerintah. Akibat dari pada sistem ekonomi tersebut, golongan kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Mereka hidup berlebih-lebihan, sedang golongan besar dari masyarakat, yang lemah kedudukan sosial ekonominya, makin terdesak. Pada saat itulah tumbuh gerakan koperasi yang menentang aliran individu. Bentuk kerja sama ini kemudian melahirkan perkumpulan koperasi. 91

Gerakan koperasi modern pertama berdiri pada tanggal 24 Oktober 1944 di bagian utara Inggris, tepatnya dikota Rochdale. Koperasi ini bergerak dibidang perdagangan khususnya pertokoan yang menyediakan barang-barang konsumsi bagi para anggotanya. Secara singkat dikatakan bahwa

---

90. Ign. Sukandiyo, Manajemen Koperasi, Erlangga, Jakarta, 1996.

91. Arifinal Chaniago, Loc.cit.

sukses koperasi yang didirikan di Rokhdale tersebut disebabkan karena dalam mengelolanya digunakan manajemen yang dikenal dengan nama "Prinsip Rokhdale", yang intinya secara garis besar adalah bersifat terbuka, demokratis dalam menghargai jasa anggota, hak anggota yang sama, sangat mementingkan kepercayaan dan kualitas, selalu mementingkan pendidikan bagi anggota, dan memikirkan usaha yang sesuai dengan keadaan. 92

#### Koperasi di Indonesia

Banyak organisasi semacam koperasi yang telah didirikan di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Alasannya bahwa rakyat ingin membebaskan diri dari penderitaan karena tekanan dari para penjajah. Karena penjajahan rakyat Indonesia hidup menderita dan tertindas serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang pangan dan papan. semuanya ini mengakibatkan dan pendidikan belum sempat mereka pikirkan.

Pembentukan emberio koperasi di Indonesia dapat dikatakan terwujud pada tahun 1876 di Purwokerto, Jawa Tengah. Ide pembentukan emberio koperasi ini berasal dari R. Wirja Atmadja yang melihat nasib pegawainya selalu menjadi sasaran lintah darat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia ingin memperbaiki tingkat kehidupan mereka dengan membentuk persatuan diantara mereka dengan membentuk persatuan diantara mereka yang diberi nama "Perkumpulan Bantuan dan peminjaman". Dengan demikian para pegawainya

dapat menolong diri sendiri dengan cara menyimpan uang secara teratur menurut kemampuan masing-masing.

Perkembangan koperasi di Indonesia baru nampak pada tahun 1908 bertepatan dengan lahirnya gerakan Boedi Oetomo. Koperasi yang dikembangkan oleh pendiri Boedi Oetomo adalah Koperasi Konsumsi. Sejak saat itulah masuk pengaruh sendi-sendi dasar koperasi Roodale ke Indonesia. Sendi dasar demokrasi dan sendi dasar kesamaan hak mulai dikenal dan diterapkan.

Pada tahun 1915 pemerintah Hindia Belanda baru menyadari bahaya sendi dasar koperasi yang dianut oleh gerakan tersebut jika tertanam dalam jiwa rakyat jajahan. Pada tahun yang sama Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang cara kerja koperasi yang pertama kali, yang bersifat membatasi ruang gerak dari pada koperasi. Peraturan ini beberapa kali mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Perubahan undang-undang atau peraturan formil koperasi sudah dimulai sejak jaman pemerintah Hindia Belanda setelah tahun 1915.

Adapun perincian perubahan peraturan-peraturan itu sejak tahun 1915 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 1915 dibuat peraturan tentang koperasi di Indonesia, yakni " *Verordening op de Cooperative verenigingen*" (Koninklijk besluit 7 April 1915, S. 431). Peraturan koperasi ini konkordan dengan UU koperasi Belanda tahun 1876 dan berlaku bagi semua golongan rakyat pada waktu itu.

sandang pangan dan papan. Semuanya ini mengakibatkan dan pendidikan belum sempat mereka pikirkan.

Pembentukan emberio koperasi di Indonesia dapat dikatakan terwujud pada tahun 1876 di Purwokerto, Jawa Tengah. Ide pembentukan emberio koperasi ini berasal dari R. Wirja Atmadja yang melihat nasib pegawainya selalu menjadi sasaran lintah darat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ia ingin memperbaiki tingkat kehidupan mereka dengan membentuk persatuan diantara mereka dengan membentuk persatuan diantara mereka yang diberi nama "Perkumpulan Bantuan dan peminjaman". Dengan demikian para pegawainya dapat menolong diri sendiri dengan cara menyimpan uang secara teratur menurut kemampuan masing-masing.

Perkembangan koperasi di Indonesia baru dikenal pada tahun 1908 bertepatan dengan lahirnya gerakan Boedi Oetomo. Koperasi yang dikembangkan oleh pendiri Boedi Oetomo adalah Koperasi Konsumsi. Sejak saat itulah masuk pengaruh sendi-sendi dasar koperasi Rochdale ke Indonesia. Sendi dasar demokrasi dan sendi dasar kesamaan hak mulai dikenal dan diterapkan.

Pada tahun 1915 pemerintah Hindia Belanda baru menyadari bahaya sendi dasar koperasi yang dianut oleh gerakan tersebut jika tertanam dalam jiwa rakyat jajahan. Pada tahun yang sama Pemerintah hindia belanda mengeluarkan peraturan tentang cara kerja koperasi yang pertama kali, yang bersifat membatasi ruang gerak dari pada koperasi. Peraturan ini beberapa kali mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Perubahan undang-

undang atau peraturan formil koperasi sudah dimulai sejak jaman pemerintah Hindia Belanda setelah tahun 1915.

Adapun perincian perubahan peraturan-peraturan itu sejak tahun 1915 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 1915 dibuat peraturan tentang koperasi di Indonesia, yakni "*Verordening op de Cooperatieve verenigingen*" (Koninklijk besluit 7 April 1915, S. 431). Peraturan koperasi ini konkordan dengan UU koperasi Belanda tahun 1876 dan berlaku bagi semua golongan rakyat pada waktu itu.
2. Pada tahun 1927 keluarlah "*regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen*" (S.1927 - 91). Peraturan koperasi ini berlaku khusus bagi golongan bumi putera. Koperasi berdasarkan peraturan ini dapat memiliki hak atas tanah menurut hukum adat dan karenanya bermanfaat bagi koperasi pertanian.
3. Pada tahun 1933 diundangkan "*Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen*" (S. 1933 - 108). Peraturan ini adalah pengganti peraturan koperasi tahun 1915 yang konkordan dengan peraturan koperasi di negeri Belanda tahun 1876. Pada hakekatnya peraturan koperasi tahun 1933 ini adalah sama saja dengan peraturan kopeasi tahun 1915 yang kurang bermanfaat bagi golongan bumi putera.
4. Pada tahun 1949, peraturan koperasi tahun 1927 yakni "*Regeling inlandsche Cooperatieve Verenigingen*" (S.1927-91) dirubah dengan S.1949-179, yang berjudul "*Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949*". Dengan

berlakunya *Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949*" di Indonesia pada waktu itu berlaku dua macam peraturan tentang koperasi, yaitu :

- a. "*Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949*" (S.1949-179), yang berlaku bagi Bumi Putera.
- b. "*Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen 1933*" (S.1933-108) yang berlaku bagi semua golongan masyarakat.

5. Pada tahun 1958 diundangkan Undang-undang No.79 tahun 1958 (LN. 1958-139) tentang "Perkumpulan Koperasi". Undang-undang ini dibuat berdasarkan Pasal 38 UUDS 1950 yang sama dengan pasal 33 UUD 1945). Dengan diundangkannya UU. No 79 Tahun 1958, maka peraturan koperasi tahun 1933 dan tahun 1949 dicabut.
6. Pada tahun 1965 terbentuklah UU. No.14 tahun 1965 (LN. 1965-75) tentang perkoperasian dengan mencabut Undang-undang No.79 tahun 1958. Undang-undang No.14 Tahun 1965 membuat koperasi menjadi kekuatan politik sesuai dengan suasana politik pada saat itu sehingga secara kuantitas koperasi mengalami perkembangan pesat.
7. Pada tahun 1967, pemerintah Orde baru berusaha mendudukan koperasi pada proporsi yang sebenarnya. Sehubungan dengan itu pemerintah kemudian menetapkan Undang-undang No.12 tahun 1967 (LN. 1967-23) tentang "Pokok-Pokok perkoperasian" dengan mencabut Undang-undang No.14 tahun 1965.
8. pada tahun 1992, diundangkan Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai penyempurnaan dari

Undang-undang No.12 tahun 1967. Dengan berlakunya UU.No.25 tahun 1992 maka Undang-undang No.12 tahun 1967 dianut dan tidak berlaku lagi. <sup>93</sup>

Dengan demikian sejak Indonesia merdeka sampai sekarang telah berlaku empat undang-undang tentang koperasi.

Khusus mengenai koperasi jenis KUD/Koperasi Unit Desa, badan ini mulai dibentuk sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1973 tentang BUUD dan KUD.

Setelah dikeluarkannya Inpres No.2 tahun 1978 Koperasi Pertanian dan Koperasi Desa disatukan ke dalam wadah Koperasi Unit Desa/KUD. Kedudukan KUD sebagai penghimpun potensi ekonomi pedesaan lebih mantap dengan dikeluarkannya Inpres No.4 tahun 1984, juga dengan dikeluarkannya Inmenkop No.64/inst/M/VI/1988 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD mandiri.

### 3. Menyimak Gerakan Koperasi di Inggris

Inggris dikenal sebagai tanah kelahiran perkumpulan koperasi (Sagimun MD). Pada tahun 1844, dua puluh delapan orang buruh tenun pada sebuah perusahaan tekstil di Rochdale, yakni sebuah kota kecil di Inggris mendirikan sebuah perkumpulan koperasi dengan tujuan untuk memperbaiki nasib mereka yang sangat menyedihkan. Mula-mula mereka berusaha memperoleh kenaikan upah dengan jalan menuntut dan mogok. Akan tetapi usaha mereka itu tidak berhasil. Bahkan nasib mereka bertambah buruk.

---

<sup>93</sup>. Sagimun, Koperasi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1983/1984, HAL. 52-53.

Berangkat dari pengalaman ini kemudian mereka bertekad menolong diri mereka sendiri dengan tenaga dan kemampuan yang ada pada mereka. Dengan modal kepercayaan pada diri sendiri mereka mulai mendirikan koperasi untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan susah payah kedua puluh orang buruh tenun yang miskin dan sangat lemah kemampuan ekonominya itu berhasil mengumpulkan uang yang tidak seberapa jumlahnya. Akan tetapi mereka mempunyai tekad yang bulat serta harga diri serta kesadaran yang tinggi untuk memperbaiki hidup mereka.

Mereka mendirikan sebuah perkumpulan yang terkenal dengan nama *The Rochdale Equitable Pioneers Society*. Mereka mendirikan sebuah toko koperasi di Toad Lane, Rochdale (Inggris). Keadaan toko koperasi mereka mula-mula sangat sederhana, namun koperasi Rochdale terus tumbuh dan berkembang makin lama makin besar dan kuat. Para pendiri Koperasi Rochdale yang disebut dan dikenal dengan "Perintis Rochdale atau Rochdale Pioneers" telah membuktikan usaha koperasi mereka dengan hasil yang gilang gemilang. bahkan mereka berhasil menciptakan suatu sistem ekonomi yang menjadi dasar penghidupan baru yang membawa kemakmuran bersama. Koperasi Rochdale berhasil membangkitkan swadaya masyarakat di dalam membebaskan diri dari belenggu penindasan serta pemerasan ekonomi. Koperasi Rochdale berhasil menggeser nilai dan pendewaan modal atau uang menjadi penghargaan dan menjunjung tinggi harkat manusia. Tegasnya "Koperasi Rochdale" berhasil secara mendasar meningkatkan harga diri manusia yang tertindas dan lemah

ekonominya.

Keberhasilan Koperasi Rochdale itu terletak pada dasar-dasar atau asas-asas koperasi yang ditanamkannya kepada anggota-anggotanya. Dengan harga diri dan kesadaran berkoperasi yang tinggi Koperasi Rochdale berhasil menatasi segala rintangan dan hambatan. Dasar-dasar atau asas-asas koperasi yang berhasil disusun oleh Koperasi Rochdale sampai sekarang dikenal dengan nama Rochdale Principles. dasar-dasar atau asas-asas Koperasi Rochdale sangat besar pengaruhnya dan sering pula digunakan oleh perkumpulan-perkumpulan koperasi yang lainnya di seluruh dunia, terutama oleh koperasi-koperasi konsumsi. Adapun asas-asas atau dasar-dasar dari Koperasi Rochdale adalah sebagai berikut :

1). Masuk dan berhenti menjadi anggota koperasi atas dasar sukarela. Jadi asas atau dasar utama koperasi adalah kemerdekaan untuk masuk dan berhenti menjadi anggota. Orang tidak boleh dihalang-halangi masuk atau berhenti menjadi anggota koperasi. Orang juga tidak boleh dipaksa masuk atau keluar menjadi anggota kota koperasi.

2). Satu anggota satu hak suara. Tiap anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama, yakni satu anggota satu hak suara dengan tidak memandang banyaknya uang atau modal yang diserahkan kepada koperasi. dasar ini sangat demokratis. Dengan demikian suasana demokrasi, suasana kekeluargaan dan suasana kerja sama atas dasar hormat menghormati dapat terpelihara dengan baik.

3). Koperasi netral terhadap agama dan politik. Tiap

orang tanpa memandang kepercayaan atau agama dan paham politiknya dapat diterima menjadi anggota koperasi. Di dalam koperasi orang-orang yang berbeda paham politiknya dapat bekerja sama dan hidup dalam suasana kekeluargaan. Jadi keanggotaan koperasi tidak boleh dibatasi oleh diskriminasi sosial politik dan agama. Anggota koperasi tidak boleh dipaksa tunduk atau taat kepada suatu peraturan berdasarkan suatu paham politik atau agama.

4). Pembelian dan penjualan secara tunai. Pembelian dan penjualan barang-barang koperasi harus dilakukan secara tunai. Jangan menjual barang-barang secara kredit kepada anggota-anggota koperasi. Penjualan secara kredit tidak mendidik. Penjualan secara kredit kepada anggota-anggota dapat melemahkan koperasi. Dengan demikian modal koperasi yang tidak seberapa besarnya tertahan dan tidak dapat diputar. Hal ini merugikan koperasi, karena uang tertahan, maka usaha koperasi dan penyediaan barang-barang terhambat. Koperasi tidak boleh mendidik atau mengajar anggota-anggotanya berhutang atau membeli dengan kredit. Hal ini tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anggota koperasi. Meminjam atau membeli dengan kredit memang mudah dan sangat menarik dan sering mendorong orang untuk membeli barang-barang yang tidak penting dan tidak atau belum begitu diperlukan. Koperasi tidak boleh mendidik anggota-anggotanya hidup boros dan melampaui batas kemampuannya. Karena apabila sudah jauh tengdelam dalam hutang dan tidak dapat membayar hutangnya lagi anggota-anggota koperasi itu sering mudah hilang kesetiaannya. Di

dalam sejarah koperasi di Indonesia banyak koperasi konsumsi yang terpaksa harus gulung tikar. karena modal koperasi banyak yang tertahan dan kesetiaan anggota-anggotanya makin berkurang. karena koperasi membuka kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membeli barang-barang secara kredit.

5). Pembagian keuntungan koperasi menurut jasa anggota-anggotanya. Keuntungan atau sisa hasil usaha koperasi dibagi diantara para anggota koperasi bukan menurut uang atau modal yang dimasukkan oleh anggota-anggotanya. akan tetapi menurut jasa mereka di dalam memajukan usaha koperasi. Misalnya pada koperasi konsumsi. Anggota-anggota yang banyak serta rajin membeli barang keperluannya di toko koperasi lebih banyak pula memperoleh pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha koperasi dari pada anggota-anggota yang malas serta sedikit membeli di toko usaha koperasi. dasar ini sering pula disebut "demokrasi ekonomi". Asas atau dasar ini adalah salah satu sebab yang terpenting mengapa Koperasi Rochdale yang didirikan dan dipimpin oleh Charles Howart pada tahun 1844 dapat maju serta mengatasi segala kesukaran yang merintanginya. Asas atau dfasar ini rupanya memberikan hasil yang sangat memuaskan yang memberi gairah hidup yang kuat sekali untuk memajukan serta mengembangkan koperasi, terutama koperasi konsumsi. Koperasi Rochdale itulah yang pertama menemukan dan menanamkan asas ini kepada anggota-anggotanya. Karena asas atau dasar inilah kesetiaan dan kegiatan anggota-anggota untuk membeli barang-barang

kebutuhannya di toko koperasi dapat dipupuk serta dipelihara dengan sebaik-baiknya.

6). Harga penjualan disamakan dengan harga pasar setempat. harga penjualan barang-barang sebaiknya disamakan dengan harga toko atau harga pasar setempat. Jikalau harga barang-barang di toko koperasi lebih tinggi atau lebih mahal daripada harga pasar setempat tentu saja sukar bagi kita untuk menganjurkan serta menahan agar para anggota koperasi tetap membeli barang-barang kebutuhan sehari-harinya di toko koperasi. Orang-orang tentu saja lebih suka dan lebih cenderung membeli barang-barang yang lebih murah harganya. apalagi jika mutu atau kualitas barang-barang itu sama.

Ada toko koperasi yang menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota-anggotanya dengan harga pembelian ditambah dengan biaya-biaya administrasi, pengangkutan dan sebagainya. maksudnya agar anggota-anggota koperasi dapat membeli barang-barang keperluan mereka dengan harga yang lebih murah daripada harga toko atau harga pasar setempat. Dengan demikian koperasi tidak dapat keuntungan apa-apa dan modal koperasi tidak bertambah. Keuntungan koperasi sesungguhnya tidak sedikit dapat menambah kekuatan modal untuk memajukan serta mengembangkan usaha koperasi. Namun harus disadari pula, bahwa koperasi bukanlah suatu usaha yang semata-mata mencari keuntungan.

Memang baik sekali dan sesuai pula dengan tujuannya apabila koperasi menjual barang-barangnya yang lebih murah harganya daripada harga pasar setempat. Hal itu dapat memberi kerindanan serta lebih menarik hati para anggota

koperasi untuk berbelanja di toko koperasinya sendiri. Akan tetapi dengan demikian koperasi akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Oleh karena koperasi bermodal kecil, maka dalam persaingan harga ini tentu saja koperasi tidak dapat menandingi perusahaan-perusahaan swasta yang bermodal besar. Para anggota koperasi kesetiaan dan keteguhan hatinya memang tidak lepas dari cobaan. Kaum pemodal dan toko-toko swasta yang kuat modalnya sering dengan sengaja ingin menghancurkan toko-toko koperasi yang memang tidak seberapa kuat modalnya. Mereka ingin mematikan dan menghancurkan koperasi, karena koperasi mereka anggap menghambat serta menghalang-halangi mereka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Harga-harga barang sering dengan sengaja dibanting atau dibuat sangat murah, bahkan sering pula lebih murah daripada harga pasar setempat, maksudnya untuk mematikan atau menghancurkan toko-toko usaha koperasi. Disinilah biasanya cita-cita dan semangat berkoperasi anggota-anggota yang paling sadar pun goyah. Membanting harga ini hanya suatu siasat saja dan bersifat sementara. Tujuan utamanya adalah untuk melumpuhkan dan menghancurkan koperasi. Setelah toko dan usaha-usaha koperasi gulung tikar, barulah mereka kembali lagi dengan bebas mengejar keuntungan, karena saingan dan hambatan mereka telah tersingkir.

7). Kualitas, ukuran dan timbangan barang harus dijamin. Mutu atau kualitas barang harus dijaga serta dijamin dengan sebaik-baiknya. Jangan menjual barang-barang yang palsu. Oleh karena itu dituntut agar seorang

pemimpin koperasi mempunyai pengetahuan tentang mutu atau kualitas barang-barang yang diterimanya. Ia harus dapat membedakan barang-barang yang baik mutunya dan barang-barang yang jelek mutunya. Demikian pula ukuran dan timbangan serta takaran barang-barang yang dijual oleh koperasi harus dijaga serta dijamin dengan sebaik-baiknya. Jangan berlaku curang dan dengan sengaja mengurangi ukuran, timbangan atau takaran barang-barang. Tentu saja di sini perlu ditegaskan bahwa koperasi bukanlah suatu usaha yang dengan serakah mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kejujuran, dasar-dasar kesusilaan dan perikemanusiaan. Koperasi lebih mengutamakan mental dan moral dari pada modal atau kapital.

Menjual barang-barang yang palsu, mengurangi ukuran, timbangan atau takaran merugikan anggota-anggota koperasi sendiri. Hal ini dapat mengurangi bahkan dapat menghilangkan kepercayaan anggota-anggota kepada koperasinya sendiri. Hal ini harus dijaga dan dicegah sedapat mungkin. Tujuan koperasi adalah antara lain menjual barang-barang yang terjamin kualitasnya, ukuran, timbangan serta takarannya kepada anggota-anggotanya dengan harga yang seekonomis-ekonomisnya.

8). Penyelenggaraan usaha pendidikan bagi anggota-anggota koperasi. Usaha-usaha pendidikan dalam berbagai bentuk dan isi sangat penting bagi anggota-anggota koperasi. Pendidikan adalah salah satu jalan terbaik untuk mempertinggi kesadaran serta meneguhkan keyakinan para anggota betapa besar manfaat yang dapat diberikan koperasi

kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya. Harga diri dan kesadaran yang tinggi berkoperasi memberikan kekuatan mental kepada koperasi untuk mengatasi segala kesulitan yang dihadapinya. Harga diri dan kesadaran berkoperasi yang tinggi dapat diperoleh dan dimiliki melalui pendidikan yang teratur dan terarah. Oleh karena itu, penyuluhan, pembinaan dan pendidikan kepada anggota-anggota koperasi khususnya dan anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak boleh diabaikan dan harus dijadikan program utama didalam gerakan koperasi di Indonesia. Penyuluhan, pembinaan dan pendidikan adalah hal yang sangat penting dan besar sekali manfaatnya untuk memberikan daya hidup bagi koperasi di dalam membawa kesejahteraan dan kemaknuran bersama.

Sudah sejak awal sekali para "Perintis Rochdale" menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan para anggotanya. Hal ini memang sangat tepat sekali dan sangat bijaksana. mereka berhasil menetapkan serta meletakkan dasar-dasar pokok usaha bersama atau koperasi itu. Sampai sekarangpun dasar-dasar "Koperasi Rochdale" yang juga dikenal dengan nama Rochdale Principles dianggap sebagai sumber asas-asas atau dasar-dasar berkoperasi, cara-cara berusaha dengan bekerja sama untuk meningkatkan taraf hidup, dan kemakmuran bersama.

Ruangan atas toko Koperasi rochdale dipergunakan untuk ruangan berita koperasi dimana dapat diikuti kejadian-kejadian koperasi mereka sehari-hari. Di samping itu disediakan pula ruangan perpustakaan tempat para anggota

koperasi dapat membaca hal-hal yang sangat bermanfaat untuk pengetahuan dan kemajuan mereka. Kemudian soal-soal yang menyangkut kehidupan masyarakat mulai pula didiskusikan di dalam ruangan koperasi itu. Tegasnya Koperasi Rochdale berusaha dengan sungguh-sungguh serta dengan tekun meningkatkan mutu pribadi serta mental berkoperasi anggota-anggotanya. Koperasi Rochdale memang ingin dan berhasil membuktikan bahwa mental serta mutu pribadi anggota-anggota koperasi lebih penting daripada modal atau uang.

Pada awal perkembangannya, koperasi-koperasi konsumsi mengalami sedikit kesukaran. Ternyata bahwa terjadi persaingan membeli antara koperasi-koperasi itu. Hal ini menyebabkan harga barang-barang yang dibutuhkan dengan sendirinya naik. Kemudian koperasi-koperasi konsumsi yang mulai banyak tersebar di seluruh negeri Inggris itu berusaha bergabung dan bekerja sama dalam membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari anggota-anggotanya untuk mengisi toko-toko mereka. Dengan bergabung serta bekerja sama dan membeli secara besar-besaran harga akan lebih murah dan mutu barang-barang yang diinginkan dapat pula dijamin. Kemudian timbul gagasan untuk mendirikan pabrik-pabrik yang menghasilkan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diperlukan.

Sementara itu koperasi-koperasi di sekitar kota Rochdale menguasai kepada Koperasi Rochdale untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan secara lebih besar untuk mengisi toko-toko mereka. Cara ini ternyata mempererat hubungan antara koperasi-koperasi itu dan bahkan juga

hubungan antara koperasi dengan para pedagang besar. Dengan demikian pekerjaan dapat berjalan lebih lancar, lebih menguntungkan dan yang terpenting mencegah persaingan diantara koperasi-koperasi itu sendiri.

Demikianlah Koperasi Rochdale telah memelopori usaha dan gerakan koperasi di seluruh dunia, berhasil meletakkan dasar-dasar koperasi yang kokoh kuat serta secara mendasar menempatkan harkat manusia diatas modal atau kapital yang di dewakan oleh manusia materialistis di dalam alam kehidupan sistim ekonomi liberal/kapitalis.

#### 4. Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia disusun berdasarkan ideologi negara, yaitu Pancasila. Perekonomian yang disusun berdasarkan Pancasila adalah ekonomi Pancasila. Kalimat pertama pada salah satu pasal utama mengenai ekonomi pada UUD 1945 mengatakan: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Perkataan disusun mengisyaratkan adanya tindakan aktif, yaitu menyusun melalui rencana.

Secara ideologis normatif sumber daripada penjabaran ekonomi Pancasila adalah Pancasila sendiri sebagaimana dinyatakan di dalam Pembukaan UUD 1945, serta khususnya pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya pasal-pasal 23,27 ayat (2), dan 34 UUD 1945 memberikan isi dan dimensi lebih lanjut pada Ekonomi Pancasila itu.

Sesuai dengan sila-sila daripada Pancasila dan isi pasal-pasal di dalam maupun di luar BAB Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian, maka

secara garis besar ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berorientasi pada sila-sila dari Pancasila, yaitu berorientasi pada : Ketuhanan Yang Mahaesa (adanya etik moral agama, bukannya materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan/ eksploitasi, modernisasi); Persatuan Indonesia (kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, tidak saling mematikan, bantu membantu antara yang kuat dan yang lemah); kerakyatan .. (demokrasi ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta keadilan sosial (persamaan, kemakmuran) masyarakat yang utama, bukan kemakmuran orang perorang).<sup>94</sup>

Dalam memberi tekanan utama pada keadilan/pemerataan, tidak berarti pertumbuhan diabaikan. mengutamakan aspek keadilan/pemerataan, tidak berarti harus bersikap anti pertumbuhan. pertumbuhan adalah syarat yang harus dipenuhi untuk memberi isi dan makna pada pemerataan.

Seterusnya dalam Ekonomi Pancasila, keadilan sosial adalah sekaligus sebagai titik tolak, mekanisme pengontrol dan tujuan pembangunan nasional. Hal ini berlaku baik dalam cara memperbesar maupun cara membagi serta cara menyebarkan hasil pembangunan.<sup>95</sup>

Jika dalam pelita satu sampai dengan tiga hal tersebut diatas belum dilaksanakan, itu bisa diartikan sebagai

-----

94. Sri Edi Swasono, Koperasi Dalam Orde Indonesia, Radjawali Press, Jakarta, 1987, HAL.153.

95. Ibid, HAL. 153.

berlakunya kebijaksanaan darurat, suatu kebijaksanaan yang berdasarkan pragmatisme; namun kalau sampai berlanjut dengan pelita keenam barangkali bisa dikatakan sebagai suatu kebijaksanaan yang perlu ditinjau kembali. Dengan usaha mereformasi pembangunan nasional maka kadar Ekonomi Pancasila akan kian memperoleh isi dan makna.

#### Kedudukan Koperasi

Pasal 33 UUD 1945 adalah pedoman utama bagi orientasi dan penjabaran penyusunan/perencanaan perekonomian Indonesia.

Pasal 33 UUD 1945 menggariskan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 haruslah lebih jauh daripada sekedar diakui adanya tiga bentuk kegiatan atau bangun perusahaan, yaitu perusahaan negara, perusahaan swasta dan koperasi. Dengan adanya tiga bentuk perusahaan itu tidak berarti perekonomian telah sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

Di pihak lain adalah kurang benar pula mengartikan bahwa satu-satunya bentuk perusahaan yang diperkenankan oleh pasal 33 UUD 1945 hanyalah koperasi. Namun adalah

benar adalah satu bentuk perusahaan berasaskan kekeluargaan dan sekaligus merupakan usaha bersama adalah koperasi. 96

Ayat (1) pasal 33 UUD 1945 tidak benar dipisahkan pengaruhnya terhadap ayat 2 dan ayat (3). Ayat (1) pasal ini tetap melandasi, mewarnai dan menjiwai bentuk-bentuk usaha yang ada, yang hakekat dan peranannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk ayat (2) dan ayat (3). Artinya di dalam kegiatan usaha swasta, apakah itu berbentuk Perseroan terbatas atau lainnya, apakah itu asing, domestik pribumi atau domestik non pribumi, harus dihidupkan pula semangat keusaha-bersamaan dan berasaskan kekeluargaan.

Usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan ialah koperasi. Koperasi memang tidak disebutkan didalam pasal 33 UUD 1945 tetapi di dalam penjelasan disebutkan bahwa "bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi". Penjelasan inilah pada jaman MPRS pernah diusulkan agar dirubah (Sri Edi Swasono). Penjelasan semacam itu harus tetap dipertahankan. Sebagai "das Sollen" harus tetap demikian, agar semangat keusaha-bersamaan dan hakekat usaha dengan semangat kekeluargaan tidak gampang memudar sebagai cita-cita dan bahkan harus menjadi alat untuk mencapai cita-cita yang kita kehendaki.

Dari pandangan hidup bangsa Indonesia kita temukan semangat kolektivisme. Akar pandangan hidup kolektifan

---

96. Ibid. HAL. 154.

(perkauman) inilah yang memperkuat sifat koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa.

Koperasi merupakan sokoguru atau tulang punggung perekonomian Indonesia karena koperasi mengisi baik tuntutan konstitusional maupun secara strategis mengisi tuntutan pembangunan dan perkembangannya. Koperasi merangkum aspek kehidupan yang sifatnya menyeluruh, substantif makro dan bukan hanya partial mikro.<sup>97</sup>

Secara normatif masyarakat mungkin telah maklum bahwa koperasi adalah tuntutan konstitusional, dikehendaki oleh pasal 33 UUD 1945 dan oleh demokrasi ekonomi. Dengan terlalu ditonjolkannya aspek normatif ini sebagai suatu keterikatan nasional, tidak mustahil dapat menumbuhkan kebosanan.

Dibawah ini akan dicoba suatu justification yang tidak semata-mata normatif.

Koperasi merupakan soko-guru perekonomian nasional karena koperasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Koperasi merupakan wadah penampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistim ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif. Dengan demikian koperasi menjadi penting sebagai organisasi perekonomian rakyat dalam perlawanannya terhadap sistim modal asing kolonial dan pemerintah kolonial. "Dibawah penindasan modal raksasa asing, dengan pemerintah asing sebagai pelindung alamiahnya seperti halnya di Indonesia

---

97. Ibid. HAL. 157-158.

sekarang ini, dan yang hanya menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan, maka halnya sistim penghidupan perekonomian rakyat yang diorganisir secara koperasi akan dapat melawan dendaan berhasil. Koperasi adalah juga bentuk pengorganisasian perekonomian rakyat, yang dapat memberikan dasar-dasar kokoh kuat bagi pembangunan kembali ekonomi kita...." 98

2. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat identitas dan budaya bangsa Indonesia. Keberibadian bangsa bergotong royong dan kolektif akan tumbuh subur di dalam koperasi. Selanjutnya koperasi sendiri akan lebih terbangun dengan lebih menguatnya budaya itu.

3. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil pribumi. Dalam hubungan ini koperasi memupuk kekuatan ekonomi bersama antar yang lemah untuk menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang merugikan dan mematikan yang kecil-kecil. Koperasi di sini lebih dari sekedar memupuk kemandirian dan meningkatkan kemampuan produktif anggotanya melalui swakarsa dan swadaya saja, tetapi terutama memupuk kesadaran ekonomi dan solidarita.

4. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasi ekonomi pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan.

---

98. Bung Hatta, Pidato Inagurasi Tahun 1926 untuk menjabat Ketua Perhimpunan Indonesia, HAL. 6.

### BAB III

#### PENDAYAGUNAAN HUKUM DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI

Satu hal yang menarik untuk dikaji ialah digunakannya konsep hukum dalam rangka pengembangan koperasi yang dapat dikatakan sepenuhnya sebagai konsep ekonomi. Dalam hal ini tampak keterlibatan hukum yang semakin aktif dalam substansi-substansi yang berdimensi sosial ekonomi yang mengarah pada terjadinya perubahan sosial. Hukum telah diarahkan dan digunakan secara sadar sebagai sarana untuk membangun tata kehidupan yang diinginkan atau diidealkan.

Adanya kesadaran untuk menggunakan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat dalam mewujudkan tujuannya, membawa implikasi untuk kemudian membuat peraturan hukumnya. Dalam perspektif yang demikian itu, hukum harus memperhatikan sosialnya, artinya hukum tidak boleh lepas dari struktur sosialnya.

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber-sumber daya, serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Oleh

karena itu hukum sebagai suatu sarana semakin aktif terlibat dalam implementasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.<sup>99</sup>

Apabila pembangunan dilihat sebagai proses berlangsungnya perubahan-perubahan dan hukum dijadikan sarana yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat, maka akan semakin penting peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan pemerintah. Hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk merealisasikan kebijaksanaan pemerintah. Robert Seidman menyatakan bahwa pemerintah hanya mempunyai satu alat yang dapat dipakai untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran, yaitu peraturan-peraturan yang dibuatnya. Hukum memberikan legitimasi bagi kebijaksanaan pemerintah dan sebagai peraturan perundang-undangan telah membuktikan bahwa ia merupakan salah satu alat untuk melaksanakan kebijaksanaan.<sup>100</sup>

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini dilakukan karena secara teknis hukum dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

---

99. Bambang Sunggono, Hukum Dan Kebijakan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 3.

100. Zudan Arief Fakhri, Loc.cit, HAL. 38.

1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat.
2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi.
3. Hukum sering dipakai oleh pemerintah untuk melindungi dirinya untuk melawan kritik.
4. Hukum dapat dipakai sebagai sarana mendistribusikan sumber-sumber daya. 101

Penggunaan hukum sebagai sarana kebijakan pemerintah tampak jelas pada konsep pengembangan koperasi melalui program pemilikan saham di kabupaten Dati II banyumas, yang mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Koordinator bidang Ekonomi dan keuangan, industri dan Pengawasan pembangunan Republik Indonesia Nomor : SE-05/M.EKUIIN/1991 Tentang pemilikan Saham oleh Koperasi.

Berhasil atau tidaknya suatu *social engenering* yang dalam hal ini mendasarkan pada Surat Edaran menteri Koordinator Bidang Ekonomi, keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia No. SE- 05/M.EKUIIN/1991

---

101. Sunggono, Op.cit. hal. 76-77.

Tentang Pemilikan Saham oleh Koperasi tergantung pada langkah-langkah yang diambil. Langkah-langkah yang diambil haruslah bersifat sistematis, dimulai dari indentifikasi masalah-masalah-masalah sampai pada pemberian solusinya.

Tahap-tahap yang diambil adalah sebagai berikut : 101

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalam mengenal dengan sesakma komunitas yang hendak menjadi sasaran dari rekayasa tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam komunitas. Hal ini penting karena *social engineering* itu hendak diterapkan pada suatu komunitas dengan sektor-sektor yang majemuk.
3. Membuat suatu hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Jadi bermanfaat atau tidaknya suatu *social engineering* sangat bergantung pada empat hal pokok yaitu : pemahaman terhadap komunitas yang akan dijadikan sasaran

---

102. Satjipto Rahardjo, Loc.cit., hal.208.

rekayasa, pemahaman terhadap nilai-nilai yang ada dalam komunitas tersebut, penentuan bidang garapan dan peraturan yang digunakan sebagai alat untuk mengadakan rekayasa sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, adanya manfaat yang dirasakan tidak begitu besar oleh KUD-KUD yang menerima pengalihan saham di Kabupaten Dati II Banyumas penyebabnya dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sebagai berikut :

## 1. Keadaan Komunitas/KUD-KUD Penerima Pengalihan Saham

### 1.1. Organisasi dan Manajemen

Organisasi Koperasi telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Pokok perkopersian No.25 Tahun 1992. Koperasi dapat berjalan karena adanya kerjasama antara berbagai unsur di dalam mengelola administrasi dan manajemen koperasi. Adapun unsur-unsur dari koperasi yaitu :

- (1). unsur kelengkapan organisasi terdiri dari : rapat anggota, pengurus dan badan pemeriksa.
- (2). Unsur penasehat.
- (3). unsur pelaksana dan karyawan koperasi.

Kunci keberhasilan manajemen koperasi adalah mengerti apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab dari unsur

kelengkapan organisasi. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya yang menyangkut usaha dari koperasi pengurus biasanya dibantu oleh manajer serta beberapa orang karyawan. Berdasarkan wawancara yang diadakan diperoleh data bahwa memang semua KUD yang telah menerima pengalihan saham di Kabupaten Dati II Sanyumas telah menggunakan tenaga manajer, yang dipilih dan bertanggung jawab pada pengurus, untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah :

KUD PENERIMA PENGALIHAN SAHAM  
DI KABUPATEN DATI II BANYUMAS

No.	K U D	LOKASI	PENGURUS DAN KARYAWAN	KETERANGAN
1.	Tani Maju	Arcawinandun	Ketua Sekretaris Bendahara Karyawan	Jumlah Karyawan 21 orang terdiri dari : satu orang manager dan 20 orang staf Klasifikasi Pendi- dikan : S1 = 1 orang D3 = 2 orang SLTA = 16 orang SLTP = 2 orang
2.	Ajibarang	Ajibarang Kulon	Ketua Sekretaris Bendahara Karyawan	Jumlah Karyawan 30 orang terdiri dari : satu orang manager dan 29 orang staf Klasifikasi Pendi- dikan : SLTA = 22 orang SLTP = 3 orang SD = 5 orang
3.	ARIS	Kejawar	Ketua I Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Bendahara Karyawan	Jumlah Karyawan 23 orang terdiri dari : satu orang manager dan 22 orang staf Klasifikasi Pendi- dikan : Sarjana = 4 orang SLTA = 17 orang SD = 2 orang
4.	Mustika	Kebangsan	Ketua Sekretaris Bendahara Karyawan	Jumlah karyawan 21 orang terdiri dari satu orang ma- nager dan 20 orang staf Klasifikasi Pendi- dikan : S1 = 1 orang SLTA = 18 orang SD = 2 orang

Namun berdasarkan wawancara sebagaimana disebutkan diatas juga diperoleh data yang menunjukkan adanya kelemahan dipihak manajer. Ada informan yang mengatakan bahwa manajernya masih muda sehingga belum ada keberanian . Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk mengambil kiat-kiat yang diperlukan untuk kemajuan koperasi. Konfirmasi yang peneliti adakan terhadap manajer bahwa adakalanya mereka merasa ragu-ragu untuk mengambil langkah-langkah karena merasa adanya tumpang tindih kewajiban antara manajer dengan ketua koperasi. Kenapa tidak mencari manajer yang profesional ? Jawaban yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan pihak pengurus KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika serta KUD Aris adalah bahwa KUD kalau melangkah kearah itu akan terbentur dengan masalah ketidak mampuan dalam bidang keuangan.

### 1.2. Rapat Anggota


Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak pengurus KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris diperoleh data bahwa mengadakan rapat anggota secara rutin merupakan salah satu syarat untuk memperoleh pengalihan saham dan memang secara rutin hal tersebut mereka adakan. Dan dalam rapat tersebut anggota yang diundang untuk mengikuti rapat sifatnya perwakilan, alasan yang mereka kemukakan sehubungan dengan hal ini adalah berkaitan dengan faktor tempat dan khususnya dana. Berkaitan dengan kehadiran anggota dalam Rapat anggota tahunan dapat dilihat dalam tabel dibawah :

KEHADIRAN ANGGORA KUD  
PENERIMA PENGALIHAN SAHAM DI KABUPATEN DATI II BANYUMAS  
DALAM RAPAT ANGGOTA

No.	KUD	JUMLAH ANGGOTA	ANGGOTA YANG HADIR
1.	Tani Maju	2.126 orang	155 orang
2.	Ajibarang	3.361 orang	193 orang
3.	Aris	4.533 orang	189 orang
4.	Mustika	2.877 orang	185 orang

Kedudukan Rapat Anggota dalam struktur organisasi KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris adalah seperti bagan dibawah :

STRUKTUR ORGANISASI



### 1.3 Pengurus


Pengurus dipilih berdasarkan rapat tahunan dan dipilih dari para anggota koperasi. Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara.

Dari hasil penelitian minimal satu kali dari sejak berdirinya sudah terjadi pemilihan pengurus, atau dalam sembilan tahun terakhir ini misalnya KUD Mustika tahun 1995 sudah mengadakan pergantian pengurus (lihat tabel).

PEMILIHAN PENGURUS KUD PENERIMA PENGALIHAN SAHAM  
DI KABUPATEN DATI II BANYUMAS  
(Sembilan Tahun Terakhir)

No.	KUD	TAHUN PENDIRIAN	PEMILIHAN PENGURUS
1.	Tani Maju	Tahun 1977 BH.No.9080 b/BH /VI	Tahun 1994 dan Tahun 1999
2.	Ajibarang	Tahun 1975 BH.490 e/BH/VI/ 12-67	Tahun 1990 - 1995 Tahun 1999
3.	Aris	Tahun 1974 BH.No.6129 b/BH /BAD/KWK-11/XI/ 96.	Tahun 1995
4.	Mustika	Tahun 1973 BH.1684/BH/PAD/ KWK.11/IX/96	Tahun 1995

Susunan kepengurusan KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris yang peneliti dapatkan dilapangan/ di kantor KUD tersebut adalah seperti bagan dibawah:



Dalam setiap rapat anggota tahunan pengurus akan mempertanggungjawabkan aktivitas yang dijalankannya selama satu tahun.

#### 1.4. Perencanaan Organisasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berdirinya suatu koperasi. Dari empat KUD yang diteliti dapat diketahui atas prakarsa siapa koperasi tersebut didirikan. Hal ini tentunya akan menentukan jenis koperasi apa yang akan didirikan, sikap para anggota dan juga akan mempengaruhi pula di dalam membuat rencana yang disesuaikan dengan jenis koperasi tersebut. Berdasarkan wawancara yang diadakan diperoleh data bahwa berdirinya KUD yang telah menerima pengalihan saham tidak terlepas dari Inpres No.4 tahun 1973, yang menentukan bahwa dalam proses pemantapan organisasi dan peralihan koperasi desa atau koperasi pertanian (koperta) yang daerah kerjanya hanya satu desa, hingga dibentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang merupakan federasi dari koperasi yang ada. Kemudian bila BUUD ini mantap dibentuk menjadi KUD.

Melihat data yang ada ide terbentuknya KUD Tani Maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris memang datang dari pemerintah namun sebenarnya pemerintah hanyalah membantu untuk terciptanya wilayah kerja yang lebih luas, sehingga koperasi-koperasi yang ada di masing-masing desa dapat berkembang lebih pesat setelah mereka bergabung menjadi satu dalam satu kawasan potensi ekonomi.

### 1.5. Pelaksanaan Organisasi

Dalam menjalankan aktivitas sehari-sehari, para pimpinan dibantu oleh bendahara, sekretaris dan karyawan koperasi.

Hanya dari wawancara yang diadakan diperoleh data yang menunjukkan bahwa ternyata tugas wewenang dari masing-masing pengurus belum berfungsi sebagaimana mestinya. Pengurus yang ada tidak mesti ada di Kantor. Dalam hari-hari tertentu ada kalanya tugas dari pengurus dikerjakan oleh salah satu orang yang telah biasa atau dipercayai atau dalam istilah mereka menjadi wakil bila mereka kebetulan tidak ada di tempat. Hal tersebut disebabkan karena anggapan mereka bahwa koperasi sifatnya gotong royong, kekeluargaan dan saling toleransi yang didirikan atas usaha bersama. Inilah sebetulnya yang menjadikan koperasi menjadi sulit berkembang.

### 1.6. Pengawasan Organisasi

Di dalam menjalankan aktivitas KUD sehari-hari, berdasarkan hasil penelitian pengurus bertindak sebagai pengawas organisasi. Hal ini sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Dinas Koperasi yang isinya bahwa berdasarkan perintah dari Kantor Wilayah Koperasi Jawa tengah mengintruksikan perlunya mengadakan perampingan pengurus termasuk meniadakan badan pengawas yang tersendiri bagi jajaran koperasi, dalam arti pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh pengurus sendiri.

Memperhatikan instruksi yang datang dari Kantor Wilayah Koperasi Jawa tengah tersebut, di satu sisi memang

ditujukan untuk tercapainya efisiensi dalam KUD, namun di sisi lain hal ini justru akan menimbulkan permasalahan khususnya dikalangan pengurus sendiri. Pengawasan yang dilakukan langsung oleh pengurus perlu juga mendapat suatu perhatian terhadap efektif tidaknya mereka dalam menjalankan tugas. Dan pengawasan terhadap pengurus yang dilakukan oleh mereka sendiri tentu saja agak sulit diterima.

Mengenai jadwal pengawasan di KUD Tani Maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris bisa dikatakan relatif sama. Bidang yang diawasi meliputi bidang keuangan, karyawan dan keluar masuk barang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

PENGAWASAN DI KUD PENERIMA PENGALIHAN SAHAM  
DI KABUPATEN DATI II BANYUMAS

No.	KUD	JADWAL PENGAWASAN	KETERANGAN
1.	Tani Maju	- Tri Wulanan - Tiap tahun - Insidentil	Pengawasan insidentil diadakan apabila ada hal-hal yang dianggap perlu seperti pembukaan unit baru dsb.
2.	Ajibarang	- Bulanan - Tri Wulanan - Tiap tahun - Insidentil	Pengawasan insidentil diadakan apabila ada hal-hal yang dianggap perlu seperti pembukaan unit baru dsb.
3.	Aris	- Harian - Tri Wulanan - Tiap Tahun - Insidentil	Pengawasan insidentil diadakan apabila ada hal-hal yang dianggap perlu seperti pembukaan unit baru dsb.
4.	Mustika	- Tri Wulanan - Tiap Tahun - Insidentil	Pengawasan insidentil diadakan apabila ada hal-hal yang dianggap perlu seperti pembukaan unit baru dsb.

### 1.7. Aspek Anggota

Anggota dalam suatu organisasi koperasi merupakan suatu asset di dalam rangka tercapainya maksud dan tujuan koperasi khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi koperasi maubun ekonomi anggota. Untuk mencapai tujuan tersebut maka koperasi selain memperoleh keuntungan dari aktivitasnya juga mewajibkan dan menggiatkan anggotanya untuk menyimpan pada koperasi secara teratur yang berupa : Simpanan pokok, Simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan lainnya.

Dari hasil penelitian diperoleh data sejak lima tahun terakhir ini keanggotaan setiap KUD terus meningkat, namun peningkatannya sangat lambat. Berdasarkan wawancara yang peneliti adakan dengan seorang informan dari KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris diperoleh data bahwa yang mendorong anggota untuk masuk menjadi anggota KUD ada beberapa alasan antara lain berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh KUD juga menyangkut kemudahan untuk memperoleh kredit. Selanjutnya dari wawancara tersebut juga diperoleh data bahwa warga enggan untuk menjadi anggota KUD sehingga peningkatan jumlah anggota KUD menjadi lambat disebabkan oleh beberapa alasan antara lain : warga belum paham terhadap koperasi, serta bagi mereka yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi usaha koperasi melihat pelayanan yang diberikan oleh KUD belum tentu dapat mereka nikmati.

#### 1.8. Aspek Permodalan

Sebagaimana telah diterangkan dalam bab sebelumnya bahwa berbicara tentang perkembangan perkoperasian dilihat dari segi permodalan atau keuangan dalam kaitannya dengan terciptanya kesetaraan antara koperasi dengan badan usaha lainnya, nampaknya merupakan salah satu hal yang pokok untuk dibahas secara lebih seksama disamping sumber daya, karena ternyata keempat KUD yang telah menerima pengalihan saham mengatakan mempunyai masalah yang berhubungan dengan dengan keuangan, dalam arti jumlah modal yang sedikit dan kesulitan dalam mengelolanya agar dapat dilihat perkembangannya secara nyata.

Jadi diantara sejumlah masalah internal yang paling dominan dihadapi koperasi adalah keterbatasan dana dan pengelolaan dari dana itu sendiri, padahal kekurangan modal dan kelemahan manajemen merupakan dua hal yang menjadi kunci pertumbuhan usaha koperasi. Bahkan lebih dari itu, menjadi penentu kemandirian yang pada akhirnya mempertinggi daya saingnya terhadap bangun usaha lainnya.

Keterbatasan sumber dana di lingkungan koperasi ini adalah wajar disebabkan : (1) sumber dana koperasi lebih banyak mengandalkan dana yang dihimpun secara tradisional melalui simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atau bentuk-bentuk simpanan lainnya dari anggota. (2) sulitnya mencari sumber dana lain karena keterbatasan kemampuan baik secara materiil maupun kemampuan. (3) belum mampu memanfaatkan sumber dana yang tersedia secara optimum terutama yang berasal dari Bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus KUD Tani Maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris diperoleh data bahwa modal dari KUD sebagian besar berasal dari modal sendiri, sedangkan lainnya bersumber dari kredit program baik itu pupuk maupun pangan dan dari pinjaman non Bank. Adapun alasan mengapa KUD tidak memanfaatkan sumber dana, terutama yang berhubungan dengan lembaga perbankan, adalah karena kesulitan dalam hal pemanfaatan dari dana yang bersangkutan lebih-lebih pinjaman dengan bunga yang tinggi tentu saja kalau penggunaannya kurang tepat nantinya hanya mendatangkan beban bagi koperasi. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur permodalan dari KUD KUD tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

STRUKTUR PERMODALAN KUD AJIBARANG  
PER 31 DESEMBER 1997

No.	Komponen Modal	31 - 12 - 1997	Jumlah
A.	MODAL SENDIRI		
1.	Simpanan pokok	16.339.100,-	
2.	Simpanan wajib	15.891.150,-	
3.	Cadangan umum	1.001.025.540,-	
4.	Simpanan suka rela	3.334.840,-	
5.	SHU th berjalan	5.118.703,-	
Jumlah .....			1.041.709.333
B.	MODAL LUAR		
1.	Hutang lancar	67.461.883,-	
2.	Hutang jk panjang	69.860.168,-	
Jumlah .....			137.321.951

STRUKTUR PERMODALAN KUD TANI MAJU  
PER 31 DESEMBER 1997

No.	Komponen Modal	31 - 12 - 1997	Jumlah
A.	MODAL SENDIRI		
1.	Simpanan pokok	1.804.000,00	
2.	Simpanan wajib	1.338.885,80	
3.	Simpanan suka rela	24.163.651,00	
4.	Dana-dana SHU	6.090.225,06	
5.	Cadangan umum	81.423.966,65	
6.	SHU Th. berjalan	4.105.481,81	
Jumlah .....			118.936.210,32
B.	MODAL LUAR		
1.	Hutang lancar	10.575.977,00	
2.	Hutang jk.panjang	77.409.355,31	
Jumlah .....			87.985.332,31

STRUKTUR PERMODALAN KUD MUSTIKA  
PER 31 DESEMBER 1997

No.	Komponen Modal	31 - 12 - 1997	Jumlah
A.	MODAL SENDIRI		
1.	Simpanan pokok	6.200.000,00	
2.	Simpanan wajib	23.947.005,30	
3.	Dana-dana SHU	14.609.730,83	
4.	Simpanan suka rela	3.708.390,00	
5.	Donasi	1.405.629,50	
6.	Cadangan	1.864.215.277,30	
7.	SHU th lalu rugi	2.596.697,71	
Jumlah .....			1.916.118.425,04
B.	MODAL LUAR		
1.	Hutang jk.panjang	46.518.722,00	
2.	Hutang lancar	80.638.632,83	
Jumlah .....			127.157.354,83

STRUKTUR PERMODALAN KUD ARIS  
PER 31 DESEMBER 1997

No.	Komponen Modal	31 - 12 - 1997	Jumlah
A.	MODAL SENDIRI		
1.	Simpanan pokok	46.633.500,-	
2.	Simpanan wajib	25.303.500,-	
3.	Simpanan Anggota	25.904.141,-	
4.	Dana-dana SHU	14.566.534,-	
5.	Cadangan dan modal donasi	1.434.224.284,-	
6.	SHU th berjalan	8.024.577,-	
Jumlah .....			1.512.656.536,-
B.	MODAL LUAR		
1.	Hutang lancar	142.158.912,-	
2.	Hutang jk panjang	12.500.000,-	
Jumlah .....			154.658.912,-

### 1.9. Aspek Pemasaran

Untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya suatu badan usaha, koperasi dituntut untuk bisa memenuhi tuntutan para anggotanya yang semakin tinggi, sehing-

ga dapat bersaing dengan badan-badan usaha lainnya. Dalam upaya memenuhi tuntutan yang semakin meningkat tersebut, maka membuat suatu strategi pemasaran dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan anggota sekaligus bisa merebut porsi pasar tertentu dalam suatu pangsa pasar adalah merupakan suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan. Sarana konvensional yang digunakan adalah produk, harga, penyaluran dan promosi. 103

#### (i) Kebijakan Produk

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa penggunaan sarana konvensional dalam pengembangan usaha dilingkungan KUD yang menjadi obyek penelitian belum dipergunakan sebagaimana seharusnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dalam hal dana sehingga sulit untuk mengadakan terobosan-terobosan untuk membuka lahan-lahan baru. Sebagai mana telah diuraikan di atas KUD-KUD yang telah menerima pengalihan saham di Kabupaten Dati II Banyumas sumber dananya hanya berasal dari simpanan anggota serta kredit yang sifatnya program.

Terlepas dari sebab-sebab di atas, data hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa empat KUD yang menjadi objek penelitian yaitu KUD Tani Maju, KUD Ajibarang, KUD Aris dan KUD Mustika sudah membangun usaha berupa mini market. Artinya KUD-KUD tersebut tidak hanya bergerak dalam bidang-bidang yang sifatnya program saja yaitu dis-

tribusi pupuk dan pembelian pangan dari petani. Namun produk dan jasa yang dijual ternyata belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan para anggota dengan alasan tidak mungkin kita memenuhi semua kebutuhan yang ada. di samping juga ada yang beranggapan bahwa sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya kebutuhan pokok khususnya untuk masyarakat di lingkungan pedesaan.

Dari hasil penelitian di lapangan dan wawancara yang peneliti adakan dengan pihak pengurus dari masing-masing KUD diperoleh data bahwa di KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris telah melaksanakan beberapa bidang usaha. Untuk lebih jelasnya mengenai bidang-bidang tersebut akan peneliti paparkan sebagai berikut :

Bidang-bidang Usaha di KUD Tani maju adalah sebagai berikut :

1. Unit Kredit CandaK Kulak (KCK);
2. Simpan Pinjam;
3. Jasa Penarikan Rekening Listrik;
4. Jasa Penarikan Rekening Telepon;
5. Kiospon (TUT);
6. Waserda ;
7. Unit Pengadaan Pangan;
8. Unit Penyaluran Gula
9. Penyaluran Semen;
10. Penggilindan Padi.

Bidang-bidang Usaha di KUD Ajibarang adalah sebagai berikut :

1. Penggilingan Padi;
2. Jasa Penarikan Rekening Listrik;
3. Jasa Telekomunikasi (Wartel);
4. pelayanan Gangguan Listrik;
5. Pertokoan ( Waserda);
6. Perdagangan Pupuk;
7. Pengadaan pangan;
8. Simpan Pinjam.

Bidang-bidang Usaha di KUD Mustika adalah sebagai berikut:

1. Simpan Pinjam;
2. Pengadaan pangan;
3. Waserda;
4. Jasa Penarikan Rekening Listrik;
5. Penggilingan Padi
6. Penanaman Pisang;
7. Pengadaan makanan Ikan;
8. Pengadaan Pupuk;
9. Pengadaan Gula Pasir.

Bidang-bidang usaha di KUD Aris adalah sebagai berikut :

1. Simpan Pinjam;
2. Pengadaan Pangan;
3. TRI;
4. Pembelian Komodite Pertanian (Cengkeh);
5. Penyaluran Saprodi
6. Penyaluran gula Pasir;
7. Unit waserda;

8. Penyaluran semen;
9. Jasa Penggilingan Padi;
10. Per kreditan;
11. Jasa Penarikan Rekening Listrik;
12. Jasa penarikan rekening telpon.

Lebih lanjut dari wawancara yang diadakan sebagaimana telah disebutkan di atas diperoleh data bahwa sebenarnya sudah ada usaha-usaha untuk membuka lahan baru namun ternyata belum bisa berjalan. Sebagaimana diterangkan oleh informan di KUD Ajibarang ternyata pasar tidak mau menerima barang/meubel yang mereka produksi. Di KUD Aris Banyumas dari informan peneliti memperoleh keterangan bahwa sering terjadi ketidaksamaan pendapat antara pengurus dengan karyawan khususnya manajer sehingga usaha-usaha untuk membuka lahan-lahan baru selain seperti yang telah peneliti sebutkan di atas belum dapat direalisasikan.

Berdasarkan data yang didapat dari ke dua informan tersebut di atas kiranya sudah dapat diambil suatu kesimpulan bahwa memang perlu ada suatu penambahan wawasan untuk lebih mampu membaca peluang, mengadakan prediksi atas suatu bidang usaha yang lebih matang sehingga ada suatu langkah pasti dalam mengembangkan bisnis/usaha KUDnya.

#### (ii) Kebijakan Harga

Prinsip koperasi untuk lebih menekankan pada segi pelayanan anggota dan bukan kepada laba telah mendasari kegiatan koperasi khususnya dalam menentukan harga pokok

produk/jasa yang dijualnya, sehingga secara prinsip jika sasaran penentuan harganya adalah kepada pelayanan terhadap anggota, maka harga-harga yang akan dijual akan relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga-harga di luar koperasi.

Pada koperasi simpan pinjam, prinsip mengutamakan pelayanan terhadap anggota bisa dilaksanakan dengan baik, karena semua anggota koperasi simpan pinjam merasakan perbedaan yang nyata jika dia melakukan peminjaman terhadap koperasi dan bukan kepada koperasi, disamping mendapatkan kemudahan dalam proses peminjamannya.

Lain halnya dengan koperasi yang menjual produk yang sifatnya nyata seperti koperasi konsumsi atau koperasi serba usaha yang mengelola penjualan barang-barang, sasaran utamanya adalah mencapai keuntungan maksimal, sisanya merupakan gabungan antara sasaran yang beorientasi pada keuntungan dan persaingan. Ini berarti didalam penentuan harga produknya akan menentukan harga yang setinggi-tingginya sehingga harga produk relatif lebih tinggi atau minimal sama dengan harga di pasaran umum.

Berdasarkan wawancara yang diadakan diperoleh data bahwa KUD Tani Maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris meskipun tergolong koperasi serba usaha yang mengelola penjualan barang-barang, tetap tidak mengabaikan prinsip koperasi khususnya dalam penetapan harga. Dari wawancara itu dapat diketahui bahwa dalam penetapan harga metode yang dipergunakan adalah *cost plus pricing*, artinya KUD menambahkan persentase laba tertentu dari

harga beli setelah ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Adakalanya penentuan harga didasarkan pada harga pesaing, artinya KUD tersebut didalam menetapkan harganya melihat atau membandingkan dengan harga-harga pesaing umumnya dan harga-harga pada umumnya.

Lebih lanjut di peroleh data bahwa bentuk penyesuaian harga yang dipakai dilingkungan KUD-KUD tersebut di atas dalam rangka lebih mendekatkan diri dengan anggota dan konsumen lainnya adalah sebagai berikut :

- (a) Pembayaran secara kredit;
- (b) Discount harga untuk pembelian dalam harga tertentu.
- (c) Pemberian hadiah di akhir tahun.

Jika melihat bentuk-bentuk penyesuaian harga yang dilakukan, sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk dijadikan dasar menarik konsumen atau anggota, hanya bentuk-bentuk penyesuaian harga tersebut tidak diumumkan secara terbuka sehingga tidak semua anggota atau konsumen selain anggota mengentahainya.

### (iii) Kebijakan Promosi

Dalam situasi persaingan yang semakin ketat karena semakin banyaknya pelaku ekonomi, disertai dengan perubahan teknologi yang begitu cepat, arus informasi yang padat, telah menyebabkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam selera konsumen yang kesemuanya menuntut antisipasi yang bersifat dinamis. Kondisi ini menuntut pihak pengelola koperasi memberikan informasi yang lebih bersifat timbal balik. Salah satu cara untuk memberikan informasi

mengenai aktivitas perusahaan adalah melalui promosi.

Bagi perusahaan Swasta atau pemerintah di luar koperasi melaksanakan aktivitas promosi untuk meningkatkan volume penjualan atau paling tidak untuk mempertahankan bagian pasar yang telah ada, sudah menjadi aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan dan memperluas perusahaan.

Berdasarkan wawancara yang diadakan diperoleh data yang menunjukkan bahwa di KUD Tani Maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris, aktivitas promosi tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya, bahkan dapat dikatakan tidak melakukan promosi sama sekali. Hal ini disebabkan :

(i) barang yang dijual sudah merupakan kebutuhan masyarakat khususnya anggota yang sifatnya sudah umum, dalam arti barang tersebut menjadi kebutuhan pokok tanpa dipromosikan, masyarakat akan mencari dengan sendirinya; (ii) pengetahuan tentang aktivitas promosi dikalangan mereka masih terbatas. Kondisi ini mengakibatkan KUD tersebut sulit berkembang sebagaimana seharusnya yang pada akhirnya kondisinya akan menjadi semakin ketinggalan dibandingkan dengan badan-badan usaha lainnya.

#### (iv) Kebijakan Saluran Pemasaran

Salah satu faktor yang menciptakan adanya nilai ekonomi adalah aktivitas pemasaran. Tanpa adanya aktivitas pemasaran tidak akan tercipta hubungan antara kedua fungsi ekonomi (produsen dan konsumen). Dalam hal ini karena KUD-KUD yang menjadi obyek penelitian yaitu KUD Tani maju, KUD

Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris tidak merupakan koperasi produksi, maka tidak ada aktivitas penyaluran barang atau jasa melalui perantara kembali. Jadi pada umumnya mereka bertindak sebagai penyalur atau pedagang eceran untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi sebagai konsumen akhir. Dari wawancara yang diadakan diperoleh data bahwa dalam hal-hal tertentu khususnya untuk daerah yang lokasinya jauh dari lokasi usaha KUD ditunjuk "TPK" (tempat pelayanan koperasi) untuk melayani kebutuhan masyarakat khususnya anggota yang ada disekitar wilayah tersebut. Namun semua "TPK" (Tempat Pelayanan koperasi) yang didirikan tidak ada berjalan karena faktor pengelola yang tidak jujur.

Kecilnya kemungkinan mempergunakan saluran pemasaran disebabkan : (i) koperasi itu sendiri bertindak sebagai penyalur barang-barang atau jasa tertentu ke konsumen akhir, kecuali jasa angkutan ; (ii) sasaran pangsa pasar mereka terbatas hanya kepada anggota dan wilayah kerja tertentu ; (iii) volume barang atau jasa yang masih relatif terbatas sehingga tidak memerlukan penyalur lain untuk membantu menyalurkan barang atau jasanya sehingga bisa mencapai pasar yang lebih luas lagi.

Jika melihat ke-tiga masalah ini, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kecilnya kemungkinan mempergunakan saluran pemasaran dilingkungan KUD adalah terbatasnya sasaran anggota yang ingin dicapai yang terbentuk dalam terbatasnya rencana penambahan anggota dari luar wilayah kerja tertentu.

2. Nilai yang Hidup/ Berkembang dalam Koperasi/KUD serta Nilai yang Menyertai program Pemilikan Saham perusahaan swasta

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang demokratis dan berwatak sosial. Koperasi adalah selain suatu bentuk perkumpulan dimana orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya bekerjasama untuk memperbaiki nasibnya, juga merupakan suatu bentuk perusahaan. Artinya, selain bersifat serta bertindak sebagai suatu perkumpulan biasa, koperasi juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi. Anggota-anggota koperasi bekerja sama menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi. Anggota-anggota koperasi bekerjasama menyelenggarakan produksi, pembelian, penjualan, simpan pinjam, pemberian jasa dan sebagainya.<sup>104</sup>

Lain dari itu, menurut Mohammad Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Selanjutnya dikemukakan bahwa gerakan koperasi adalah perlambang harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya dalam persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Ia didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan prinsip "seorang buat semua dan semua buat seorang".<sup>105</sup>

---

104. Sagimun, *Loc.cit.* HAL. 36.

105. Sukamdyo, *Loc.cit.* HAL. 4.

Berdasarkan wawancara yang peneliti adakan pihak KUD Tani Maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris diperoleh data bahwa mereka di dalam menjalankan roda organisasi koperasi mereka tidak tidak lepas dari sendi-sendi dasar koperasi baik dalam masalah keanggotaan koperasi/KUD maupun dalam menjalankan usaha dari KUDnya.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ninik Widiyanti bahwa Koperasi Indonesia dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai cita-cita berlandaskan sendi-sendi dasar koperasi yaitu : 106

1. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
  - Sukarela dalam koperasi berarti atas kemauan sendiri tanpa dipaksa, seorang menjadi anggota koperasi itu didasarkan pada kesadaran untuk bersama-sama secara kekeluargaan menolong diri sendiri. Sadar, bahwa tujuan ini akan tercapai jika bersama-sama berusaha di dalam koperasi sehingga koperasi itu memberi manfaat kepadanya.
  - Terbuka berarti tidak dihalang-halangi untuk masuk atau keluar sebagai anggota, asalkan tidak akan mengganggu jalannya koperasi. Terbuka juga berarti, tidak mengadakan perbedaan (diskriminasi) berdasarkan aliran politik atau agama yang dianut seorang warga negara Indonesia.
2. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi (demokra-

---

106. Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, Loc.cit, HAL. 14.

si).

Perkumpulan Koperasi itu didirikan oleh anggotanya, dalam suatu rapat anggota untuk melayani anggota-anggota itu sendiri. Dengan demikian, maka koperasi itu adalah milik anggota ( dari, oleh dan untuk anggota)

oleh sebab itu, semua keputusan penting untuk mencapai tujuan koperasi itu diambil dalam rapat anggota dan mengikat semua anggota.

3. Usaha dan ketatalaksanaan koperasi bersifat terbuka.

Perkumpulan koperasi adalah milik anggota dan harus berusaha untuk melayani anggota. Oleh sebab itu ketatalaksanaan kepengurusan koperasi harus terbuka bagi setiap anggota. Setiap anggota berhak mengetahui keadaan perkumpulan dan keadaan usaha serta pembukuan dari koperasinya. Jelaslah, bahwa sifat terbuka dari pengurus koperasi itu tidak berlaku bagi bukan anggota atau orang luar.

4. Koperasi mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Karena perkumpulan koperasi itu sengaja didirikan oleh anggota untuk kesejahteraan para anggota maka dengan sendirinya koperasi itu melayani para anggota secara khusus. Akan tetapi karena koperasi itu organisasi ekonomi yang wataknya sosial, maka koperasipun harus memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya.

5. Sisa hasil usaha dibagi menurut jasa

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, artinya : dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonominya, pelayanan harus ditunjukkan untuk melayani manusia (ialah anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya). Dalam usaha memberikan pelayanan itu akan timbul sisa hasil usaha atau keuntungan. Karena yang berjasa menghasilkan sisa hasil usaha itu adalah para anggota khususnya dan masyarakat umumnya, maka sisa hasil usaha itupun patutlah dibagi berdasarkan jasa para anggota dan masyarakat itu.

Sendi dasar inilah yang merupakan ciri khas dari koperasi yang mengejar cita-cita masyarakat adil makmur dan merata pada orang banyak. Makin banyak anggotanya, makin merata pula kemakmuran itu.

#### 6. Bunga modal dibatasi

Modal koperasi terutama diperoleh dari simpanan-simpanan anggota. Karena modal koperasi berfungsi untuk melayani anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya maka tidak pada tempatnya jika modal itu sengaja dimasukkan ke dalam koperasi untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena bukan itulah tujuan menyimpan dalam koperasi. Oleh sebab itu bunga atas modal itu dibatasi, pada umumnya setinggi-tingginya sama dengan tingkat bunga umum yang dibayarkan oleh Bank Pemerintah.

#### 7. Percaya pada diri sendiri.

Percaya pada diri sendiri tampak pada : swadaya, swakarsa, dan swasembada.

Kekuatan-kekuatan kecil yang tidak mampu menolong

dirinya secara sendiri-sendiri, dengan bersatu di dalam perkumpulan koperasi telah membuktikan dirinya mampu menolong dirinya sendiri secara bersama-sama. Inilah swadaya.

Kekuatan berdiri di atas kaki sendiri itu hanyalah mungkin dengan karya yang disatukan. Oleh sebab itu masing-masing harus meningkatkan kemampuan karyanya sendiri yang disebut ber-swa-karsa yang semakin meningkat.

Makin tingginya kemampuan swadaya dan swa karsa itu, makin mampu pula koperasi melayani kebutuhan anggota, atau makin tinggi tingkat swa-dayanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tampak bahwa kebersamaan merupakan dasar bagi para anggota koperasi untuk mengadakan suatu kegiatan. Mereka secara bersama-sama berdasar sendi-sendinya dari koperasi berbuat sesuatu untuk terwujudnya peningkatan hidup mereka khususnya dalam bidang ekonomi.

Dalam kaitannya dengan program pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika, dan KUD Aris, untuk melihat nilai-nilai yang menyertai program tersebut maka kita tidak bisa lepas dari perusahaan swasta yang bersangkutan.

Perusahaan swasta dalam hal ini Perseroan terbatas merupakan suatu kumpulan modal yang diberik hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk perusahaan di mana perolehan modalnya berasal dari penjualan saham.

Karakteristik utama dari Perseroan terbatas adalah sebagai berikut ; 107

- a). Pemiliknya adalah para pemegang saham;
- b). Kekuasaan tertinggi berada pada keputusan rapat pemegang saham;
- c). Merupakan suatu perkumpulan modal;
- d). Dalam rapat pemegang saham, setiap lembar saham yang dimiliki berarti satu suara. Jadi yang memiliki lembar saham terbanyak akan memiliki suara mayoritas.
- e). Bertujuan mencari laba sebesar-besarnya.
- f). Keuntungan dibagi atas dasar modal yang disetor. Jadi, yang memiliki saham terbanyak akan memperoleh bagian yang besar.
- g). Pemilik dan pengelola dipisahkan. Jadi manajemen usaha diurus dan dilaksanakan oleh pengelola, sedangkan pengelola bertanggung jawab kepada pemilik.
- h). unit usahanya didasarkan pada kebutuhan konsumen (pasar).
- i). Tata laksananya bersifat tertutup (hanya terbuka bagi persero).

Salah satu ciri utama dari Perseroan terbatas adalah mencari laba sebesar-besarnya, berbeda dengan koperasi, meskipun dinyatakan sebagai badan usaha namun mencari laba bukanlah sebagai tujuan utama. Dengan adanya ciri mencari laba sebesar-besarnya tentu saja sulit kita melihat unsur

tolong-menolong atau berbuat sesuatu untuk kepentingan orang/pihak lain. Dalam arti yang menonjol di sini adalah nilai-nilai yang sifatnya individu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat bahwa dalam perusahaan-perusahaan modern, dengan suatu diferensiasi dan spesialisasi yang kompleks, dengan suatu organisasi yang luas, sistem tolong menolong ( yang datang dari jiwa gotong royong) rupa-rupanya tidak akan efektif. 108

Kiranya dapat kita katakan bahwa nilai-nilai yang menyertai program pemilikan saham adalah tidak kompatibel dengan nilai-nilai yang hidup/berkembang di dalam koperasi/KUD sebagai pihak yang menjadi sasaran dari program tersebut.

### 3. Prioritas Bidang Garapan atau Tujuan Komunitas/KUD dan Tujuan Pemilikan Saham Oleh Koperasi.

Sebagaimana telah banyak disinggung dalam uraian sebelumnya koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. 109

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha, maka tujuan koperasi termasuk dalam hal ini KUD, adalah menca-pai keuntungan. Keuntungan ini dirasakan sangat penting, demi kelangsungan dan perkembangan kegiatan usaha, sehing-

108. Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat, Jakarta, 1980, HAL. 58.

109. Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

ga di dalamnya tersirat suatu efisiensi, dimana hal ini merupakan makna dari organisasi ekonomi.

Namun koperasi mempunyai watak sosial. Jadi laba bukanlah tujuan yang utama. Sebagian dari laba tersebut dipakai untuk kepentingan sosial, sebagai contoh, SHU sebagian digunakan untuk membangun wilayah kerja, untuk biaya pendidikan, dan untuk sumbangan sosial. Semuanya ini merupakan suatu keharusan dan merupakan realisasi dari sifat sosial koperasi. 110

Berdasarkan hasil wawancara serta membaca anggaran dasarnya ( pasal 2 Bab II ) dapat diketahui bahwa tujuan dari KUD Tani Maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan idiologi kehidupan perkoperasian.
2. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya .
3. Mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.

Melihat tujuan dari KUD yang dijadikan objek penelitian sebagaimana tersebut di atas maka tampak badi kita bahwa koperasi disamping mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi, juga faktor kebersamaan sebagai ciri bangun sosialnya dari koperasi juga sangat diperhatikan.

Hal ini telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 25

---

110. Sukandyo, Loc.cit, HAL. 20.

Tahun 1992 sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2).

Pasal 43 ayat (2) menyatakan, bahwa kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2), bahwa sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dalam koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Kedua ketentuan tersebut di atas sangat jelas memberi gambaran kepada kita bahwa ada tujuan untuk mencari laba, namun sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial pelayanan kepada anggota, khususnya dan bukan anggota pada umumnya juga menjadi perhatian yang utama.

Mengenai prioritas bidang garapan, bahwa investasi-investasi, walaupun menguntungkan kita tidak dapat serta merta menarik kesimpulan bahwa kita selalu akan melakukan investasi ke proyek-proyek yang bersangkutan.

Kebanyakan perusahaan dihadapkan pada kekurangan modal atau kekurangan tenaga kerja. Karena itu sering terjadi bahwa kita dihadapkan pada proyek investasi yang menarik namun tidak mampu kita tangani. 111

Hal tersebut di atas juga terjadi pada KUD-KUD yang

---

111. R. Slot dan Minar Darar-Dasar Ekonomi Perusahaan (Elektaire Bedrijf Economi) diterjemahkan oleh Kuik Kian Gie. Gramedia, Jakarta, 1996, HAL. 146.

telah menerima pengalihan saham di Kabupaten Dati II Banyumas. Dari hasil wawancara diperoleh data yang menunjukkan bahwa KUD-KUD tersebut dalam menentukan bidang usaha khususnya yang non program selalu melihat bidang-bidang yang paling menguntungkan bagi KUD, namun faktor minimnya modal dan tenaga profesional yang berani melakukan terobosan-terobosan, nampaknya tetap menjadi warna dari keputusan yang telah diambil. Dalam kaitannya dengan tujuan dari program pengalihan saham, kalau kita lihat dalam SE Menteri Koordinator Bidang EKUIN, salah satu segi penting dari tujuannya adalah mewujudkan momentum kebijaksanaan pemerataan pembagian hasil pembangunan yang secara nyata ditujukan kepada tujuan mengurangi kesenjangan sosial yang terlalu mencolok, yang dapat melahirkan kecemburuan sosial dan pada gilirannya dapat menimbulkan gejolak sosial. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa dari segi tujuan baik KUD maupun program pengalihan saham nampak ada keserasian yaitu terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

#### **4. Peraturan yang Mendasari Pengalihan Saham dari Perusahaan Swasta kepada koperasi**

Keadaan sarana hukum dalam bentuk yang khusus, kongkrit, dan secara operasional berproses dalam sistem pemilikan saham oleh koperasi belum dikeluarkan oleh pemerintah, sebagaimana diuraikan di muka. Namun pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi telah berlangsung dengan berlandaskan ketentuan yang sudah ada dalam pemili-

kan saham perusahaan swasta oleh koperasi, yaitu ketentuan yang berdasarkan Surat Edaran Menko Ekuin dan Waabanc mengenai pemilikan saham oleh koperasi.

Lazimnya perolehan saham bagi koperasi dalam praktek pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi dilakukan dengan cara *direct placement*. Dalam hal ini pemegang saham lama atau pemegang saham mayoritas perusahaan pemberi/penjual saham itu menjual sahamnya kepada koperasi.

Dilihat dari jeniannya, saham yang dialihkan atau dijual perusahaan swasta kepada koperasi ini adalah saham biasa; Jadi, saham koperasi ini tidak mempunyai hak lebih dari saham-saham lain. Selanjutnya perusahaan swasta setelah mengalihkan atau menjual sahamnya kepada koperasi, dilakukan balik nama saham tersebut ke atas nama koperasi dalam daftar pemegang saham perseroan dari perusahaan swasta yang bersangkutan.

Memperhatikan proses praktek pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, tampak bahwa proses pengambilan keputusan dalam pengalihan atau penjualan saham perusahaan swasta kepada koperasi berasal dari inisiatif pemerintah. Hal ini sebagaimana terlihat dari ketentuan, bahwa koperasi yang akan membeli saham yang ditawarkan perusahaan swasta, harus mengajukan permohonan kepada Menteri Koperasi melalui Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/Kodya dan Kantor wilayah Departemen Koperasi.

Apabila permohonan koperasi untuk membeli atau

memiliki saham perusahaan swasta dianggap layak dan memenuhi persyaratan, maka Kepala Kantor departemen Koperasi mengusulkan koperasi tersebut kepada Menteri Koperasi, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi/DI setempat. Setelah mendapat persetujuan Menteri Koperasi, Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/Kodya menyampaikan kepada koperasi yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan pelaksanaan pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, termasuk persyaratan perjanjian jual beli saham, pengakuan hutang dan gadai saham antara perusahaan swasta dengan koperasi.

Jika koperasi memenuhi persyaratan di atas ini, maka tampak lagi bahwa proses pemilikan saham ini diatur oleh pemerintah dan selanjutnya bersama-sama dengan perusahaan swasta membuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pemilikan saham oleh koperasi. Jadi koperasi tidak mempunyai kesempatan dalam pengambilan keputusan untuk proses pemilikannya terhadap saham perusahaan swasta. Kenyataan ini dapat dilihat dari beberapa pengamatan yang menunjukkan, bahwa sebagian besar koperasi yang memiliki atau membeli saham perusahaan swasta itu merasakan tidak mempunyai kesempatan untuk memilih dan memutuskan saham perusahaan swasta yang dibelinya. Karena pemerintah dan perusahaan swasta telah lebih dulu menetapkan dan menunjuk saham yang berasal dari perusahaan swasta tertentu untuk dimiliki atau dibeli oleh koperasi itu.

Disini koperasi tidak dilibatkan oleh pemerintah dan

perusahaan swasta dalam penetapan dan penunjukan saham perusahaan swasta yang akan dibeli atau dimiliki koperasi itu. Dalam hal ini koperasi hanya dapat memiliki atau membeli saham dari perusahaan swasta yang telah ditunjuk atau yang telah disediakan dan diinformasikan kepada mereka.

Di pihak koperasi, secara interen proses pemilikan saham perusahaan swasta itu mendapat tantangan. Karena tidak semua dari mereka mempunyai pendapat bahwa keputusan untuk memperoleh saham harus disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ada yang berpendapat bahwa Keputusan untuk praktek pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi mereka cukup diambil keputusannya dalam rapat anggota pengurus. Di lain pihak, ada yang berpendapat merasa perlu untuk mengambil keputusan dalam RAT, tetapi untuk itu sebelumnya harus dimatangkan oleh anggota pengurus, karena lazimnya anggota akan setuju saja. Sedangkan dalam ketentuan yang telah ditetapkan, sebagaimana telah diuraikan di muka, untuk ini keputusannya diambil dalam Rapat Anggota Pengurus Koperasi. 112

Sehubungan dengan itu dalam proses pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi atau proses transaksi pembelian saham oleh koperasi dilakukan realisasinya oleh anggota pengurus atau pengurus Induk Koperasinya. Karena perjanjian jual beli saham dan perjanjian pengakuan hutang

---

112. Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI, makalah disampaikan pada Seminar Pertumbuhan Ekonomi Lemah, 28 Juni 1972, hal. 5.

dilakukan atau ditandatangani oleh anggota pengurus koperasi. Di samping itu, sering perjanjian-perjanjian itu dilakukan atau ditandatangani oleh pengurus Induk koperasi dari koperasi yang akan memiliki atau membeli saham perusahaan swasta.

Bila diperhatikan lebih lanjut, praktek pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi ini juga masih menjadi tantangan bagi pihak koperasi. Hal ini tampak dalam beberapa tanggapan koperasi, yang kurang antusias atau menarik bagi mereka untuk memiliki saham perusahaan swasta tersebut. Mereka melihat bahwa faedah dari pemilikan saham tersebut dari aspek pengembangan bisnis, belum memberikan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Karena itu mereka lebih mementingkan pengembangan bisnisnya, daripada pemilikan saham perusahaan swasta.

Dalam tanggapan koperasi terhadap pengembangan bisnis ini, tampak mereka menyesalkan larangan untuk menjual kembali saham-saham yang telah mereka miliki atau beli, kecuali dijual ke perusahaan yang semula mengalihkan atau menjual saham itu. Karena dengan larangan penjualan saham itu mereka tidak akan dapat memanfaatkan *capital gain*, yang menurut mereka jauh lebih menarik dari keuntungan usaha mereka sendiri. Jadi menurut mereka lebih baik berusaha sendiri, dibandingkan menunggu hasil keuntungan yang berasal dari keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk deviden. 113.

Dilihat dari pihak perusahaan swasta, proses pemilikan saham oleh koperasi menghadapi tantangan juga. Karena

113. Ibid. HAL. 7.

ketentuan yang dipergunakan sebagai tolak ukur dalam skema praktek pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi. Belum dapat membuat lancarnya pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi. Keadaan yang demikian menimbulkan konsekuensi, bahwa saham perusahaan yang telah dialokasikan untuk dimiliki atau dibeli koperasi yang telah ditentukan, tidak dapat direalisasikan pengalihannya; karena koperasi tersebut membuat penolakan terhadap pengalihan saham itu.

Sekalipun tampak masalah-masalah di muka mengenai pelaksanaan pemilikan perusahaan swasta oleh koperasi, dalam praktek beberapa perusahaan swasta telah merealisasikan pengalihan sahamnya kepada beberapa koperasi primer, yaitu antara lain kepada empat KUD yang ada di Kab. Dati II Banyumas sebagaimana diuraikan berikut ini.

**Pemilikan Saham Perusahaan Swasta oleh Koperasi Unit Desa (KUD)**

#### 1. Keadaan Umum Pemilikan Saham Perusahaan Swasta oleh KUD

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu koperasi yang juga diberi kesempatan untuk memiliki saham perusahaan swasta. Dalam hal ini KUD, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 Instruksi Presiden No.4 Tahun 1984, adalah badan usaha masyarakat desa yang sekaligus merupakan satu kesatuan ekonomi dari masyarakat ekonomi tersebut. 114

Dengan pengertian KUD seperti tersebut di atas,

---

114. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kelembagaan Koperasi. Pasal 1. yang menyatakan bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau kelompok desa-desa, yang dapat merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat terkecil.

terlihat bahwa KUD merupakan koperasi primer yang secara khusus berkembang di daerah pedesaan. selanjutnya apabila diperhatikan kehadiran KUD di daerah pedesaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa KUD adalah sebagai organisasi ekonomi masyarakat pedesaan yang menjadi bagian dan wadah dari kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan. Sifat KUD adalah serba usaha, baik dalam bentuk perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi dan barang-barang keperluan sehari-hari serta jasa-jasa lainnya, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, maupun dalam bentuk kegiatan perekonomian lainnya. KUD melaksanakan fungsi pelayanan kepada anggotanya di samping kegiatan yang dikaitkan dengan program pembangunan yang melayani masyarakat pada umumnya.

Dalam praktek pemilikan saham perusahaan oleh KUD, KUD hanya dapat memiliki saham perusahaan swasta, apabila KUD tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut : 115

1. KUD Mandiri, yaitu KUD yang memiliki kemampuan manajemen yang terbuka dan rasional dalam mengembangkan ekonomi para anggotanya berdasarkan atas kebutuhan dan keputusan para anggota KUD tersebut.
2. Calon KUD Mandiri yang telah diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi/DI.

---

115. Surat Menteri Koperasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi/DI Di Seluruh Indonesia Perilah Pemilikan Saham Oleh Koperasi Nomor No.126/M/3/1991. serta lihat juga Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi Nomor 241/BUK/5/1991. serta Instruksi Menteri Koperasi No.04/NST/M/6/1988 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD Mandiri.

Dengan demikian KUD yang dapat memiliki atau membeli saham dalam rangka pemilikan saham oleh koperasi adalah KUD yang diklasifikasikan telah ditetapkan sebagai KUD Mandiri dan calon KUD Mandiri. Penetapan KUD sebagai calon KUD Mandiri adalah sesudah melalui periode tertentu (paling tidak setelah satu tahun pembinaan), dan sebagai satu kesatuan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi No: 1309/BLK/VII/1988 tanggal 25 Agustus.

Sehubungan dengan program pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, maka dalam praktek pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD Mandiri dan calon KUD Mandiri telah ada penetapan jumlah saham yang dapat dimiliki oleh KUD tersebut. Dalam hal ini pengalokasian jumlah saham kepada KUD adalah minimal 40 % dari jumlah keseluruhan saham perusahaan swasta yang dialihkan. Sedang alokasi jumlah tersebut kepada masing-masing KUD ditetapkan berdasarkan jumlah masing-masing anggota KUD tersebut, yaitu

dengan penilaian sebagai berikut : 116

1. KUD yang jumlah anggotanya 20 - 3000 orang memperoleh 50.000 lembar saham.
2. KUD yang jumlah anggotanya 3.001 - 7000 orang memperoleh 75.000 lembar saham.

Secara aktual pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD dapat dilihat telah ada yang terlaksana sebagaimana

yang terjadi di Kab Dati II Banyumas, karena perusahaan swasta telah mengalihkan sahamnya kepada KUD.

## 2. Aspek Hukum yang Membuat Pemilikan Saham Perusahaan Swasta oleh KUD Mengalami Hambatan.

Memperhatikan kenyataan-kenyataan dalam praktek pemilikan saham oleh KUD di atas, tampak bahwa terdapat kekurangan-kekurangan dalam prakteknya. Dalam hal ini masih terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi /KUD.

Timbulnya hambatan-hambatan ini berhubungan dengan peraturan hukum yang menjadi landasan pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD. Selanjutnya keadaan ini menimbulkan masalah-masalah dalam praktek pemilikan saham swasta oleh KUD yaitu : (1) masalah tolok ukur pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi/KUD, (2) masalah wewenang koperasi/KUD sebagai pemegang saham perusahaan swasta dan (3) masalah kedudukan koperasi/KUD di dalam perusahaan swasta .

### (1) Tolok Ukur Pemilikan Saham Perusahaan Swasta oleh Koperasi/KUD

Penekanan tolok ukur pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD yang di dasarkan terhadap hubungan antara lokasi KUD dan lokasi kerja perusahaan swasta, serta adanya pembatasan jumlah saham yang dihubungkan dengan anggota dari KUD tersebut, dapat menimbulkan masalah atau kendala yang secara nyata dihadapi oleh KUD dalam pemilikan saham perusahaan swasta.

Keadaan demikian didasarkan pada kajian distribusi KUD yang menyebar di seluruh Wilayah Indonesia. Sedangkan

KUD yang menyebar di seluruh Wilayah Indonesia. Sedangkan lokasi perusahaan swasta kosentrasi penyebarannya bertolak belakang dengan penyebaran lokasi KUD tersebut. Hal ini dapat dilihat dari keadaan tahun 1971 saja, bahwa perusahaan swasta di bidang Industri lokasinya sudah terkonsentrasi di daerah pulau Jawa, khususnya di daerah DKI Jakarta atau Jawa Barat. 117

Dapat diberikan kesimpulan bahwa pengaruh tolok ukur pemilikan saham pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD yang di dasarkan terhadap hubungan antara lokasi KUD dan lokasi kerja perusahaan swasta tidak memberikan kesempatan bagi KUD secara menyeluruh untuk memiliki atau membeli saham perusahaan swasta. Misalnya perusahaan swasta pembeli/penjual saham yang terkonsentrasi lokasinya dalam satu wilayah di Indonesia; jika mengalihkan atau menjual sahamnya didasarkan kepada tolok di atas, maka yang akan memiliki atau membeli saham hanyalah KUD yang lokasinya di sekitar lokasi perusahaan swasta tersebut.

Dengan demikian pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD yang di dasarkan atas tolok ukur antara lokasi kerja perusahaan swasta yang akan mengalihkan atau menjual sahamnya dan lokasi KUD yang akan memiliki atau membeli saham perusahaan swasta tersebut, justru akan menimbulkan permasalahan baru. Karena prosedur tolok ukur yang demikian akan memberikan kesempatan yang terbatas bagi KUD

---

117. BPS, Hasil Registrasi Perusahaan Indonesia Besar dan Kecil, 1971.

untuk memiliki saham perusahaan swasta. Selanjutnya pihak perusahaan swasta akan merasa sulit mengalihkan atau menjual sahamnya kepada KUD. Akibatnya hanya sebagian kecil sahamnya dapat dialihkan atau dijual kepada KUD.

Atas dasar lokasi KUD dan lokasi perusahaan swasta yang dibuat sebagai tolok ukur bagi KUD untuk memiliki atau membeli saham perusahaan swasta, maka dapat diciptakan suatu konsekuensi yang menimbulkan ketimbalan bagi KUD dalam upaya pemilikan saham perusahaan swasta dan juga tidak terbuka kesempatan seluas-luasnya bagi suatu KUD untuk memiliki saham beberapa perusahaan swasta yang dikehendakinya. Berdasarkan wawancara yang peneliti adakan dengan pihak Kantor Dinas Koperasi keempat KUD yaitu KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris hanya mendapatkan saham dari satu perusahaan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Disamping itu dari wawancara itu serta meneliti dokumen yang ada di Kantor Dinas Koperasi diperoleh data bahwa di Kabupaten Dati II Banyumas sebenarnya ada 25 (dua puluh lima) KUD dan semuanya merupakan KUD Mandiri, namun baru empat KUD yang mendapatkan pengalihan saham. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah :

## KUD MANDIRI DI KABUPATEN DATI II BANYUMAS

No.	KUD	DESA	KEC.	KAB./KODYA	WILAYAH KERJA (Melisuti)
1.	Aris	Kejawar	Banyumas	Banyumas	12 desa
2.	Endah	Kedungbanteng	Kd.banteng	Banyumas	14 desa
3.	Ajibarang	Ajibarang			
4.	Patikraja	Kulon	Ajibarang	Banyumas	15 desa
5.	Bina Raharja	Patikraja	Patikraja	Banyumas	13 desa
6.	UBED	Gumelar	Gumelar	Banyumas	9 desa
7.	Tani Maju	Sokanegara	Purwokerto Barat	Banyumas	14 kel. & desa
8.	Gotong Royong	Arcawinanqun	Purwokerto Timur	Banyumas	13 kel. & desa
9.	Purwojati	Mendanti	Rawalo	Banyumas	9 desa
10.	Sadar	Purwojati	Purwojati	Banyumas	10 desa
11.	Mustika	Kalibador	Kalibador	Banyumas	13 desa
12.	Mekar Tani	Kebanggan	Sumbang	Banyumas	18 desa
13.	Sumpiuh	Dikawung	Pekuncen	Banyumas	16 desa
14.	Kebasen	Kebokura	Sumpiuh	Banyumas	14 desa
15.	Lumbirreja	Kalisalak	Kebasen	Banyumas	12 desa
16.	Dewi Sri	Lumbir	Lumbir	Banyumas	10 desa
17.	Tani Mukti	Gentawandi	Jatilawang	Banyumas	12 desa
18.	Lestari	Sokaraja	Sokaraja	Banyumas	15 desa
19.	Wanqon	Tengah	Karanglewas	Banyumas	13 desa
20.	Kemranjen	Pasir Lor	Wanqon	Banyumas	11 desa
21.	Rukun Tani	Banteran	Kemranjen	Banyumas	15 desa
22.	Bahtera	Karangjati	Cilonqok	Banyumas	20 desa
23.	Tri Daya	Peknasit	Baturraden	Banyumas	12 desa
24.	Awet	Rempoah	Tambak	Banyumas	13 desa
25.	Tri Murti	Karangpetir	Somagede	Banyumas	9 desa
		Piasa Kulon	Kemb. an	Banyumas	16 desa
		Purbadana			

Faktor yang menimbulkan ketimpangan bagi KUD dalam upaya pemilikan saham perusahaan swasta di atas adalah penyebaran lokasi KUD yang berhak memiliki atau membeli saham dari perusahaan swasta, tidak sejalan dengan konsentrasi dari lokasi kerja perusahaan swasta yang akan mendalikan atau menjual sahamnya, yaitu sebagaimana diuraikan dimuka.

Dengan demikian terlihat bahwa ketidakmerataan wilayah lokasi perusahaan swasta, telah menimbulkan ketimpangan dalam upaya pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD, yang sekaligus menimbulkan ketimpangan dalam pembagian pendapatan antara KUD yang memiliki saham perusahaan swasta. Dengan kata lain, terjadi ketimpangan dalam pembagian pendapatan KUD, yang pada gilirannya menjadi ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara KUD di berbagai daerah di Indonesia.<sup>118</sup> Hal ini termasuk juga di Kabupaten datu II Banyumas.

Di samping itu, dalam kenyataan proses untuk pelaksanaan pemilikan saham oleh KUD didasarkan kepada tolok ukur yang inisiatifnya berasal dari pemerintah dan selanjutnya perusahaan menetapkan aturan main untuk menambah aturan main pemilikan saham oleh koperasi yang telah ada. Berdasarkan wawancara yang peneliti adakan dengan pihak KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris diperoleh data bahwa pada saat proses penerimaan pengalihan saham mereka hanya mendapat instruksi dari Kantor Dinas koperasi untuk mempersiapkan syarat-syarat untuk menerima pengalihan saham dari perusahaan swasta dan kemudian dipanggil ke Semarang untuk KUD Aris dan ke Jakarta untuk KUD Ajibarang, KUD Tani maju dan KUD Mustika untuk menandatangani akta jual beli. Dalam hal ini pemer-

---

118. Thee Kian Wie, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, LP3ES, Jakarta, 1981. hal. 13.

intah menetapkan atau menunjuk koperasi penerima/pembeli saham perusahaan swasta dan perusahaan swasta pemberi/penjual saham membuat aturan transaksi jual beli saham yang harus diikuti oleh koperasi/KUD penerima/pembeli saham tersebut.

Dari wawancara itu juga diperoleh data bahwa KUD-KUD tersebut diatas tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan terhadap perusahaan yang akan memberi/menjual saham. Dalam arti KUD Tani maju, KUD A Ibarang, KUD Matika dan KUD Aris tidak dilkutsertakan dalam pengambilan keputusan dalam proses pemilikan terhadap saham perusahaan tersebut. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, KUD hanya dapat memiliki atau membeli saham dari perusahaan swasta pemberi/penjual saham yang telah ditunjuk atau disediakan dan diinformasikan oleh pemerintah melalui Departemen Koperasi.

Penekanan tolok ukur yang demikian ini dapat menimbulkan masalah atau kendala yang secara nyata pada pemerintah dan perusahaan swasta serta koperasi dalam pelaksanaan pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi/KUD. Karena keadaan yang timbul dari tolok ukur ini, telah mengakibatkan tidak lancarnya proses jalannya pemilikan saham oleh koperasi. Secara jelas tampak suatu keadaan yang menunjukkan bahwa saham-saham yang telah dialokasikan perusahaan swasta pemberi/penjual saham kepada KUD penerima/pembeli saham tidak dapat direalisasikan pengalihannya. Dengan demikian proses pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD belum efektif dan belum efisien. Selanjutnya

proses pemilikan saham tersebut menimbulkan kekaburan terhadap pencapaian hasil akhir dari proses pemilikan saham oleh KUD. Sedangkan hasil akhir itu tidak terlepas dari cara pemilikan saham oleh KUD sampai kepada hasil akhir (proses). 119

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa hasil akhir dari program pemilikan saham oleh Koperasi/KUD adalah seperti yang dimaksud dalam tujuan pemilikan saham perusahaan swasta oleh Koperasi/KUD tersebut. Salah satu segi penting dari tujuannya adalah mewujudkan momentum program pemerataan pembagian hasil pembangunan, yang secara nyata ditunjukkan kepada tujuan mengurangi kesenjangan sosial yang terlalu menyolok, yang dapat melahirkan kecemburuan sosial dan pada gilirannya dapat menimbulkan gejolak sosial. Dan sekaligus berarti mengurangi jumlah golongan miskin.

Tampak bahwa proses pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD-KUD yang berlangsung Di Kabupaten Dati II banyumas, belum menunjukkan arah kepada solusi untuk mengantisipasi tujuan akhir dari program pemilikan saham oleh KUD sebagaimana yang termaksud dalam tujuan pemilikan saham oleh KUD di atas.

Lebih jauh, ketimpangan dan adanya keterbatasan dalam kesempatan untuk pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD dapat menciptakan implikasi yang kontradiktif

---

119. T. Mulya Lubis, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan, YLBHI, Jakarta, 1987, hal. 74.

dengan maksud dari pemerataan . Mengenai kaitannya dengan pemerataan ini dapat dihubungkan dengan yang dinyatakan sebagai berikut : 120

" Pengertian pemerataan telah terjadi kekaburan pikiran diantara sementara kalangan masyarakat. Yang dimaksud dengan kata pemerataan dalam rangka hubungan Trilogi pembangunan pada hakikatnya adalah suatu pembagian hasil produksi masyarakat yang lebih merata sehingga dirasakan lebih adil dalam kehidupan masyarakat".

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses pemilikan saham oleh KUD tersebut di atas sebaiknya dalam ketentuan mengenai hal ini tidak dimuat penekanan kepada suatu tolok ukur yang didasarkan terhadap lokasi KUD yang akan membeli saham perusahaan swasta dan lokasi kerja perusahaan swasta yang akan menjual sahamnya, dan tolok ukur yang inisiatif proses pemilikan saham berasal dari pemerintah dan perusahaan swasta saja.

Sehubungan dengan permasalahan proses pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD ini, perlu direncanakan suatu pengarah dan pengatur untuk pencapaian hasil akhir sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan pemilikan saham oleh KUD. Untuk itu, perencanaan di atas ini harus didukung dengan pranata hukum, guna memberikan arah yang jelas secara menyeluruh bagi proses pemilikan saham oleh KUD.

Pendekatan hukum dalam praktek pemilikan saham per-

---

120. Soemitro Djoyhadikusumo, Pembangunan Ekonomi Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 13.

sahaan swasta oleh KUD ini akan memegang posisi yang strategis sebagai pengatur dan pengarah pemilikan saham-perusahaan swasta oleh KUD. Dalam hal ini peran hukum diperlukan menserasikan kepentingan-kepentingan dan berpegang teguh kepada cita-cita akhir yang telah ditetapkan dalam tujuan program pemilikan saham oleh KUD.

Bertolak dari sudut pandangan hukum di atas dalam kaitannya dengan tujuan program pemilikan saham oleh KUD, maka hukum yang mengatur praktek pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD tidak perlu membuat prosedur tolok ukur yang dapat mengganggu jalannya proses pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD. Karena cita-cita akhir yang ingin dicapai dalam tujuan program pemilikan saham oleh KUD harus didukung dengan penerapan proses atau tolok ukur yang dapat melancarkan jalannya proses pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD.

Dengan ini peran yang dilakukan oleh hukum dalam pelaksanaan pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD adalah penciptaan norma-norma hukum yang dapat mendukung atau mendorong kerja sama yang baik antara pihak perusahaan swasta pemberi/penjual saham dan KUD penerima/pembeli saham. Selanjutnya hukum tersebut pada akhirnya dapat membrikanantisipasi terhadap masalah dan kendala yang secara nyata dihadapi oleh KUD dalam pelaksanaan pemilikan saham.

## (2). Wewenang Koperasi sebagai Pemegang Saham Perusahaan Swasta

Memperhatikan masalah pelaksanaan pemilikan saham

perusahaan swasta oleh KUD dalam hubungannya dengan wewenang KUD sebagai pemegang saham perusahaan swasta tersebut, maka penekanan masalahnya adalah berkenaan dengan hak KUD untuk pembagian laba yang telah diperoleh perusahaan dalam bentuk deviden.

Berdasarkan wawancara yang peneliti adakan diperoleh data bahwa selama ini KUD-KUD yang telah menerima pencatilan saham di Kabupaten Dati II Banyumas setiap tutup tahun buku selalu mendapat kiriman deviden dari perusahaan, meskipun demikian sebenarnya KUD-KUD tersebut dihadapkan pada masalah yang timbul dari kebijaksanaan perusahaan dalam penggunaan laba perusahaan, yaitu harapan KUD untuk memperoleh jumlah prosentase tertentu (*prosentase preferen*) dari laba dalam bentuk deviden tunai (*cash dividend*) dan tidak mendapat deviden karena laba ditahan (*retained earning*) demi masa depan perusahaan.

Dipihak lain, jika diperhatikan partisipasi KUD dalam perusahaan swasta melalui pemilikan saham perusahaan swasta tersebut, maka sasaran akhir dari pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD adalah hal-hal yang dapat dihitung dengan uang sebagai suatu hasil atas investasi (*return on investment*). Karena usaha yang demikian itu merupakan usaha yang benar-benar masuk akal secara bisnis. Hal ini sesuai dengan motivasi yang paling penting dari perusahaan swasta adalah untuk memperoleh laba.

Lebih jelasnya perusahaan merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang mempunyai orientasi memperoleh laba (*association for profit*) dari kegiatan usahanya. Khusus kepada perusahaan swasta insentif laba

adalah bagian yang penting dari yang lainnya.<sup>1</sup> Karena itu, para pemegang saham melakukan investasi dalam perusahaan, terutama adalah untuk ikut memperoleh laba yang telah diperoleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang telah disepakati, bahwa para pemegang saham berhak atas *return on investment*.

Untuk pembayaran kepada para pemegang saham sebagai *return on investment*, maka perusahaan akan membayarkan dalam bentuk deviden, yaitu keuntungan perusahaan yang telah diperhitungkan setelah penutupan buku, yang ditetapkan oleh direksi dan ditetapkan oleh Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) untuk dibagikan kepada pemegang saham. Sedangkan pembayarannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jenis saham yang ada. 122

Dapat diberikan kesimpulan, bahwa deviden adalah sebagai pembagian laba suatu perseroan kepada para pemegang saham (pemiliknya).<sup>123</sup> berkaitan dengan jaminan *return on investment* sebagai pemegang saham yang telah menyeter modalnya dalam suatu perseroan. Berdasarkan hal inilah para pemegang saham menanamkan modalnya pada perseroan. 124

Dilihat dari kebijaksanaan perusahaan untuk membagi

---

1. Vernon A. Musselman dan John H. Jackson, Loc.cit. hal.14.

122. Yayasan Mitra Dana Rapenam, Pasar Modal Indonesia, Yayasan Mitra Dana Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 69-180.

123. C. Rollin Niswonger, Philip R. Fess dan Carl S. Warren. Prinsip-prinsip Akutansi, (*Accounting Principles*), diterjemahkan oleh Huginus Ruwinarto dan Herman Mibowo. (Jakarta: penerbit Erlangga, 1992), hal. 732.

124. Indriyo Gitosudarmo, Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: BPFE, 1986), hal. 9. Bandingkan, Fred R.G. tumbuan. "Saham Preferen dalam Rangka Go Public", makalah disampaikan tanpa tempat penyajian, Jakarta, 27 Maret 1982, hal. 1.

keuntungan kepada pemegang saham, maka deviden dapat berupa deviden tunai (*cash dividend*), yaitu dana yang dibagikan kepada para pemegang saham dan ditunjukkan dengan deviden kepada para pemegang saham tersebut. Di samping itu, terdapat laba yang ditahan (*retained earning*), yaitu laba bersih yang ditahan selama kegiatan bisnis.<sup>125</sup> Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kesempatan memperoleh *return on investment* lebih baik, maka perusahaan membuat kebijaksanaan agar semua pendapatan (*earning*) diinvestasikan kembali, dengan ini berarti tidak ada pembayaran deviden.

Mengenai kebijaksanaan *retained earning* yang diperuntukkan untuk membelanjai rencana-rencana investasi dalam upaya pengembangan perusahaan mempunyai sifat yang lebih didahulukan, dibandingkan dengan kebijaksanaan deviden yang akan diperuntukkan pembagiannya kepada pemegang saham.

Dilihat dari sudut hukum yang mengatur hak pemegang saham dalam kaitanya dengan deviden seperti yang diatur dalam pasal 62 UU no 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, telah memberikan kesimpulan bahwa kepentingan umum, yakni kewajiban pemegang saham kepada pihak ketiga, lebih didahulukan dari kepentingan pribadi para pemegang saham

---

125. Yang merupakan hasil dari pendistribusian kekayaan perusahaan itu hanyalah deviden dari tipe deviden uang tunai atau harta kekayaan. Sedangkan "*share dividend*" bukanlah merupakan hasil suatu pendistribusian sedemikian. Lihat: Michael E. Cretzer, Jane P. Mallor, A. James Barnes, Thomas Ewars, dan Michael J. Philips, *Business Law And The Regulatory Environment*. (Homewood, Illinois : Richard D. Irwin Inc, 1986), hal. 602.

untuk memperoleh pembayaran deviden. Akibat dari aturan tersebut adalah dalam pembagiian keuntungan perseroan, hal-hal yang bersifat umum harus didahulukan, misalnya biaya-biaya pemeliharaan perseroan, usaha memperkembangkan perseroan, dana cadangan, dan lain-lain.

Baru apabila ada sisa dibagi untuk kepentingan semua pemegang saham, yang disebut deviden.<sup>126</sup>

Dengan demikian perusahaan melalui RUPS berhak untuk tidak membagikan deviden kepada pemegang saham, didasari pertimbangan bahwa kebijaksanaan terus memperluas perusahaan memang diperlukan, berarti KUD sebagai pemegang saham tidak menikmati deviden. Keadaan ini sangat ditentukan oleh posisi KUD sebagai pemegang saham biasa.

Berdasarkan keadaan kebijaksanaan perusahaan untuk tidak membagikan deviden kepada pemegang saham, tetapi diperuntukkan untuk *retained earning* bagi peluasan usaha perusahaan, maka hal ini menimbulkan masalah dalam wewenang KUD sebagai pemegang saham perusahaan swasta. Karena *return on investment* yang diharapkan KUD dari perusahaan swasta tersebut tidak dapat dimanfaatkan KUD dalam jangka waktu pendek, sedangkan realisasi yang tepat pelaksanaan dari *return on investment* itu sangat dibutuhkan oleh KUD.

Dengan ini masalah wewenang KUD sebagai pemegang saham perusahaan swasta, yang berkenaan dengan *return on investment* dalam bentuk deviden menjadi pelik dan mengakibatkan pemilikan saham perusahaan swasta kurang menarik

126. Ratnawati Goenawan, Op.cit., hal. 270.

bagi KUD. Selanjutnya keadaan yang demikian itu, telah menambah timbulnya masalah-masalah pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD.

Antisipasi masalah wewenang KUD sebagai pemegang saham perusahaan swasta, sebagaimana diuraikan di atas, perlu dikaji dengan penerapan jenis saham KUD di perusahaan swasta, yang dapat memberikan hak lebih dari saham biasa, yaitu jenis saham yang mempunyai prefensi atas deviden, agar masalah wewenang KUD sebagai pemegang saham perusahaan swasta tersebut dapat ditangkal. Jadi di sini KUD perlu diberikan hak atas saham yang menurut kebiasaan diberikan kepada para pendiri perusahaan.

Alternatif jenis saham yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut adalah penetapan saham preferen bagi-laba bagi KUD dalam statusnya sebagai pemegang saham perusahaan swasta.

Untuk lebih jelasnya, bahwa yang dimaksud dengan saham preferen adalah jenis saham yang dilengkapi dengan hak istimewa dalam bidang finansial.<sup>127</sup> Pada umumnya saham preferen yang mempunyai hak prioritas sampai suatu jumlah prosentase tertentu dari harga nominal saham itu atas pembagian laba dalam bentuk deviden. Dengan lain perkataan saham preferen memberi hak deviden preferen.

Dengan penetapan saham preferen bagi-laba tersebut, KUD akan dapat lepas dari masalah kewenangan untuk memper-

---

127. Fred B.G. Tumbuan, Saham Preferen Dalam Rangka So Publik, makalah, Jakarta, 1982, hal. 2.

oleh deviden. Kerena cara penetapan saham preferen bagi-laba KUD tersebut, berarti KUD akan tetap mendapat deviden, yaitu deviden preferen secara tunai. Walaupun kebijaksanaan perusahaan telah menetapkan deviden untuk kepentingan perusahaan atau laba yang telah diperoleh perusahaan ditahan oleh perusahaan sebagai *retained earning* yang digunakan sebagai modal untuk perluasan usaha perusahaan.

Lebih jauh lagi faedah lain dari penetapan saham preferen bagi-laba bagi KUD ialah bahwa berkat "*retained earning*" yang digunakan untuk perluasan perusahaan, keadaan keuangan perusahaan akan semakin membaik. Laba yang diperoleh di tahun-tahun mendatang tidak terlalu banyak dimakan oleh pengembalian pinjaman dan bunga, karena berkat adanya dana tersebut perseroan dapat mengurangi ketergantungan dari modal pinjaman. Keadaan keuangan yang semakin membaik dan perkembangan perusahaan sekaligus berarti bahwa KUD sebagai pemegang saham dapat mengharapkan pembayaran deviden yang lebih besar di masa yang akan datang. 129

Dengan demikian penetapan saham preferen bagi-laba bagi KUD merupakan hal penting dalam program pemilikan saham oleh KUD. Karena dengan penetapan saham tersebut ada pembayaran deviden yang pasti bagi KUD tanpa melumpuhkan kemungkinan perluasan perusahaan, dan dibukanya kemungkinan peningkatan pemilikan saham KUD melalui saham bonus, disamping tetap menerima deviden preferen secara tunai. 130

---

129. Tumbuan, Op.cit., HAL. 5.

130. Tumbuan, Op.cit., HAL. 5.

Untuk itu, penetapan saham preferen bagi-laba bagi KUD merupakan antisipasi terhadap masalah-masalah yang timbul dalam wewenang KUD sebagai pemegang saham perusahaan swasta, yaitu masalah hak KUD untuk mendapatkan deviden.

Terlihat bahwa penetapan saham preferen bagi-laba bagi KUD dalam wewenangnya sebagai pemegang saham perusahaan swasta adalah suatu cara untuk mencapai tujuan utama program pemilikan saham oleh KUD.

Secara hukum, untuk penetapan saham preferen bagi-laba bagi KUD ini harus didasarkan pada kesediaan atau keikhlasan dari para pemegang saham (semula). Dalam hal ini kesediaan para pemegang saham tersebut dapat diatur dengan perjanjian pengeluaran suara (*stemrechtovereenkomst*). Bahkan "*stemrechtovereenkomst*" ini dapat diperkuat dengan pemberian kuasa mutlak untuk mengeluarkan suara, guna menjamin agar hal yang telah disepakati antara para pemegang saham biasa benar-benar, dengan sesungguhnya, dengan sesungguhnya ditepati oleh mereka semua. 131

Dengan cara tersebut di atas, KUD sebagai pemegang saham preferen bagi-laba tetap mendapat deviden preferen bagi-laba. Sedangkan para pemegang saham biasa rela untuk membiarkan sementara waktu tidak atau hanya sedikit mendapat deviden demi kepentingan masa depan perusahaan. Dalam hal ini bagian laba yang sebetulnya menjadi hak mereka tetap ditahan oleh perusahaan sebagai "*retained earning*",

131. Ibid., hal.4.

Untuk itu, penetapan saham preferen bagi-laba bagi KUD merupakan antisipasi terhadap masalah-masalah yang timbul dalam wewenang KUD sebagai pemegang saham perusahaan swasta, yaitu masalah hak KUD untuk mendapatkan deviden.

Terlihat bahwa penetapan saham preferen bagi-laba bagi KUD dalam wewenangnya sebagai pemegang saham perusahaan swasta adalah suatu cara untuk mencapai tujuan utama program pemilikan saham oleh KUD.

Secara hukum, untuk penetapan saham preferen bagi-laba bagi KUD ini harus didasarkan pada kesediaan atau keikhlasan dari para pemegang saham (semula). Dalam hal ini kesediaan para pemegang saham tersebut dapat diatur dengan perjanjian pengeluaran suara (*stemrechtovereenkomst*). Bahkan "*stemrechtovereenkomst*" ini dapat diperkuat dengan pemberian kuasa mutlak untuk mengeluarkan suara, guna menjamin agar hal yang telah disepakati antara para pemegang saham biasa benar-benar, dengan sesungguhnya, dengan sesungguhnya ditepati oleh mereka semua. 131

Dengan cara tersebut di atas, KUD sebagai pemegang saham preferen bagi-laba tetap mendapat deviden preferen bagi-laba. Sedangkan para pemegang saham biasa rela untuk membiarkan sementara waktu tidak atau hanya sedikit mendapat deviden demi kepentingan masa depan perusahaan. Dalam hal ini bagian laba yang sebetulnya menjadi hak mereka tetap ditahan oleh perusahaan sebagai "*retained earning*",

---

131. Ibid., hal.4.

yang digunakan sebagai modal untuk perluasan usaha perusahaan. 132

### (3). Kedudukan Saham KUD dalam Perusahaan Swasta.

Masalah yang timbul dalam kedudukan saham KUD dalam perusahaan swasta, adalah berhubungan dengan skema pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD, yang pembayaran pembeliannya dibayar dengan angsuran, yang dananya bersumber pada pembagian deviden yang akan diperoleh KUD.

Skema pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD di atas, telah memberikan konsekuensi bagi KUD penerima/pembeli saham untuk mempunyai hutang kepada perusahaan swasta pemberi/penjual saham. Dengan perkataan lain dalam konteks pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD ini dapat dilihat, bahwa kedudukan perusahaan swasta pemberi/penjual saham adalah sebagai kreditur dan KUD penerima/pembeli saham adalah sebagai debitur.

Akan tetapi apabila diperhatikan selanjutnya mengenai masalah kedudukan saham KUD dalam perusahaan swasta, berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris, masalahnya diawali dari peminjaman uang oleh KUD-KUD tersebut sehingga karenanya KUD berhutang kepada perusahaan swasta yang mengalihkan saham. Bahwa jumlah hutang tersebut digunakan untuk membeli saham dan diikuti dengan perjanjian pengakuan hutang dan penggadaian saham kepada pihak perusahaan sebagaimana diuraikan lebih rinci dibawah

---

yang digunakan sebagai modal untuk perluasan usaha perusahaan, 132

### (3). Kedudukan Saham KUD dalam Perusahaan Swasta.

Masalah yang timbul dalam kedudukan saham KUD dalam perusahaan swasta, adalah berhubungan dengan skema pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD, yang pembayarannya dibayar dengan angsuran, yang dananya bersumber pada pembagian deviden yang akan diperoleh KUD.

Skema pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD di atas, telah memberikan konsekuensi bagi KUD penerima/pembeli saham untuk mempunyai hutang kepada perusahaan swasta pemberi/penjual saham. Dengan perkataan lain dalam konteks pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD ini dapat dilihat, bahwa kedudukan perusahaan swasta pemberi/penjual saham adalah sebagai kreditur dan KUD penerima/pembeli saham adalah sebagai debitur.

Akan tetapi apabila diperhatikan selanjutnya mengenai masalah kedudukan saham KUD dalam perusahaan swasta, berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika dan KUD Aris, masalahnya diawali dari peminjaman uang oleh KUD-KUD tersebut sehingga karenanya KUD berhutang kepada perusahaan swasta yang mengalihkan saham. Bahwa jumlah hutang tersebut digunakan untuk membeli saham dan diikuti dengan perjanjian pengakuan hutang dan penggadaian saham kepada pihak perusahaan sebagaimana diuraikan lebih rinci dibawah

Apabila diinventarisir masalah dari perjanjian jual beli saham antara perusahaan swasta dan KUD tersebut di atas, yang diikuti dengan perjanjian pengakuan hutang dan gadai saham dan pemberian kuasa oleh KUD kepada perusahaan swasta untuk melakukan tindakan hukum atas nama KUD, maka penekanan masalahnya dapat dirinci dari sudut hukum dan sudut pengembangan usaha (bisnis) KUD.

Dari sudut hukum masalah tersebut timbul dari pengaturan hak suara KUD sebagai pemegang saham dan pemberian kuasa oleh pengurus KUD kepada perusahaan swasta dalam pelaksanaan pembayaran hutang KUD, yaitu kuasa kepada perusahaan itu untuk menerima 75 % dari jumlah bersih setiap deviden sampai seluruh hutang KUD terbayar lunas. Dengan ini terdapat dua masalah yang perlu diperhatikan dari sudut hukum terhadap perjanjian jual beli saham antara KUD dan perusahaan swasta.

a. Pengaturan hak suara melalui suatu perjanjian pada dasarnya dapat dibenarkan. Sekalipun nampaknya perjanjian ini membatasi kebebasan pemegang saham, namun sebenarnya kebebasan itu tetap ada. Pemegang saham yang telah membuat perjanjian hak suara tetap bebas mengeluarkan suaranya sebagaimana dikehendakinya. Juga apabila ia mengeluarkan suaranya bertentangan dengan perjanjian hak suara, dalam arti suaranya tetap sah sekalipun ia telah melanggar perjanjian yang bersangkutan.

Apabila diinventarisir masalah dari perjanjian jual beli saham antara perusahaan swasta dan KUD tersebut di atas, yang diikuti dengan perjanjian pengakuan hutang dan gadai saham dan pemberian kuasa oleh KUD kepada perusahaan swasta untuk melakukan tindakan hukum atas nama KUD, maka penekanan masalahnya dapat dirinci dari sudut hukum dan sudut pengembangan usaha (bisnis) KUD.

Dari sudut hukum masalah tersebut timbul dari pengaturan hak suara KUD sebagai pemegang saham dan pemberian kuasa oleh pengurus KUD kepada perusahaan swasta dalam pelaksanaan pembayaran hutang KUD, yaitu kuasa kepada perusahaan itu untuk menerima 75 % dari jumlah bersih setiap deviden sampai seluruh hutang KUD terbayar lunas. Dengan ini terdapat dua masalah yang perlu diperhatikan dari sudut hukum terhadap perjanjian jual beli saham antara KUD dan perusahaan swasta.

- a. Pengaturan hak suara melalui suatu perjanjian pada dasarnya dapat dibenarkan. Sekalipun nampaknya perjanjian ini membatasi kebebasan pemegang saham, namun sebenarnya kebebasan itu tetap ada. Pemegang saham yang telah membuat perjanjian hak suara tetap bebas mengeluarkan suaranya sebagaimana dikehendakinya. Juga apabila ia mengeluarkan suaranya bertentangan dengan perjanjian hak suara, dalam arti suaranya tetap sah sekalipun ia telah melanggar perjanjian yang bersangkutan.

tan. <sup>1</sup> Hal ini penting diperhatikan, teristimewanya dalam pemberian kuasa. Karena kalau dalam RUPB pemegang perusahaan swasta sebagai pemegang gadai diberikan kuasa mutlak untuk mengeluarkan suara atas saham-saham yang digadaikan.

Seogyanya diketahui bahwa kuasa dimaksud tidak meniadakan hak suara pemberi gadai. Karenanya pemberi gadai senantiasa dapat hadir sendiri pada RUPB dan kehadirannya tersebut dengan sendirinya akan mengesakan hak pemegang gadai untuk mengeluarkan suara. <sup>134</sup>

Kenyataan ini bersumber pada ketentuan bahwa hanya pemegang saham mempunyai hak suara dan karenanya hak suara tidak bisa dialihkan terlepas dari pemilikan saham. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 1 UU PT, yang menyatakan bahwa pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPB dan menggunakan hak suaranya. Pada dasarnya perjanjian hak suara juga tidak bertentangan dengan kesusilaan, karena hak suara diberikan kepada pemegang saham oleh undang-undang, agar ia dapat menjaga kepentingannya sebagaimana ia kehendaki. Pemegang saham pada dasarnya bebas mengikat dirinya berkenaan dengan cara pelaksanaan hak suara yang ia

---

1. Fred. B.G. Tumbuan, Perseroan Terbatas dan Organisasi-Organisasinya, Makalah disampaikan pada kursus penyegaran Notaris Indonesia, Surabaya, 1988, HAL. 6.

134. Fred. B.G. Tumbuan, Perseroan Terbatas dan Organ-organnya, Makalah disampaikan pada Kursus Penyelenggara Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 30-3-1978.

miliki,<sup>135</sup> dalam kaitan dengan perjanjian jual beli saham sebagaimana diuraikan sebelumnya. Jika telah membatasi suara KUD dalam perjanjian maka KUD tetap bebas dalam mengeluarkan suara karena KUD yang hadir dalam RUPS dengan sendirinya akan menggagalkan hak pemegang gadai ( perusahaan swasta ) untuk mengeluarkan suara.

b. Perjanjian antara pengurus KUD atau Induk Koperasinya dan perusahaan swasta untuk pembayaran hutang KUD atas pembelian saham telah ditetapkan dalam bentuk angsuran dengan perincian 75 % dari jumlah bersih setiap dividen, untuk itu KUD memberi kuasa kepada perusahaan swasta untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KUD dalam penerimaan 75 % dari jumlah bersih setiap dividen tersebut. Pemberian kuasa yang demikian oleh pengurus KUD ( Induk Koperasi ) jika dilihat dari sudut hukum belum mewakili kepentingan anggota KUD, karena kuasa yang diberikan kepada perusahaan swasta untuk memotong 75 % dari jumlah bersih setiap dividen yang menjadi hak KUD hanya berlaku antara pengurus KUD (Induk koperasi) dan perusahaan swasta. Berarti kuasa itu tidak kuat dasar hukumnya. Karena kuasa tersebut hanya berlaku kepada Pengurus KUD ( Induk Koperasi ) dan tidak berlaku kepada pihak anggota KUD. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata, yang menentukan persetujuan yang dibuat para pihak tidak berlaku

135. Ibid.

kepada pihak ketiga.

Seyogyanya untuk kuasa dari pengurus KUD kepada perusahaan swasta tersebut, juga harus dilengkapi dengan kuasa oleh anggota KUD kepada perusahaan swasta. Dengan demikian terdapat perlindungan hukum bagi perusahaan swasta untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KUD dalam penerimaan 75 % dari setiap deviden, yang akan dibayarkan perusahaan swasta kepada KUD, guna angsuran pelunasan hutang KUD.

Dilihat dari pengembangan usaha (bisnis) KUD, maka masalah yang timbul dari perjanjian jual beli saham antara perusahaan swasta dengan KUD ini adalah berasal dari isi ketentuan dari perjanjian itu yang mengatur bahwa KUD tidak boleh menjual sahamnya. Jadi, jika KUD ingin menjual sahamnya harus dengan ijin dari perusahaan yang menjual saham, dan dijual kepada perusahaan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku di KUD Mustika Sumbang, KUD Tani maju Arcawinangun dan KUD Ajibarang.

Dari wawancara itu juga diperoleh data bahwa KUD menyangkan larangan menjual kembali saham-saham yang telah dibeli kepada perusahaan swasta. Karena dengan ketentuan itu KUD tidak akan dapat mengambil keuntungan yang diperoleh karena perbedaan antara harga beli dan harga jual saham (*capital gain*). Sedangkan *capital gain* tersebut jauh lebih menarik dari deviden, yang menurut mereka jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan dana yang dibutuhkan untuk membiayai suatu program yang dibuat oleh KUD.

Disamping itu, yang menjadi masalah bagi KUD-KUD tersebut di atas dalam konteks perjanjian jual beli saham antara perusahaan swasta dengan KUD dalam kaitannya dengan pengembangan bisnis KUD adalah akibat pelaksanaan pemotongan perusahaan untuk penerimaan 75 % dari jumlah bersih setiap dividen sampai seluruh hutang KUD telah dibayar lunas. dengan kata lain, pengembalian pinjaman atas hutang KUD untuk angsuran dengan perincian 75 % dari jumlah bersih setiap dividen dan 25 % lagi dapat digunakan untuk pemupukan modal KUD.

Kenyataan dari jangka waktu pelunasan hutang KUD kepada perusahaan swasta, yang diambil pelunasannya dari perolehan atas dividen, akan memerlukan jangka waktu pelunasan yang panjang sampai saham tersebut lunas. Hal ini dapat dihubungkan dengan dividen yang akan diterima dari perusahaan swasta adalah didasarkan atas jenis sahamnya sebagai saham biasa.

Kalau diperhatikan akibat kenyataan lainnya, maka dapat dilihat bahwa kedudukan saham KUD dalam perusahaan swasta kurang mendapatkan keuntungan jangka pendek dan kurang berfaedah untuk mendukung pengembangan bisnis KUD dalam jangka panjang atau pada masa-masa yang akan datang.

Kenyataan dari masalah-masalah di atas, tampak dari tanggapan pihak KUD, baik KUD Tani maju, KUD Ajibarang, KUD Mustika maupun KUD Aris pada saat peneliti mengadakan wawancara, yang mengarah kepada tuntutan tindak lanjut dari pelaksanaan pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD ke arah langkah yang berfaedah dalam bidang usaha

(bisnis) KUD. Dalam hal ini mereka tidak terlalu antusias terhadap hanya berhak terhadap perolehan dividen.

Dalam tanggapan empat KUD tersebut di atas mengenai pemilikan saham perusahaan swasta yang kurang menarik atau kurang berfaedah tersebut, jika dibandingkan dengan pengembangan usaha (bisnis) KUD, maka praktek pemilikan saham perusahaan swasta di masa yang akan datang, perlu diterapkan tindak lanjut dengan suatu langkah penyempurnaan yang berfaedah, baik bagi KUD yang menerima atau membeli saham, maupun bagi perusahaan swasta yang mengalihkan atau menjual sahamnya.

Untuk itu, keuntungan yang didapat KUD-KUD tersebut dalam pemilikannya atas saham perusahaan swasta, tidak saja dalam bentuk dividen, tetapi dalam arti yang lebih luas, yaitu pemberian akses atau kesempatan yang terbuka bagi KUD untuk mengembangkan bisnis/usahanya.

Berdasarkan penekanan antisipasi terhadap permasalahan tersebut di atas, maka pelaksanaan pemilikan saham perusahaan swasta oleh KUD, harus diikuti dengan jalan kerja sama dalam bidang usaha melalui keterkaitan bisnis antara perusahaan swasta dan KUD dan dilakukan secara efisien, agar dapat menjamin lancarnya arus hasil produksi ke pasar. Selanjutnya akan menciptakan pangsa pasar bagi KUD dan hal ini sekaligus dapat menjamin kontinuitas usaha KUD.

Keadaan demikian akan menjadi upaya penyelesaian masalah pengembangan koperasi dalam bidang bisnis. Dan pengembangan bisnis koperasi/KUD tersebut akan memberi

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam bab I sampai dengan Bab III maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa pemilikan saham perusahaan swasta sebagai wujud proses/penciptaan demokrasi ekonomi nampaknya masih butuh suatu persiapan baik pada pihak pemerintah yang berwenang menciptakan fasilitas-fasilitas terutama yang berkaitan dengan bidang hukumnya maupun pada pihak perusahaan swasta dan koperasi sebagai pelakunya.

Bahwa gagasan untuk mendorong, membina, dan menarik sektor koperasi, agar dapat berkembang secara bersama-sama dengan badan usaha lainnya, maka tidak cukup hanya membiarkan pemilikan saham oleh koperasi, sebagai salah satu alternatif untuk mengantisipasi semakin ketinggalannya koperasi/KUD dari badan usaha yang lainnya.

Keadaan atau kondisi internal dari koperasi/KUD harus menjadi perhatian. Kondisi dari KUD yang bersangkutan harus dalam keadaan siap untuk diajak maju, dalam arti Hambatan-hambatan internal baik yang menyangkut bidang manajemen maupun sumber daya manusia yang mewarnai kehidupan koperasi/KUD sehingga berpengaruh dalam penetapan program/bidang-bidang usaha dan pencapaian tujuan harus secara bersama-sama diatasi.

Aspek hukum yang mendasari gagasan atau program tersebut harus dapat mendukung dan sekaligus dapat memberi jalan keluar untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang menjadi masalah-masalah dalam pelaksanaan pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, yang terlihat dari tolok ukur pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, wewenang koperasi sebagai pemegang saham perusahaan swasta, serta kedudukan saham koperasi dalam perusahaan swasta.

Peran hukum dalam mengatur serta mengarahkan jalannya pemilikan saham oleh koperasisecara komprehensif dan cukup memadai, baik mengenai isinya maupun bentuknya yang semestinya dalam bentuk undang-undang. Disamping itu, perwujudan hukum tersebut diwujudkan dari hal-hal yang timbul dari masalah-masalah pelaksanaan pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi dengan membuka kesempatan yang sama dan adil bagi semua koperasi untuk memperoleh saham, kesempatan mendapat pembagian keuntungan, yang seimbang dengan prospek pengembangan koperasi, kesempatan berusaha bagi koperasi dengan pengembangan bisnis koperasi.

## B. Saran

### 1. Saran Umum

a. Pengembangan koperasi melalui program pemilikan saham perusahaan swasta, perlu disertai dengan langkah-langkah baru untuk membina dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan koperasi/KUD, yakni :

1. Membina kemampuan koperasi/KUD untuk menguasai manajemen dan teknologi.

2. Membina kerja sama antara perusahaan swasta dan koperasi, yang didasarkan kepada prinsip persamaan derajat, prinsip pembagian kerja, prinsip pemberian kesempatan kepada koperasi sebagai pemegang saham,.
- b. Pemerintah perlu memberikan insentif yang langsung diberikan kepada perusahaan swasta yang telah memenuhi tuntutan program pengalihan saham kepada koperasi/KUD. Insentif ini dapat dikaitkan dengan aspek misalnya, perpajakan.

## 2. Saran Hukum

- a. Perlu langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk mempercepat terlaksananya Peraturan Pemerintah yang mengatur kerja sama antara perusahaan swasta dengan koperasi, agar koperasi/KUD lebih mampu memanfaatkan dan meraih kesempatan serta peluang program pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, yang diiringi kemampuan bekerjasama usaha dengan perusahaan swasta.
- b. Perlu penanganan kegiatan pembinaan, penyuluhan sampai kepada kesadaran hukum perkoperasian.
- c. Perlu implementasi perundang-undangan yang mendukung pengembangan dan pematapan pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi yang telah ada dan memadai serta dapat memberikan dampak positif kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi/KUD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 1987, Lebaran Pomikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat, PT Media Sarana, Jakarta.
- Adi, Wijaya, 1990, Pertumbuhan dan Pemerataan Sebuah Tinjauan Singkat, Malah disampaikan pada Seminar Perbumbuhan dan Pemertaaan Pengembangan Golongan Ekonomi Lemah, Jakarta.
- Arief, Sritua, 1989, Demokrasi Ekonomi dan Penjabarannya, Kompas.
- Aloi Rido, R., 1990, Hukum Dagang, Remaja Karya, CV, Bandung.
- BPHN, 1971/1972, Pengembangan Usaha Koperasi Dalam Peningkatan Ekonomi Nasional, BPHN, Jakarta.
- BPS, 1971, Ditectory Hasil Registrasi Perusahaan Indonesia Besar dan Kecil.
- Chaniago, Arifinal, 1979, Koperasi Indonesia, Angkasa.
- Departemen Koperasi, 1997, Pedoman Jual Beli Saham Perusahaan Swasta Kepada Koperasi/KUD, Departemen Koperasi, Jakarta.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1987, Pembangunan Ekonomi Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Dalil, Robert A. 1992, Demokrasi Ekonomi Sebuah Pengantar ( A Profile to Economic Demoracy), diterjemahkan oleh Achmad Setiawan Abadi, yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Fatimah, Jimas, Mudofir Hadi, K, Saramanhadi, 1986, Peran Notaris dalam Rangka Pemilikan Saham oleh Koperasi, Makalah.
- Friedman, 1990, Teori dan Filsafat Hukum, Idelaisme Filosofis dan Problematika Keadilan, Rajawali Press, Jakarta.
- Gito Sudarmo, Sudriyo, 1986, Manajemen Keuangan, Yogyakarta, BPF.
- G. Karta Sapoetra dkk, 1984, Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Rineka Cipta, Bandung.
- Hardijan, Rusli, 1996, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Hatta, Mohammad, 1971. Ekonomi Berencana. Diucapkan pada Pidato Dise Natalis Ke 7 Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Hendrojoyo, 1983, Koperasi : Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Ichsan, Achmad, 1986. Dunia Usaha Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Instruksi Persiden tentang Pembinaan Lembaga Koperasi No. 4 Tahun 1984.
- Ima Suwandi, ... Organisasi Ekonomi Berwatak Sosial, Bakrata Karya Aksara, Jakarta.
- Ibnoe Soedjono, 1983, Permasalahan Pengembangan Koperasi Sebagai Badan Usaha. Bagian Publikasi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- I. Gusti Gede Raka, 1986, Pengantar Pengetahuan Koperasi. Dendi Segara, Jakarta.
- J. Fred Westoon, Tho.as S. Copeland, 1991. Manajemen Keuangan (Managerial Finance) diterjemahkan oleh Kobrondono, A. Jaka Wasmam M. Supra Into Dipokusumo. Erlangga, 1 Jakarta.
- J. Rachbin, Didik, 1990, Pemikiran Ke Arah Demokrasi Ekonomi, LP3ES, Jakarta.
- Jusmaliani, 1990, Saham Untuk Koperasi, Makalah, Jakarta.
- Kwik Kian Gie, 1995. Analisis Ekonomi Politik Indonesia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Keputusan Menteri Koperasi tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Pemilikan Saham oleh Koperasi No. 365/KEP/M/1990.
- Kep. Bersama Antar Dirjen Bina Lembaga Koperasi dengan Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengantar Norma Kerja No. 19/KPTS/BLK/V: No.Kep-24/BW/1986.
- Kompas, 9-8-1989. Demokrasi Ekonomi dan Penjabarannya.
- Lubis T. Mulya, 1987, Hak Azasi Manusia dan Pembangunan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta.
- Mohammad Hatta, 1971, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Pusat Koperasi Pegawai Negeri, Jakarta.
- Menteri Koperasi tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan KUD Binaan dan Pengembangan KUD Mandiri No. 04/Inst/M/VI/1988.

- Mutis, Thoby, 1993, Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Kedudukan Perusahaan Ekonomi Lepas dan Koperasi, BPHN, Jakarta.
- Musscliman Vernon A dan John M. Jackson, 1999 (Business Contemporary Concepts and Preliases), Jilid I, Diterjemahkan Oleh Wilhermus W. Saadatan, Internedia, Jakarta.
- Muhajir, Noeng, 1990, Metodologi Penelitian, Rake Serasin, Yogyakarta.
- Moehtar Kusumaatmadja, 1976, Pidato Sambutan dan Pengarahan Simposium Sejarah Hukum.
- Moleong J, Lexi, 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV, Remaja Karya, Bandung.
- Nasution, Muslimin, 1988, Kemungkinan Pemilikan Saham Oleh Koperasi, Makalah, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, 1982, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni, Bandung.
- Pandji Anoraga, 1995. BUMN, Swasta dan Koperasi Tiga Rekeku Ekonomi, Pustaka Jaya, Semarang.
- Prasetya, Rudhi, 1995, Kedudukan Mandiri, Perseroan Terbatas, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pound, Roscoe, 1989, Pengantar Filsafat Hukum (an tutro duction to the philosophy of law, Diterjemahkan
- Peters, AAG. 1972, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 1972, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku II Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 1972, Hukum dan Perkembangan Sosial Buku III Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rahardjo, Dardam, 1996, Koperasi Dalam Sorotan Pers Agenda yang tertinggal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rusli, Hardjan, 1996, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- R. Subekti, dan Tjitrosudibiko, 1976, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Robert A Dahl, 1992, Demokrasi Ekonomi Suatu Pengantar, diterjemahkan oleh Ahmad Setiawan Abadi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Sa'atun, 1983/1984, Koperasi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Simanjuntak, Djisman S, 1990, Koperasi Sebagai Mitra Usaha Perusahaan Go-Publik, Makalah, Jakarta.
- Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, 1990, Industri dan Pencawasan Pembangunan RI Tentang Pemilikan Saham oleh Koperasi No. SE-05/M-EKUIIN/1990.
- Surat Edaran Menteri Koperasi Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Di seluruh Indonesia, Tentang Pemilikan Saham Oleh Koperasi.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi Perihal Petunjuk Teknis Sistem Penilaian KUD Mandiri No. 1309/VII/1988.
- Surat Direktur Bina Usaha Koperasi Departemen Koperasi tentang Pemilikan Saham oleh Koperasi No. 241/BUK/V/19991
- Suyatmiko, Prasetyo, 1980, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Pemilikan Saham Oleh Koperasi, Makalah.
- Swasono, Sri - Edi, 1983, Koperasi Dalam Orde Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- , 1981, Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi, Makalah, Jakarta.
- , 1990, Terobosan Kultural 1990 dalam Ekonomi Kota, Makalah, Malang.
- , 1989, Demokrasi Ekonomi Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi, Makalah.
- , 1992, Terobosan Kultural Dalam Ekonomi Kita, Makalah.
- , 1990, Hak Politik vs Hak Hukum dalam Proses Pembangunan, Makalah, Jakarta.
- Syafradji, Saleh, 1990, Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemilikan Saham Koperasi, Makalah, Jakarta.
- Slot R dan Minaar, 1976, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan (elementaire Bedrijf Economie) diterjemahkan oleh Kueik Kien Gle, Graesedia.
- Surat Edaran Menke EKUIIN RI No. SE-05/M.EKUIIN/1991 Tentang Pemilikan Saham Oleh Koperasi.

- Satjipto Rahardjo, Soekanto, 1983, Permasalahan non Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1979, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.
- , 1989, Ilmu Hukum, Alumni Bandung.
- , 1991, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- , 1986, Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung.
- , t t, Masalah Penegakan Hukum Di Indonesia, BPHN, Jakarta.
- Sanapiah, Faisal, 1989, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rajawali Press, Jakarta.
- Selo Soemardjan, 1981, Perubahan Sosial Di Yogyakarta, Gama Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1970, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Rajawali, Jakarta.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1994, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitio, 1985, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung.
- , 1989, Permasalahan Hukum Di dalam Masyarakat, Alumni, Bandung.
- , 1982, Prihal Kaidah Hukum, Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1994, Hukum dan kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran dan Keputusan Hukum, Rajawali, Jakarta.
- Tusbuan, Fred B.G. 1991, Keberadaan dan Kemandirian PT Sebagai Badan Usaha Tunggal dan Anggota Group. Makalah.
- , Fred B.G. 1988, Penerseran Terbatas dan Organ-Organnya, Makalah, Surabaya.
- , 1987, Hubungan Hukum Intern dan Extern Para Skutu, Makalah, Jakarta.

-----, 1982, Saham Preferen dalam Rangka Co  
Publik, Makalah, Jakarta.

-----, 1982, Keberadaan dan Kemandirian  
Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Tunggal dan  
Sebagai Group. Makalah, Jakarta.

UUD 1945

UU No.25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian Perkoperasian

Undang-undang Tentang Kamar Dagang dan Industri No. 1  
Tahun 1987, LN No. 8 TLN No. 3346.

Wie, The Kian, 1981, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan.  
LP3ES, Jakarta.

Widiyanti, Minik dkk, 1992, Koperasi dan Perekonomian  
Indonesia, Aneka Cipta, Jakarta.

Wijron Weiner, 1980, Modernisasi Sistim Hukum, Gadjah Mada  
Universiti Press, Yogyakarta.

Yayasan Mitra Dana, 1981, Pasar Modal Indonesia, Yayasan  
Mitra Dana Indonesia, Bappenas.

Zamroni, 1992, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, tiera  
Walana, Yogyakarta.

Zudan Arif Fakrulloh, 1993, Pendayagunaan Hukum Untuk  
Pembangunan Ekonomi Sektor Informal Studi Kasus di  
Kota Madya Yogyakarta.